



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMENUHAN SERTIFIKAT STANDAR JASA
KONSTRUKSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN PERIZINAN
BERUSAHA BAGI PELAKU USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. bahwa dalam masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum dapat dilaksanakan sepenuhnya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6617);
 6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMENUHAN SERTIFIKAT STANDAR JASA KONSTRUKSI DALAM RANGKA Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
2. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
3. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disebut PB-UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
4. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
5. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi atas kemampuan badan usaha jasa konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha jasa konstruksi asing.

6. Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang selanjutnya disebut SKK Konstruksi adalah tanda bukti pengakuan kompetensi TKK.
7. Lisensi adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan proses sertifikasi Jasa Konstruksi.
8. Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan jenis Bangunan Konstruksi, bagian Pekerjaan Konstruksi, bidang keilmuan, dan keahlian terkait.
9. Subklasifikasi adalah pembagian penggolongan usaha Jasa Konstruksi menurut klasifikasi.
10. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.
11. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
12. Pelaku Usaha Subsektor Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Jasa Konstruksi.
13. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
14. Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang selanjutnya disebut KP-BUJKA adalah kantor yang dibentuk oleh badan usaha Jasa Konstruksi asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
15. Tenaga Kerja Konstruksi yang selanjutnya disingkat TKK adalah setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dibuktikan dengan SKK Konstruksi.

16. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
17. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi, dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi atau lembaga pendidikan dan pelatihan Konstruksi yang memenuhi syarat, dan dilisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
18. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LSBU adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh Asosiasi BUJK terakreditasi dan dilisensi oleh LPJK.
19. Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat SIJK adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
20. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
21. Kementerian adalah lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 2

- (1) Setiap Pelaku Usaha Subsektor Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Standar Jasa Konstruksi.

- (2) Pelaku Usaha Subsektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. BUJK;
 - b. TKK; dan
 - c. lembaga sertifikasi Jasa Konstruksi.
- (3) Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi untuk BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memiliki SBU yang diperoleh melalui sertifikasi.
- (4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh LSBU.
- (5) Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi untuk TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memiliki SKK Konstruksi yang diperoleh melalui sertifikasi.
- (6) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan oleh LSP terlisensi oleh BNSP dan tercatat di LPJK.
- (7) Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi untuk lembaga sertifikasi di bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memiliki Lisensi yang diperoleh melalui pengajuan Lisensi.

BAB II

SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- Sertifikasi BUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi:
- a. permohonan;
 - b. pembayaran biaya;
 - c. verifikasi dan validasi; dan
 - d. persetujuan/penolakan permohonan SBU konstruksi.

Bagian Kedua

Permohonan

Pasal 4

- (1) Permohonan SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disampaikan kepada Menteri melalui LSBU.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan baru;
 - b. permohonan perpanjangan; dan
 - c. permohonan perubahan data.
- (3) Permohonan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. permohonan SBU dilakukan melalui Sistem OSS menggunakan akses *Single Sign On* (SSO) pada menu PB-UMKU yang terhubung dengan SIJK terintegrasi.
 - b. pemohon menyampaikan data dan dokumen persyaratan SBU melalui SIJK terintegrasi.
 - c. data dan dokumen persyaratan sertifikasi badan usaha memuat:
 1. data penjualan tahunan;
 2. data kemampuan keuangan/nilai aset;
 3. data ketersediaan TKK;
 4. data kemampuan dalam menyediakan Peralatan konstruksi;
 5. data penerapan sistem manajemen anti penyuapan; dan
 6. data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.
 - d. data penjualan tahunan, data ketersediaan TKK, dan data kemampuan dalam menyediakan peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1, angka 3, dan angka 4 menggunakan data yang telah tercatat dalam SIJK terintegrasi.
 - e. data kemampuan keuangan/nilai aset, data penerapan sistem manajemen anti penyuapan, dan data keanggotaan BUJK yang terdaftar di LPJK sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2,

angka 5, dan angka 6 diisi dan diunggah dokumen melalui SIJK terintegrasi.

- f. dalam hal data sebagaimana dimaksud dalam huruf e belum terdapat dalam SIJK terintegrasi, pemohon mengisi dan mengunggah dokumen melalui SIJK terintegrasi.

Pasal 5

- (1) LSBU memeriksa kelengkapan data dan dokumen persyaratan permohonan SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b.
- (2) Dalam hal terdapat data dan dokumen yang belum lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, LSBU menyampaikan notifikasi kepada pemohon untuk melengkapi data dan dokumen persyaratan paling lambat 5 (lima) Hari sejak notifikasi diterima oleh pemohon.
- (3) Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi data dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dinyatakan batal.

Bagian Ketiga

Pembayaran Biaya

Pasal 6

- (1) Dalam hal data dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dinyatakan lengkap, LSBU menerbitkan surat perjanjian sertifikasi.
- (2) Surat perjanjian sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh pemohon dan LSBU.
- (3) Dalam hal surat perjanjian sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditandatangani, LSBU menerbitkan surat tagihan biaya sertifikasi badan usaha dan menyampaikan kepada pemohon.
- (4) Pemohon melakukan pembayaran biaya serta mengunggah bukti pembayaran melalui portal perizinan

Kementerian paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah terbitnya surat tagihan.

- (5) Biaya sertifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada besaran biaya sertifikasi badan usaha yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Dalam hal pemohon tidak melakukan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan dinyatakan batal.
- (7) Pelaksanaan sertifikasi dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari setelah pemohon mengunggah bukti pembayaran melalui portal perizinan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan telah diverifikasi LSBU.

Bagian Keempat Verifikasi dan Validasi

Pasal 7

- (1) Data dan dokumen yang telah diunggah oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diverifikasi dan validasi oleh asesor badan usaha yang ditugaskan oleh LSBU.
- (2) Asesor badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdaftar di LPJK.
- (3) LSBU menjadwalkan uji dan menugaskan asesor badan usaha setelah bukti pembayaran pemohon terverifikasi.
- (4) Asesor badan usaha melakukan verifikasi dan validasi, serta penilaian kelayakan BUJK sesuai dengan skema sertifikasi BUJK.
- (5) Skema sertifikasi BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh LSBU dan disetujui oleh LPJK.
- (6) Skema sertifikasi BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada standar yang ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.
- (7) penilaian kelayakan BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghasilkan laporan dan rekomendasi.

- (8) Laporan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh asesor badan usaha kepada LSBU.
- (9) Asesor menyampaikan laporan dan rekomendasi penilaian melalui aplikasi sertifikasi yang dimiliki oleh LSBU dan merupakan bagian dari laporan pelaksanaan sertifikasi.

Pasal 8

- (1) Penilaian kelayakan BUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan sesuai dengan penetapan kualifikasi untuk BUJK yang bersifat umum dan penetapan kemampuan untuk BUJK yang bersifat spesialis.
- (2) Penetapan kualifikasi BUJK yang bersifat umum dilakukan berdasarkan penilaian kelayakan terhadap dokumen:
 - a. penjualan tahunan;
 - b. kemampuan keuangan;
 - c. ketersediaan TKK; dan
 - d. kemampuan dalam penyediaan peralatan.
- (3) Penetapan kemampuan BUJK yang bersifat spesialis dilakukan berdasarkan penilaian kelayakan terhadap dokumen:
 - a. penjualan tahunan;
 - b. nilai aset;
 - c. ketersediaan TKK; dan
 - d. kemampuan dalam penyediaan peralatan.
- (4) Selain memenuhi penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), BUJK juga harus menerapkan sistem manajemen anti penyuapan.
- (5) Penetapan kualifikasi BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap setiap Subklasifikasi yang diusulkan.
- (6) Penetapan kualifikasi BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi bersifat spesialis dan pekerjaan konstruksi bersifat spesialis.

- (7) Dalam hal BUJK memiliki beberapa Subklasifikasi dengan kualifikasi yang berbeda, penyebutan kualifikasi dari BUJK tersebut secara administrasi didasarkan pada kualifikasi tertinggi dari Subklasifikasi yang dimiliki.
- (8) Dalam hal BUJK mengajukan perubahan untuk peningkatan kualifikasi atau perpanjangan, penilaian terhadap penjualan tahunan dilakukan terhadap akumulasi penjualan tahunan dari Subklasifikasi yang sama.

Pasal 9

- (1) Penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dibuktikan dengan rekaman kontrak kerja konstruksi yang disahkan oleh pemilik pekerjaan dan tercatat sebagai pengalaman BUJK.
- (2) Rekaman kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan melalui data yang tercatat dalam SIJK terintegrasi.
- (3) Penilaian terhadap penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perolehan pekerjaan dalam masa berlakunya SBU.
- (4) Penilaian terhadap penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut.
- (5) Pemberlakuan penilaian penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.
- (6) Pengalaman BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan dengan dokumen kontrak antara BUJK dan pengguna jasa baik untuk pekerjaan yang dilakukan di dalam maupun luar negeri.
- (7) Penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) Subklasifikasi berdasarkan kesesuaian pekerjaan utama (*major item*) pada penjualan tahunan tersebut.

- (8) Dalam hal BUJK mengajukan perubahan untuk peningkatan kualifikasi, penilaian terhadap penjualan tahunan dilakukan terhadap akumulasi penjualan tahunan pada Subklasifikasi yang sama.

Pasal 10

- (1) Penilaian penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) juga berlaku untuk penilaian penjualan tahunan KP-BUJK.
- (2) Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK asing pembentuk.
- (3) Penilaian terhadap penjualan tahunan KP-BUJKA untuk pengajuan perpanjangan SBU dihitung berdasarkan pengalaman yang diperoleh di Indonesia dengan lingkup pekerjaan yang sesuai dengan Subklasifikasinya.

Pasal 11

- (1) Pemenuhan persyaratan terhadap kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dipenuhi berdasarkan kualifikasi usaha.
- (2) Pemenuhan persyaratan terhadap kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BUJK kualifikasi kecil diperoleh dari nilai total ekuitas pada neraca keuangan BUJK.
- (3) Pemenuhan persyaratan terhadap kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BUJK kualifikasi menengah dan besar diperoleh dari nilai total ekuitas pada neraca keuangan BUJK hasil audit kantor akuntan publik yang teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nilai total ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dari selisih aktiva dengan total kewajiban.

Pasal 12

- (1) Penilaian terhadap nilai aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b merupakan total aset yang dimiliki BUIK pada neraca keuangan BUIK hasil audit kantor akuntan publik yang teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nilai aset yang harus dipenuhi untuk dilakukan penilaian terhadap BUIK yang bersifat spesialis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Untuk KP-BUIKA yang bersifat spesialis, nilai aset yang harus dipenuhi untuk dilakukan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penilaian terhadap ketersediaan TKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c meliputi penilaian atas ketersediaan:
 - a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUI);
 - b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan/atau
 - c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUI).
- (2) Ketersediaan TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan tenaga tetap BUIK yang tidak boleh merangkap jabatan pada BUIK lain.
- (3) Penilaian terhadap ketersediaan PJBUI dan PJTBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah TKK yang menjabat sebagai PJSKBUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinilai sesuai dengan jumlah dan kualifikasi Subklasifikasi yang dimiliki.
- (5) TKK yang menjabat sebagai PJSKBUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat merangkap paling banyak 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUIK.

- (6) PJSKBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki bidang keilmuan untuk masing-masing Subklasifikasi usaha Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Dalam hal persyaratan jenjang PJKSBU untuk BUJK kualifikasi kecil belum dapat dipenuhi, PJSKBU dapat dijabat oleh TKK lulusan sekolah menengah atas dengan pengalaman paling sedikit 4 (empat) tahun atau sekolah menengah kejuruan dengan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang Jasa Konstruksi.
- (8) Pemenuhan persyaratan jenjang PJSKBU sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali permohonan SBU.

Pasal 14

- (1) Penilaian terhadap kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d dilakukan untuk:
 - a. BUJK pekerjaan konstruksi bersifat umum;
 - b. BUJK pekerjaan konstruksi terintegrasi; dan
 - c. BUJK pekerjaan konstruksi bersifat spesialis.
- (2) Penyediaan peralatan konstruksi oleh BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. BUJK kualifikasi kecil memiliki paling sedikit 1 (satu) peralatan utama;
 - b. BUJK kualifikasi menengah memiliki paling sedikit 2 (dua) peralatan utama;
 - c. BUJK kualifikasi besar memiliki paling sedikit 3 (tiga) peralatan utama;
 - d. KP-BUJKA yang bersifat umum dan spesialis memiliki paling sedikit 5 (lima) peralatan utama; dan
 - e. BUJK pekerjaan konstruksi bersifat spesialis memiliki paling sedikit 2 (dua) peralatan utama.
- (3) Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. milik sendiri yang dibuktikan dengan adanya bukti hak milik; atau

- b. sewa yang dibuktikan dengan adanya bukti perjanjian sewa paling sedikit selama 1 (satu) tahun.
- (4) Bukti hak milik peralatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dibuktikan melalui:
- a. faktur penjualan;
 - b. akta jual beli;
 - c. kuitansi;
 - d. surat hibah;
 - e. perjanjian sewa; atau
 - f. laporan neraca aset BUK, atau neraca konsolidasi pada satu *holding*.
- (5) Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk badan usaha jasa konsultasi konstruksi.
- (6) Penyediaan peralatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit jumlah peralatan utama untuk setiap Subklasifikasi.
- (7) Penyediaan peralatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk jenis yang sama dapat digunakan untuk memenuhi peralatan utama pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama.
- (8) Rincian jenis peralatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Penyediaan peralatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercatat pada SIJK terintegrasi.
- (10) Peralatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan pengujian oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan di pemerintah daerah provinsi untuk memenuhi tahap dalam pencatatan peralatan konstruksi.
- (11) Dalam hal pengujian peralatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum dapat dilakukan oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan di pemerintah daerah provinsi, BUK dapat menggunakan surat pernyataan kelayakan.

Pasal 15

- (1) Penerapan sistem manajemen anti penyuapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat dibuktikan dengan:
 - a. sertifikat penerapan sistem manajemen anti penyuapan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi;
 - b. dokumen sistem manajemen anti penyuapan; atau
 - c. surat pernyataan komitmen memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan sistem manajemen anti penyuapan paling lambat 1 (satu) tahun untuk BUJK kualifikasi besar, paling lambat 2 (dua) tahun untuk BUJK kualifikasi menengah dan spesialis, dan paling lambat 3 (tiga) tahun untuk BUJK kualifikasi kecil.
- (2) Lembaga sertifikasi terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN dan/atau lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi yang telah menjadi anggota *International Accreditation Forum (IAF)* atau *Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)* atau forum lain yang diakui sebagai *Signatory Multilateral Recognition Arrangements (MLA)* untuk skema akreditasi sistem manajemen anti penyuapan.
- (3) Standar dokumen penerapan sistem manajemen anti penyuapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Format surat pernyataan komitmen sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan penyelenggaraan sistem manajemen anti penyuapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).

Bagian Kelima

Persetujuan/Penolakan Permohonan SBU Konstruksi

Pasal 16

- (1) Berdasarkan laporan dan rekomendasi dari asesor badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7), LSBU melaksanakan tinjauan hasil evaluasi/penilaian sebelum menetapkan hasil penilaian kelayakan BUJK dalam bentuk rincian Subklasifikasi.
- (2) LSBU menyampaikan penetapan hasil penilaian kelayakan BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan data terkait pelaksanaan sertifikasi kepada LPJK.
- (3) LPJK melakukan penomoran dan pencatatan SBU pada SIJK terintegrasi.
- (4) SIJK terintegrasi menotifikasi Sistem OSS dan pemegang hak akses di Kementerian dan mengirimkan data SBU ke Sistem OSS.
- (5) Pemohon menerima dokumen SBU dengan cara mengunduh dari Sistem OSS.

Pasal 17

- (1) Konfirmasi keabsahan SBU dapat dilakukan dengan pindai/*scan QR Code* yang memuat nomor pencatatan SBU pada SIJK terintegrasi melalui aplikasi.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara data pada dokumen SBU dengan data yang tersimpan dalam *QR Code* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dinyatakan sah yaitu data yang tersimpan dalam *QR Code*.
- (3) Dalam hal konfirmasi keabsahan SBU melalui pembacaan *QR Code* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, permohonan validasi diajukan kepada LPJK melalui surat elektronik.
- (4) BUJK yang telah memiliki SBU wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri melalui SIJK Terintegrasi.
- (6) Berdasarkan laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Menteri melakukan penilaian kinerja kepada BUJK.
- (7) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh asosiasi BUJK dan asosiasi rantai pasok konstruksi sebagai acuan dalam melaksanakan kewajiban Pengembangan Usaha Berkelanjutan (PUB).
- (8) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban asosiasi BUJK dan asosiasi rantai pasok konstruksi.
- (9) Pelaksanaan PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada standar yang ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.

Pasal 18

Dalam hal rekomendasi dan laporan asesor badan usaha menyatakan bahwa data dan dokumen persyaratan dokumen permohonan sertifikasi badan usaha tidak memenuhi syarat, pemohon akan diberikan notifikasi penolakan permohonan sertifikasi.

Pasal 19

- (1) Alur Permohonan baru SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 15 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap permohonan perpanjangan dan perubahan data yang dilakukan melalui proses asesmen atau penilaian kriteria oleh LSBU.
- (2) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c yang dilakukan tanpa proses asesmen atau penilaian kriteria oleh LSBU dilayani oleh LPJK melalui akses *Single Sign On* (SSO) pada Sistem OSS yang terhubung dengan SIJK terintegrasi.

- (3) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan biaya.
- (4) LPJK memberikan notifikasi kepada LSBU untuk penerbitan SBU hasil persetujuan perubahan data tanpa proses asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 20

Rincian dan tata cara pelaksanaan sertifikasi BUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Sertifikasi kompetensi kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) meliputi:

- a. permohonan;
- b. verifikasi dan validasi;
- c. biaya sertifikasi kompetensi kerja;
- d. pelaksanaan uji kompetensi; dan
- e. penerbitan SKK Konstruksi.

Bagian Kedua

Permohonan

Pasal 22

- (1) Permohonan SKK Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a disampaikan kepada LSP bidang konstruksi.
- (2) Jenis permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan baru;
 - b. permohonan perpanjangan; dan
 - c. permohonan perubahan data.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sistem OSS.
- (4) Dalam hal Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat melayani permohonan SKK Konstruksi, permohonan SKK Konstruksi dilakukan melalui portal perizinan Kementerian yang terhubung dengan SIJK terintegrasi.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemohon menyampaikan data dan dokumen persyaratan SKK Konstruksi sesuai skema sertifikasi atas jabatan kerja dan jenis permohonan yang dipilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. pemohon kualifikasi jabatan operator jenjang 1 (satu) sampai dengan kualifikasi jabatan teknisi atau analis jenjang 4 (empat) dapat dibantu oleh pihak terkait untuk melakukan input permohonan SKK Konstruksi melalui portal perizinan Kementerian.
 - c. pemohon perpanjangan SKK Konstruksi pada kualifikasi ahli menyampaikan bukti pemenuhan nilai kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan.
 - d. Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilayani oleh LPJK melalui portal perizinan Kementerian yang terhubung dengan SIJK terintegrasi tanpa dikenakan biaya.
- (6) Permohonan SKK Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada penetapan jabatan kerja dan konversi Klasifikasi, Subklasifikasi, serta kualifikasi atas jabatan kerja di bidang Jasa Konstruksi oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.
- (7) Permohonan baru SKK Konstruksi diajukan pada:
 - a. kualifikasi jenjang yang sesuai dengan pemenuhan persyaratan pendidikan dan pengalaman sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; atau

- b. 1 (satu) jenjang di bawah jenjang kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (8) Permohonan kenaikan kualifikasi atau jenjang mengacu pada mekanisme pengajuan permohonan baru SKK Konstruksi.
 - (9) TKK yang sudah memiliki:
 - a. SKK Konstruksi kualifikasi jabatan ahli jenjang 7 (tujuh) lulusan baru (*freshgraduate*) selama 1 (satu) tahun;
 - b. sertifikat kompetensi tambahan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran; dan
 - c. sertifikat pelatihan sistem informasi belajar intensif mandiri bidang Konstruksi, memenuhi persyaratan pengalaman dan dapat mengajukan permohonan baru SKK Konstruksi pada kualifikasi jabatan ahli jenjang 7 (tujuh).
 - (10) Dalam hal TKK yang mengikuti sertifikasi kompetensi kerja konstruksi pada kualifikasi jabatan ahli jenjang 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dinyatakan belum kompeten, TKK tersebut dapat mengikuti sertifikasi kompetensi kerja pada kualifikasi jabatan ahli yang sama atau 1 (satu) jenjang di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) TKK yang telah memiliki SKK Konstruksi pada kualifikasi jabatan ahli tidak dapat mengajukan permohonan baru pada jabatan kerja yang sama.
- (2) Dalam hal permohonan perpanjangan SKK Konstruksi pada kualifikasi jabatan ahli setelah masa berlaku SKK Konstruksi habis, permohonan tetap mengacu pada tata cara permohonan perpanjangan SKK Konstruksi dan harus memenuhi persyaratan nilai kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal pemohon belum dapat memenuhi persyaratan nilai kredit, pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan kembali setelah memenuhi persyaratan nilai kredit.
- (4) Permohonan perubahan data SKK Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan tanpa proses asesmen atau penilaian kriteria oleh LSP.

Pasal 24

- (1) Pemohon kualifikasi jabatan ahli jenjang 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) harus menjadi anggota asosiasi profesi yang terdaftar di LPJK dan dibuktikan dengan nomor keanggotaan asosiasi.
- (2) Pemohon kualifikasi jabatan ahli jenjang 7 (tujuh) lulusan baru (*freshgraduate*) dapat mengajukan permohonan SKK Konstruksi tanpa harus terlebih dahulu menjadi anggota asosiasi profesi.
- (3) Pemohon kualifikasi jabatan teknisi atau analis jenjang 5 (lima) dan 6 (enam) dapat menjadi anggota asosiasi profesi yang terdaftar di LPJK.

Pasal 25

- (1) Pengajuan permohonan SKK atas jabatan kerja pada Subklasifikasi tertentu yang belum dapat dilaksanakan oleh LSP dilakukan oleh panitia teknis uji kompetensi.
- (2) Dalam hal panitia teknis uji kompetensi dan LSP pihak pertama konstruksi belum dapat beroperasi, penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi yang menjadi kewenangan panitia teknis uji kompetensi dan LSP pihak pertama konstruksi diselenggarakan oleh Menteri.
- (3) Tata cara pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.

- (4) Dalam hal LSP telah memenuhi ketentuan perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dinyatakan aktif oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja, panitia uji teknis kompetensi tidak menerima permohonan sertifikasi kompetensi kerja atas jabatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Verifikasi dan Validasi

Pasal 26

- (1) LSP melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan data dan kesesuaian dokumen persyaratan permohonan SKK Konstruksi dengan skema sertifikasi, termasuk penilaian kesesuaian pendidikan dan pengalaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) LSP melakukan verifikasi dan validasi atas kecukupan nilai kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan pada permohonan perpanjangan kualifikasi jabatan ahli.

Pasal 27

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dihitung berdasarkan akumulasi waktu bekerja yang diperoleh TKK di bidang Jasa Konstruksi dan dicatat dalam SIJK terintegrasi.
- (2) Pengalaman bekerja TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama lebih dari 6 (enam) bulan dihitung sebagai pengalaman 1 (satu) tahun.
- (3) Pengalaman bekerja TKK yang kurang dari atau sama dengan 6 (enam) bulan harus diakumulasi mencapai lebih dari 6 (enam) bulan untuk dapat dihitung sebagai pengalaman 1 (satu) tahun.
- (4) Penyesuaian persyaratan pengalaman TKK pada kualifikasi jabatan ahli jenjang 8 (delapan) dan 9 (sembilan) sebagai berikut:

- a. SKK Konstruksi pada kualifikasi jabatan ahli jenjang 8 (delapan) dapat diberikan kepada TKK dengan jenjang pendidikan:
 1. strata-1 (S1)/ strata-1 (S1) terapan/diploma-IV (D-IV) terapan yang memiliki pengalaman selama paling sedikit 6 (enam) tahun; atau
 2. pendidikan profesi yang memiliki pengalaman selama paling sedikit 5 (lima) tahun.
- b. SKK Konstruksi pada kualifikasi jabatan ahli jenjang 9 (sembilan) dapat diberikan kepada TKK dengan kualifikasi jenjang pendidikan:
 1. strata-1 (S1)/ strata-1 (S1) terapan/diploma-IV (D-IV) terapan yang memiliki pengalaman selama paling sedikit 8 (delapan) tahun;
 2. pendidikan profesi yang memiliki pengalaman selama paling sedikit 7 (tujuh) tahun; atau
 3. strata-2 (S2)/strata-2 (S2) terapan/pendidikan spesialis 1 yang memiliki pengalaman selama paling sedikit 4 (empat) tahun.

Pasal 28

- (1) SKK Konstruksi untuk kualifikasi jabatan ahli jenjang 7 (tujuh) lulusan baru (*freshgraduate*) diberikan kepada calon lulusan dan/atau lulusan (paling lama 2 (dua) tahun) strata-1 (S1)/ strata-1 (S1) terapan/diploma-IV (D-IV) terapan yang telah mengikuti kegiatan pemberian kompetensi tambahan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran dan pelatihan jarak jauh sistem informasi belajar intensif mandiri bidang konstruksi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberian kompetensi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilaksanakan kepada:
 - a. calon lulusan dan/atau lulusan (paling lama 2 (dua) tahun) sekolah menengah kejuruan bidang konstruksi program 3 (tiga) tahun dan sekolah menengah kejuruan program 4 (empat) tahun sebanyak 12 (dua belas) jam pelajaran; dan

- b. calon lulusan dan/atau lulusan (paling lama 2 (dua) tahun) politeknik program diploma-III (D-III) bidang konstruksi sebanyak 24 (dua puluh empat) jam pelajaran.
- (3) Calon lulusan dan/atau lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti sertifikasi kompetensi kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. calon lulusan dan/atau lulusan sekolah menengah kejuruan bidang konstruksi program 3 (tiga) tahun pada kualifikasi jabatan operator jenjang 2 (dua) dan sekolah menengah kejuruan program 4 (empat) tahun pada kualifikasi jabatan operator jenjang 3 (tiga); dan
 - b. calon lulusan dan/atau lulusan politeknik program diploma-III (D-III) bidang konstruksi pada kualifikasi jabatan teknisi atau analis jenjang 5 (lima).
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemberian kompetensi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas melakukan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan Jasa Konstruksi dan berada di bawah unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.
- (5) Kegiatan pemberian kompetensi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk jabatan kerja yang sudah diharmonisasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (6) Masa berlaku SKK Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun.
- (7) Kegiatan pemberian kompetensi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh LSP yang dibentuk lembaga pendidikan setelah kegiatan pemberian kompetensi tambahan dan berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4).
- (2) Permohonan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lulusan baru (*freshgraduate*) melampirkan sertifikat kegiatan pemberian kompetensi tambahan dan sertifikat pelatihan jarak jauh sistem informasi belajar intensif mandiri bidang konstruksi.
- (3) Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh calon lulusan sekolah menengah kejuruan, politeknik, atau perguruan tinggi, pemenuhan persyaratan ijazah dapat diganti dengan surat keterangan lulus (SKL) sementara.
- (4) Dalam hal LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas melakukan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan Jasa Konstruksi dapat bekerja sama dengan LSP pihak kesatu.
- (5) LSP pihak kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan LSP yang terdaftar pada daftar jejaring kerja yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi atau dinas daerah provinsi/kabupaten/kota di bidang pendidikan.
- (6) Dalam hal lembaga pendidikan belum termasuk dalam daftar jejaring kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sertifikasi kompetensi kerja dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan LSP pihak ketiga yang memiliki skema sertifikasi jabatan kerja yang dibutuhkan.
- (7) LSP pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan LSP yang terlisensi dan tercatat pada jejaring kerja yang dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi

dengan tujuan melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja pada klasifikasi dan/atau Subklasifikasi bidang keilmuan di sektor Jasa Konstruksi.

- (8) Sertifikasi kompetensi kerja konstruksi setelah pemberian kompetensi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja

Pasal 30

- (1) LSP menyampaikan tagihan biaya dan Pemohon melakukan pembayaran serta mengunggah bukti pembayaran melalui portal perizinan Kementerian.
- (2) Dalam hal pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja dilaksanakan oleh LSP yang bekerja sama dengan unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas melakukan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan Jasa Konstruksi, tahapan pembayaran biaya dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:
 - a. pembayaran tahap pertama meliputi biaya administrasi dan dibayarkan setelah pendaftaran calon peserta sertifikasi kompetensi kerja; dan
 - b. pembayaran tahap kedua meliputi sisa biaya sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan jenis permohonan dan kualifikasi jenjang yang diajukan dan dibayarkan setelah berita acara hasil uji kompetensi disampaikan kepada unit pelaksana teknis.
- (3) Besaran Biaya sertifikasi kompetensi kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran serta tahapan pembayaran tagihan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Uji Kompetensi

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi diselenggarakan oleh LSP yang terlisensi oleh BNSP dan tercatat di LPJK.
- (2) Metode pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi yang dilaksanakan secara tatap muka langsung bertempat pada tempat uji kompetensi atau luar jaringan (*luring*);
 - b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi yang dilaksanakan secara dalam jaringan (*daring*) melalui aplikasi video telekonferensi;
 - c. pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi yang dilaksanakan secara dalam jaringan (*daring*) melalui aplikasi video telekonferensi dan uji praktik dapat dilakukan melalui tatap muka, rekaman video, atau campuran dalam dan luar jaringan (*hybrid*); dan
 - d. pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi yang dilaksanakan secara tatap muka langsung antara asesor kompetensi dengan asesi yang sedang bekerja di lokasi kerja proyek konstruksi atau di tempat (*onsite*).
- (3) LSP menjadwalkan uji kompetensi dan menunjuk asesor kompetensi setelah bukti pembayaran pemohon terverifikasi.
- (4) Dalam hal sertifikasi kompetensi kerja dilaksanakan oleh LSP yang bekerja sama dengan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), LSP menjadwalkan uji kompetensi dan menunjuk asesor kompetensi setelah bukti pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a terverifikasi.

- (5) LSP melaksanakan uji kompetensi sesuai skema sertifikasi atas jabatan kerja yang dimohon.
- (6) LSP menetapkan hasil uji kompetensi berdasarkan rekomendasi asesor kompetensi sebagaimana tertuang dalam berita acara hasil uji kompetensi.
- (7) Dalam hal sertifikasi kompetensi kerja dilaksanakan oleh LSP yang bekerja sama dengan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), LSP menyampaikan tagihan pembayaran tahap kedua dan berita acara hasil uji kompetensi kepada unit pelaksana teknis.
- (8) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyampaikan bukti pembayaran tahap kedua untuk selanjutnya diverifikasi oleh LSP.
- (9) Dalam hal TKK dinyatakan kompeten berdasarkan berita acara hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), LSP menyampaikan rencana penerbitan SKK Konstruksi kepada BNSP.
- (10) Dalam hal TKK dinyatakan belum kompeten berdasarkan berita acara hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), proses sertifikasi kompetensi kerja dinyatakan selesai dan hasil uji kompetensi disampaikan melalui notifikasi portal perizinan Kementerian kepada pemohon.
- (11) Dokumentasi dan data pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi, termasuk berita acara hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dari sistem informasi LSP kepada SIJK terintegrasi.
- (12) Dokumentasi dan data sertifikasi kompetensi kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) akan menjadi bagian dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap LSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam hal pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan melalui mekanisme kerja sama dengan unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas melakukan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan Jasa Konstruksi, pemilihan LSP dilakukan berdasarkan pemenuhan kriteria yang meliputi:

- a. kesesuaian skema sertifikasi yang dimiliki oleh LSP dengan kebutuhan sertifikasi unit pelaksana teknis;
- b. ketersediaan asesor kompetensi yang dimiliki oleh LSP pada wilayah kerja unit pelaksana teknis; dan
- c. ketersediaan tempat uji kompetensi yang bekerja sama dengan LSP pada wilayah kerja unit pelaksana teknis.

Bagian Keenam

Penerbitan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi

Pasal 33

- (1) BNSP menetapkan nomor SKK Konstruksi dan nomor registrasi berdasarkan permohonan rencana penerbitan SKK Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (9).
- (2) LSP menyampaikan nomor SKK Konstruksi dan nomor registrasi BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada LPJK untuk diberikan nomor pencatatan SKK Konstruksi.
- (3) Nomor pencatatan SKK Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh LPJK kepada LSP.
- (4) LSP menerbitkan SKK Konstruksi sesuai dengan kualifikasi, Klasifikasi, Subklasifikasi TKK, dan jabatan kerja yang dimohon bagi yang dinyatakan lulus uji kompetensi dan diteruskan ke portal perizinan Kementerian.
- (5) Data SKK Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercatat pada SIJK terintegrasi.

- (6) SIJK terintegrasi menotifikasi dan mengirimkan data SKK Konstruksi ke portal perizinan Kementerian.
- (7) Pemohon menerima dokumen SKK Konstruksi dengan cara mengunduh dari portal perizinan Kementerian.
- (8) Penomoran SKK Konstruksi dan penomoran registrasi SKK Konstruksi dilakukan sesuai dengan format SKK Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

Ketentuan kepemilikan SKK Konstruksi bagi setiap TKK terdiri atas:

- a. untuk kualifikasi jabatan operator, memiliki paling banyak 5 (lima) SKK Konstruksi pada paling banyak 3 (tiga) Klasifikasi yang berbeda;
- b. untuk kualifikasi jabatan teknisi atau analis, memiliki paling banyak 5 (lima) SKK Konstruksi pada paling banyak 2 (dua) Klasifikasi yang berbeda; dan
- c. untuk kualifikasi jabatan ahli, memiliki paling banyak 5 SKK Konstruksi pada 2 (dua) Klasifikasi yang berbeda dimana salah satunya merupakan Klasifikasi manajemen pelaksanaan.

Pasal 35

- (1) Alur tata cara pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Alur tata cara pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi oleh LSP yang bekerja sama dengan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA
KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

Pengajuan Lisensi lembaga sertifikasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) untuk LSBU Jasa Konstruksi meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. validasi; dan
- c. penerbitan Lisensi LSBU.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 37

- (1) Pengajuan Lisensi untuk LSBU Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disampaikan kepada Menteri melalui LPJK.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi:
 - a. permohonan Lisensi baru;
 - b. permohonan penambahan skema; dan/atau
 - c. permohonan perpanjangan Lisensi.
- (3) Permohonan Lisensi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. permohonan Lisensi diajukan melalui Sistem OSS RBA menggunakan akses SSO pada menu PB-UMKU yang terhubung dengan SIJK terintegrasi;
 - b. pemohon menyampaikan data dan dokumen persyaratan pengajuan Lisensi LSBU melalui SIJK terintegrasi; dan

- c. dalam pengajuan Lisensi, LSBU membuat skema sertifikasi badan usaha yang mengacu pada standar skema sertifikasi BUJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) LPJK memeriksa kelengkapan data dan dokumen persyaratan permohonan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).
- (2) Dalam hal terdapat data dan dokumen yang belum lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPJK menyampaikan notifikasi kepada pemohon untuk melengkapi data dan dokumen persyaratan paling lambat 5 (lima) Hari sejak notifikasi diterima oleh pemohon.
- (3) Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi data dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dinyatakan batal.
- (4) Dalam hal pemeriksaan kelengkapan data dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, dilanjutkan ke proses validasi.

Bagian Ketiga

Validasi

Pasal 39

- (1) Validasi merupakan penilaian keabsahan dan pembuktian persyaratan pendaftaran Lisensi LSBU.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. klarifikasi dan konfirmasi kepada LSBU dan/atau pihak terkait; dan/atau
 - b. peninjauan lapangan.
- (3) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh LPJK melalui SIJK terintegrasi.
- (4) Pelaksanaan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penerbitan Lisensi LSBU

Pasal 40

- (1) Berdasarkan pelaksanaan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, LPJK menerbitkan Lisensi LSBU.
- (2) LPJK melakukan penomoran dan pencatatan terhadap Lisensi LSBU yang terbit pada SIJK terintegrasi.
- (3) SIJK terintegrasi menotifikasi Sistem OSS dan pemegang hak akses Kementerian dan mengirimkan data Lisensi LSBU ke Sistem OSS.
- (4) Pemohon menerima dokumen PB-UMKU berupa dokumen Lisensi LSBU dengan cara mengunduh dari Sistem OSS.

Pasal 41

Dalam hal pelaksanaan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, notifikasi penolakan permohonan Lisensi disampaikan kepada pemohon.

Pasal 42

Permohonan baru Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap permohonan perpanjangan Lisensi dan penambahan skema.

Pasal 43

- (1) Kewajiban LSBU berlisensi meliputi:
 - a. menyampaikan laporan kinerja LSBU;
 - b. menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kantor akuntan publik yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. mengintegrasikan sistem informasi dan data LSBU dengan Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi;
 - d. menerapkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa;
 - e. menyampaikan laporan kegiatan operasional; dan
 - f. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban LSBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa pemenuhan akreditasi dari KAN dapat dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun setelah LSBU beroperasi yang dibuktikan dengan penerbitan SBU pertama kali.
 - (3) LSBU melakukan surveilans terhadap BUJK yang telah mendapatkan SBU.
 - (4) Pelaksanaan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada standar yang ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.
 - (5) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban LSBU.
 - (6) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (5) mengacu pada standar yang ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.

Pasal 44

Alur tata cara pengajuan Lisensi LSBU Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

Pengajuan Lisensi LSP Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) meliputi:

- a. permohonan Lisensi LSP;
- b. rekomendasi Lisensi LSP;
- c. penilaian permohonan Lisensi LSP; dan
- d. pencatatan LSP Terlisensi.

Bagian Kedua
Permohonan Lisensi LSP

Pasal 46

- (1) Pengajuan Lisensi LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan dengan cara:
 - a. permohonan diajukan melalui Sistem OSS menggunakan akses *Single Sign On* (SSO) pada menu PB-UMKU yang terhubung dengan SIJK terintegrasi; dan
 - b. pemohon menyampaikan data dan dokumen persyaratan pengajuan PB-UMKU untuk rekomendasi Lisensi LSP melalui SIJK terintegrasi.
- (2) Sistem OSS menotifikasi permohonan Lisensi pada portal perizinan Kementerian yang terhubung dengan SIJK terintegrasi.

Bagian Ketiga
Rekomendasi Lisensi LSP

Pasal 47

- (1) LPJK menerima permohonan rekomendasi lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b dan memeriksa kelengkapan data dan dokumen

berdasarkan pemenuhan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui SIJK Terintegrasi.

- (2) Dalam hal pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, LPJK menyampaikan rekomendasi Lisensi LSP kepada pemohon.
- (3) Dalam hal pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, permohonan dinyatakan selesai dan diterbitkan Surat Penolakan Permohonan Rekomendasi Lisensi LSP.
- (4) SIJK terintegrasi menotifikasi portal perizinan Kementerian dan mengirimkan data rekomendasi Lisensi yang telah diterbitkan ke portal perizinan Kementerian.
- (5) Pemohon menerima dokumen rekomendasi Lisensi dengan cara mengunduh dari portal perizinan Kementerian.
- (6) Pemohon menyampaikan rekomendasi Lisensi kepada BNSP sebagai salah satu syarat pengajuan Lisensi LSP.

Bagian Keempat

Penilaian Permohonan Lisensi LSP

Pasal 48

- (1) Pemohon mengajukan permohonan Lisensi beserta rekomendasi Lisensi kepada BNSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal LSP memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, BNSP menerbitkan Lisensi LSP dan menyampaikan kepada pemohon.
- (3) Dalam hal LSP tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, BNSP menolak permohonan pengajuan Lisensi LSP dari pemohon.

Bagian Kelima
Pencatatan LSP Terlisensi

Pasal 49

- (1) Pemohon mengajukan pencatatan atas Lisensi LSP kepada LPJK melalui portal perizinan Kementerian.
- (2) LPJK melakukan pencatatan Lisensi LSP pada SIJK terintegrasi.
- (3) SIJK terintegrasi menotifikasi Sistem OSS dan pemegang hak akses Kementerian dan mengirimkan data Lisensi LSP ke Sistem OSS.
- (4) Pemohon menerima dokumen PB-UMKU berupa Lisensi LSP dari Sistem OSS.
- (5) Dalam hal permohonan Lisensi LSP belum dapat dilakukan secara terintegrasi melalui Sistem OSS, permohonan dan penerbitan Lisensi diajukan kepada BNSP.
- (6) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pencatatan dengan menyampaikan dokumen Lisensi LSP yang telah terbit kepada LPJK.

Pasal 50

- (1) Ketentuan mengenai Jenis LSP dan ruang lingkup pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal LSP dibentuk oleh lembaga pendidikan politeknik yang memiliki program D-IV, LSP dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi pada kualifikasi jabatan ahli jenjang 7 (tujuh) *freshgraduate*.

Pasal 51

- (1) Pemenuhan kewajiban LSP berupa akreditasi dari KAN dapat dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun setelah LSP beroperasi yang dibuktikan dengan penerbitan SKK Konstruksi pertama kali.

- (2) Pemenuhan kewajiban LSP berupa akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk LSP pihak ketiga.

Pasal 52

Rincian dan alur tata cara pemenuhan persyaratan perizinan berusaha LSP melalui Sistem OSS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 53

- (1) Proses verifikasi dan persetujuan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk pemohon dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. pemohon melakukan pemenuhan persyaratan pada menu perizinan berusaha dengan cara mengunggah kembali dokumen PB-UMKU ke Sistem OSS sebagai pemenuhan standar usaha/persyaratan Sertifikat Standar;
 - b. pemegang hak akses Sistem OSS di Kementerian melakukan proses verifikasi dan persetujuan dokumen PB-UMKU untuk memenuhi persyaratan Sertifikat Standar pada Sistem OSS; dan
 - c. dokumen NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi terbit melalui Sistem OSS.
- (2) Rincian dan tata cara pemenuhan persyaratan perizinan berusaha subsektor Jasa Konstruksi melalui Sistem OSS secara rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 54

SIJK terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan perizinan berusaha sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi:

- a. sistem informasi konstruksi indonesia (SIKI);
- b. sistem informasi manajemen pengalaman (SIMPAN) yang memuat data pengalaman penyedia jasa;

- c. sistem informasi material dan peralatan konstruksi (SIMPK) yang memuat data material dan peralatan konstruksi; dan
- d. sistem informasi pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Pasal 55

- (1) LSP yang tidak lagi memenuhi persyaratan dan/atau melaksanakan kewajibannya dapat dikenai sanksi penghentian sementara Lisensi LSP atau pencabutan Lisensi LSP.
- (2) Rekomendasi pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada BNSP.
- (3) BNSP dalam melakukan pengenaan sanksi kepada LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan notifikasi kepada Menteri melalui LPJK dalam SIJK terintegrasi.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Dalam hal proses permohonan SBU baik permohonan baru, perpanjangan, maupun perubahan data belum dapat dilakukan melalui Sistem OSS, permohonan pengajuan SBU dilakukan melalui portal perizinan Kementerian.
- (2) BUJK yang telah memiliki SBU dengan kualifikasi sesuai Klasifikasi dan Subklasifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mulai berlaku, dapat mengajukan perpanjangan atau perubahan kualifikasi dengan Klasifikasi dan SubKlasifikasi sesuai KBLI 2020 yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tabel penyetaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) SBU Konstruksi yang sedang dalam proses perpanjangan dan/atau perubahan oleh LSBU, dinyatakan masih berlaku hingga 31 Agustus 2022.
- (4) SBU yang menggunakan Subklasifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi serta Tim Penyelenggara Sertifikasi, tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
- (5) BUJK yang telah memiliki SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun izin usaha Jasa Konstruksi belum efektif, tetap dapat mengikuti pemilihan penyedia Jasa Konstruksi dan pengikatan kontrak Jasa Konstruksi dengan menyampaikan NIB dan SBU yang masih berlaku.
- (6) BUJK yang telah memiliki NIB namun Sertifikat Standar sedang dalam proses verifikasi dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), tetap dapat mengikuti pemilihan penyedia dan pengikatan kontrak Jasa Konstruksi dengan menyampaikan NIB, SBU yang masih berlaku, serta bukti tangkapan layar laman OSS bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi persyaratan.
- (7) BUJK yang telah memiliki SBU dengan PJTBU dan/atau PJSKBU yang sedang menjabat sebagai PJTBU atau PJSKBU pada BUJK lain, SBU dinyatakan sah digunakan untuk mengikuti pemilihan penyedia dan pengikatan kontrak Jasa Konstruksi.
- (8) BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib melakukan penggantian PJTBU dan/atau PJSKBU sesuai peraturan perundang-undangan sampai dengan 31 Desember 2022.

Pasal 57

- (1) Sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan kerja yang menggunakan kualifikasi, Klasifikasi, dan Subklasifikasi berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Terampil, yang telah diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi serta Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja, tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
- (2) Sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan habis masa berlakunya, permohonan perpanjangan dengan mengacu pada ketentuan pemenuhan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi kualifikasi jabatan ahli dan tata cara permohonan perpanjangan SKK Konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikat keahlian kerja dan sertifikat keterampilan kerja bidang Jasa Konstruksi yang habis masa berlakunya dan belum ada LSP terlisensi pengampunya atau panitia teknis uji kompetensi belum beroperasi dinyatakan masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2022.
- (4) Sertifikat keahlian kerja arsitek yang habis masa berlakunya terhitung sebelum tanggal 7 Desember 2021 yaitu sebelum masa transisi berakhir dan telah dikonversi menjadi Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) dan belum ada LSP terlisensi pengampunya atau panitia teknis uji kompetensi belum beroperasi dinyatakan masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2022.
- (5) TKK yang memiliki sertifikat keahlian kerja dan sertifikat keterampilan kerja bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan sertifikat keahlian kerja arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan permohonan pencatatan kepada LPJK.

- (6) Sertifikat keahlian pada kualifikasi jenjang ahli muda, ahli madya, dan ahli utama dengan latar belakang pendidikan diploma-III (D-III) dinyatakan masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2024 dengan terlebih dahulu melakukan registrasi kepada LPJK paling lambat tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 58

Dalam hal permohonan SBU, SKK Konstruksi, Lisensi LSBU, dan Lisensi LSP belum dapat dilakukan melalui Sistem OSS, permohonan dan penerbitan dapat diajukan melalui portal perizinan Kementerian.

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2022

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 727



LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 8 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN PEMENUHAN
 SERTIFIKAT STANDAR JASA KONSTRUKSI
 DALAM RANGKA Mendukung
 KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA BAGI
 PELAKU USAHA JASA KONSTRUKSI.

A. NILAI ASET UNTUK BUJK BERSIFAT SPESIALIS

No.	Klasifikasi	Jumlah Subklasifikasi	Judul Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	Nomor KBLI	Aset
A	Pekerjaan Umum Bersifat Spesialis					
1	Instalasi (IN)	14	Instalasi Mekanikal	IN001	43291	Rp 5.000.000.000
			Instalasi Telekomunikasi	IN002	43212	Rp 5.000.000.000
			Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur	IN003	43299	Rp 5.000.000.000
			Instalasi Minyak dan Gas	IN004	43223	Rp 5.000.000.000
			Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara	IN005	43214	Rp 5.000.000.000
			Instalasi Elektronika	IN006	43213	Rp 5.000.000.000
			Instalasi saluran air (plumbing)	IN007	43221	Rp 5.000.000.000
			Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara	IN008	43224	Rp 5.000.000.000
			Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara	IN009	43224	Rp 5.000.000.000
			Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik	IN010	43299	Rp 5.000.000.000
			Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya	IN011	43216	Rp 5.000.000.000

No.	Klasifikasi	Jumlah Subklasifikasi	Judul Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	Nomor KBLI	Aset	
			Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api	IN012	43215	Rp	5.000.000.000
			Instalasi Pemanas dan Geotermal	IN013	43222	Rp	5.000.000.000
			Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	IN014	43292	Rp	5.000.000.000
2	Konstruksi Khusus (KK)	16	Pondasi Konstruksi	KK001	43901	Rp	5.000.000.000
			Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	KK002	42921	Rp	5.000.000.000
			Konstruksi <i>Intake, Control Gate, Penstock</i> dan <i>Outflow</i> Pembangkit Listrik Tenaga Air	KK003	42921	Rp	5.000.000.000
			Konstruksi Pelindung Pantai	KK004	42922	Rp	5.000.000.000
			Pekerjaan Lapis Perkerasan Beton (<i>Rigid Pavement</i>)	KK005	43909	Rp	5.000.000.000
			Pekerjaan Konstruksi Kedap Air, Minyak, dan Gas	KK006	43909	Rp	5.000.000.000
			Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara	KK007	43302	Rp	5.000.000.000
			Perkerasan Aspal	KK008	43909	Rp	5.000.000.000
			Perkerasan Berbutir	KK009	43909	Rp	5.000.000.000
			Pengeboran dan Injeksi Semen Bertekanan (<i>Drilling and Grouting</i>)	KK010	43909	Rp	5.000.000.000
			Pemasangan Rangka dan Atap/ <i>Roofcovering</i>	KK011	43903	Rp	5.000.000.000

No.	Klasifikasi	Jumlah Subklasifikasi	Judul Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	Nomor KBLI	Aset
			Pekerjaan Struktur Beton	KK012	43909	Rp 5.000.000.000
			Konstruksi Struktur Beton Pascatarik (<i>Post Tensioned</i>)	KK013	43909	Rp 5.000.000.000
			Konstruksi Terowongan	KK014	42104	Rp 5.000.000.000
			Pekerjaan Konstruksi Tahan Api (Tanur, <i>Anneling, Flare</i> , atau <i>Incenerator</i>)	KK015	43909	Rp 5.000.000.000
			Pemasangan Kerangka Baja	KK016	43904	Rp 5.000.000.000
3	Konstruksi PraPabrikasi (KP)	2	Pekerjaan konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	KP001	41020	Rp 5.000.000.000
			Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil	KP002	42930	Rp 5.000.000.000
4	Penyelesaian Bangunan (PB)	11	Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium	PB001	43301	Rp 75.000.000
			Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium	PB002	43301	Rp 75.000.000
			Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon	PB003	43302	Rp 75.000.000
			Dekorasi Interior	PB004	43304	Rp 75.000.000
			Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni	PB005	43304	Rp 75.000.000
			Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni	PB006	43304	Rp 75.000.000
			Pengecatan	PB007	43303	Rp 75.000.000

No.	Klasifikasi	Jumlah Subklasifikasi	Judul Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	Nomor KBLI	Aset	
			Pengecatan	PB008	43303	Rp	75.000.000
			Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Sipil	PB009	43309	Rp	75.000.000
			Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi	PB010	43305	Rp	75.000.000
			Pemulihan Lahan Pekerjaan Konstruksi	PB011	43909	Rp	75.000.000
5	Penyewaan Peralatan (PA)	1	Penyewaan Peralatan Konstruksi	PA001	43905	Rp	5.000.000.000
6	Persiapan (PL)	8	Pembongkaran Bangunan	PL001	43110	Rp	5.000.000.000
			Pengerukan	PL002	42914	Rp	5.000.000.000
			Penyiapan Lahan Konstruksi	PL003	43120	Rp	75.000.000
			Pekerjaan Tanah	PL004	43120	Rp	5.000.000.000
			Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	PL005	42207	Rp	75.000.000
			Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas	PL006	43120	Rp	75.000.000
			Survei Penyelidikan Lapangan	PL007	43120	Rp	75.000.000
			Pemasangan Perancah (<i>Steiger</i>)	PL008	43902	Rp	75.000.000
B	Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis						
1	Konsultansi Ilmiah dan Teknis (IT)	8	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	IT001	71102	Rp	25.000.000
			Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah	IT002	71102	Rp	25.000.000

No.	Klasifikasi	Jumlah Subklasifikasi	Judul Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	Nomor KBLI	Aset	
			Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta	IT003	71102	Rp	25.000.000
			Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum	IT004	71102	Rp	25.000.000
			Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas	IT005	71102	Rp	25.000.000
			Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas	IT006	71102	Rp	25.000.000
			Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan <i>Oceanography</i>	IT007	71102	Rp	25.000.000
			Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan <i>Oceanography</i>	IT008	71102	Rp	25.000.000
2	Pengujian dan Analisis Teknis (AT)	7	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Geologi, Geofisika dan Geokimia	AT001	71102	Rp	25.000.000
			Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian	AT002	71202	Rp	25.000.000
			Jasa Pengujian Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Fasilitas Laboratorium	AT003	71202	Rp	25.000.000
			Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Parameter Fisikal	AT004	71202	Rp	25.000.000
			Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Hidrolika, Hidrologi dan <i>Oceanography</i>	AT005	71102	Rp	25.000.000

No.	Klasifikasi	Jumlah Subklasifikasi	Judul Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	Nomor KBLI	Aset
			Jasa Pengujian dan Analisis Akustik dan vibrator Gedung Hunian dan Nonhunian	AT006	71202	Rp 25.000.000
			Jasa <i>Commissioning</i> Proses Industrial	AT007	71206	Rp 500.000.000

B. BIDANG KEILMUAN PJSKBU UNTUK MASING-MASING SUBKLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
1	Arsitektur	Arsitekturnal	BG001	Konstruksi Gedung Hunian
			BG002	Konstruksi Gedung Perkantoran
			BG003	Konstruksi Gedung Industri
			BG004	Konstruksi Gedung Perbelanjaan
			BG005	Konstruksi Gedung Kesehatan
			BG006	Konstruksi Gedung Pendidikan
			BG007	Konstruksi Gedung Penginapan
			BG008	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga
			BG009	Konstruksi Gedung Lainnya
			PB004	Dekorasi Interior
			PB005	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni
			PB006	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni
			GT001	Konstruksi Gedung Hunian
			GT002	Konstruksi Gedung Perkantoran
			GT003	Konstruksi Gedung Industri
			GT004	Konstruksi Gedung Perbelanjaan
			GT005	Konstruksi Gedung Kesehatan
			GT006	Konstruksi Gedung Pendidikan
			GT007	Konstruksi Gedung Penginapan
			GT008	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga
AR001	Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian			
AR002	Jasa Arsitektural Lainnya			
AR003	Jasa desain interior pada bangunan gedung dan bangunan sipil			
RK001	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian			
2	Sipil	Gedung	BG001	Konstruksi Gedung Hunian
			BG002	Konstruksi Gedung Perkantoran
			BG003	Konstruksi Gedung Industri

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
			BG004	Konstruksi Gedung Perbelanjaan
			BG005	Konstruksi Gedung Kesehatan
			BG006	Konstruksi Gedung Pendidikan
			BG007	Konstruksi Gedung Penginapan
			BG008	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga
			BG009	Konstruksi Gedung Lainnya
			BS009	Konstruksi Sentral Telekomunikasi
			IN001	Instalasi Mekanikal
			IN002	Instalasi Telekomunikasi
			IN007	Instalasi saluran air (<i>plumbing</i>)
			IN008	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara
			IN009	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara
			IN013	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api
			KK007	Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara
			KK011	Pemasangan Rangka dan Atap/ <i>Roofcovering</i>
			KK012	Pekerjaan Struktur Beton
			KK013	Konstruksi Struktur Beton Pascatarik (Post Tensioned)
			KK016	Pemasangan Kerangka Baja
			KP001	Pekerjaan konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung
			PB001	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium
			PB002	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium
			PB003	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon
			PB004	Dekorasi Interior
			PB005	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni
			PB006	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni
			PB007	Pengecatan
			PB008	Pengecatan

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
			PB009	Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Sipil
			PL008	Pemasangan Perancah (<i>Steiger</i>)
			AR001	Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian
			AR002	Jasa Arsitektural Lainnya
			AR003	Jasa desain interior pada bangunan gedung dan bangunan sipil
			RK001	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian
			AT006	Jasa Pengujian dan Analisis Akustik dan vibrator Gedung Hunian dan Nonhunian
			GT001	Konstruksi Gedung Hunian
			GT002	Konstruksi Gedung Perkantoran
			GT003	Konstruksi Gedung Industri
			GT004	Konstruksi Gedung Perbelanjaan
			GT005	Konstruksi Gedung Kesehatan
			GT006	Konstruksi Gedung Pendidikan
			GT007	Konstruksi Gedung Penginapan
			GT008	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga
3	Sipil	Material	KP001	Pekerjaan konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung
			KP002	Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil
			AT003	Jasa Pengujian Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Fasilitas Laboratorium
			AT007	Jasa Commissioning Proses Industrial
			RK003	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
4	Sipil	Jalan	BS001	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
			IN011	Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya
			KK005	Pekerjaan Lapis Perkerasan Beton (<i>Rigid Pavement</i>)
			KK008	Perkerasan Aspal
			KK009	Perkerasan Berbutir

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
			KP002	Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil
			RK003	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
			IT005	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas
			IT006	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas
5	Sipil	Jembatan	BS002	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i> , dan <i>Underpass</i>
			KK012	Pekerjaan Struktur Beton
			KK013	Konstruksi Struktur Beton Pascatarik (<i>Post Tensioned</i>)
			KK016	Pemasangan Kerangka Baja
			KP002	Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil
			PL008	Pemasangan Perancah (<i>Steiger</i>)
			RK003	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
			ST001	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i> , dan <i>Underpass</i> .
6	Sipil	Landasan Udara	BS001	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
			KP002	Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil
			RK003	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
			IT005	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas
			IT006	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas
7	Sipil	Terowongan	KK003	Konstruksi <i>Intake</i> , <i>Control Gate</i> , <i>Penstock</i> dan <i>Outflow</i> Pembangkit Listrik Tenaga Air
			KK012	Pekerjaan Struktur Beton
			KK014	Konstruksi Terowongan
			RK002	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air
			RK003	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
8	Sipil	Bendung dan Bendungan	BS010	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air
			KK002	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air
			KK003	Konstruksi <i>Intake, Control Gate, Penstock</i> dan <i>Outflow</i> Pembangkit Listrik Tenaga Air
			PL002	Pengerukan
			RK002	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air
			ST004	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air
			ST005	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan
9	Sipil	Irigasi dan Rawa	BS004	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase
			PL002	Pengerukan
			RK002	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air
10	Sipil	Sungai dan Pantai	BS010	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air
			BS011	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan
			BS012	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan
			KK004	Konstruksi Pelindung Pantai
			PL002	Pengerukan
			RK002	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air
			ST004	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air
11	Sipil	Air Tanah dan Air Baku	BS005	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
			BS010	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air
			IN010	Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik
			KK002	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
			KK003	Konstruksi <i>Intake, Control Gate, Penstock</i> dan <i>Outflow</i> Pembangkit Listrik Tenaga Air
			PL005	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah
			RK002	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air
			AT001	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Geologi, Geofisika dan Geokimia
			AT005	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Hidrolika, Hidrologi dan <i>Oceanography</i>
			IT007	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan <i>Oceanography</i>
			IT008	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan <i>Oceanography</i>
			ST002	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
			ST004	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air
			ST005	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan
12	Sipil	Bangunan Air Minum	BS005	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
			IN010	Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik
			KP002	Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil
			RK005	Jasa Rekayasa Lainnya
			ST002	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
13	Sipil	Bangunan Air Limbah	BS006	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas
			KP002	Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil
			RK005	Jasa Rekayasa Lainnya
14	Sipil	Bangunan Persampahan	BS006	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas
			RK005	Jasa Rekayasa Lainnya
15	Sipil	Drainase Perkotaan	BS004	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
16	Sipil	Geoteknik dan Pondasi	KP002	Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil
			PL002	Pengerukan
			RK002	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air
			BS002	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i> , dan <i>Underpass</i>
			BS007	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
			BS008	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
			BS009	Konstruksi Sentral Telekomunikasi
			BS011	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan
			BS012	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan
			BS013	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi
			BS014	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan
			BS015	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi
			BS017	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl
			BS018	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya
			BS019	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit
			IN003	Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur
			IN004	Instalasi Minyak dan Gas
			IN006	Instalasi Elektronika
			IN010	Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik
			IN012	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api
IN014	Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika			
KK001	Pondasi Konstruksi			
KK002	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air			

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
			KK003	Konstruksi <i>Intake, Control Gate, Penstock</i> dan <i>Outflow</i> Pembangkit Listrik Tenaga Air
			KK014	Konstruksi Terowongan
			KP001	Pekerjaan konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung
			KP002	Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil
			PL003	Penyiapan Lahan Konstruksi
			PL004	Pekerjaan Tanah
			PL006	Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas
			PL007	Survei Penyelidikan Lapangan
			PL005	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah
			RK001	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian
			RK002	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air
			RK003	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
			RK005	Jasa Rekayasa Lainnya
			RT002	Jasa Rekayasa Konstruksi Pembangkit, Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Tenaga Listrik
			RT003	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi
			AT001	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Geologi, Geofisika dan Geokimia
			AT003	Jasa Pengujian Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Fasilitas Laboratorium
			IT001	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika
			IT002	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah
			ST001	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i> , dan <i>Underpass</i> .
			ST003	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
			ST006	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi
			ST007	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
			ST008	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi
			ST010	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya
			ST011	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit
17	Sipil	Geodesi	BS002	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i> , dan <i>Underpass</i>
			BS003	Konstruksi Jalan rel
			BS007	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
			BS016	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga
			PL003	Penyiapan Lahan Konstruksi
			PL004	Pekerjaan Tanah
			PL007	Survei Penyelidikan Lapangan
			AL001	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang
			AL002	Jasa Pengembangan Wilayah
			AL003	Jasa Pengembangan Perkotaan
			AL004	Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap
			RK003	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
			IT001	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika
			IT002	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah
			IT003	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta
			ST001	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i> , dan <i>Underpass</i> .
			ST003	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
ST009	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga			
18	Sipil	Jalan Rel	BS003	Konstruksi Jalan rel
			IN012	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api
			KP002	Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
19	Sipil	Bangunan Menara	RK003	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
			IT005	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas
			IT006	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas
			BS007	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
			BS008	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
			BS009	Konstruksi Sentral Telekomunikasi
			BS019	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit
			IN002	Instalasi Telekomunikasi
			IN005	Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara
			IN006	Instalasi Elektronika
			IN012	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api
			IN014	Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
			KK016	Pemasangan Kerangka Baja
			PL008	Pemasangan Perancah (<i>Steiger</i>)
			RT002	Jasa Rekayasa Konstruksi Pembangkit, Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Tenaga Listrik
			RT003	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi
			IT005	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas
			IT006	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas
			ST003	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
ST011	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit			
20	Sipil	Bangunan Pelabuhan	BS011	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan
			BS012	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
			KK004	Konstruksi Pelindung Pantai
			KP002	Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil
			PL002	Pengerukan
			RK002	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air
			IT005	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas
			IT006	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas
			21	Sipil
PL007	Survei Penyelidikan Lapangan			
AT001	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Geologi, Geofisika dan Geokimia			
AT002	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian			
AT003	Jasa Pengujian Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Fasilitas Laboratorium			
AT004	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Parameter Fisikal			
AT006	Jasa Pengujian dan Analisis Akustik dan vibrator Gedung Hunian dan Nonhunian			
AT007	Jasa Commissioning Proses Industrial			
IT001	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika			
IT002	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah			
IT003	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta			
IT004	Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum			
22	Sipil	Bangunan Lepas Pantai	BS013	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi
			IN003	Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur
			IN004	Instalasi Minyak dan Gas
			IN005	Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
			IN010	Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik
			KK001	Pondasi Konstruksi
			KK004	Konstruksi Pelindung Pantai
			RK002	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air
			RT003	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi
			ST006	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi
			23	Sipil
24	Sipil	Grouting	BS014	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan
			KK010	Pengeboran dan Injeksi Semen Bertekanan (<i>Drilling and Grouting</i>)
			RK002	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air
			ST007	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan
25	Mekanikal	Teknik Tata Udara dan Refrigasi	IN008	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara
			IN009	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara
			RK001	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian
			RK004	Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan
26	Mekanikal	Plumbing dan Pompa Mekanik	BS016	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga
			IN007	Instalasi saluran air (<i>plumbing</i>)
			AR001	Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian
			RK004	Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan
			RK001	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian
			ST009	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga
27	Mekanikal	Proteksi Kebakaran	BS015	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi
			IN001	Instalasi Mekanikal
			IN013	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
				Kereta Api
			KK015	Pekerjaan Konstruksi Tahan Api (Tanur, <i>Anneling, Flare, atau Incenerator</i>)
			RK004	Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan
			RT003	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi
			ST008	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi
			28	Mekanikal
AR001	Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian			
RK004	Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan			
RT003	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi			
29	Mekanikal	Teknik Mekanikal	BS013	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi
			BS015	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi
			BS016	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga
			BS017	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl
			BS018	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya
			IN001	Instalasi Mekanikal
			IN002	Instalasi Telekomunikasi
			IN003	Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur
			IN004	Instalasi Minyak dan Gas
			IN005	Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara
			IN006	Instalasi Elektronika
			IN008	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara
			IN010	Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik
IN012	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api			
IN013	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi			

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
				Kereta Api
			IN014	Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
			KK003	Konstruksi <i>Intake, Control Gate, Penstock</i> dan <i>Outflow</i> Pembangkit Listrik Tenaga Air
			KK006	Pekerjaan Konstruksi Kedap Air, Minyak, dan Gas
			PA001	Penyewaan Peralatan Konstruksi
			PL006	Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas
			PL008	Pemasangan Perancah (<i>Steiger</i>)
			AR001	Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian
			RK001	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian
			RK004	Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan
			RT002	Jasa Rekayasa Konstruksi Pembangkit, Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Tenaga Listrik
			RT003	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi
			AT007	Jasa <i>Commissioning</i> Proses Industrial
			ST006	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi
			ST008	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi
			ST009	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga
			ST010	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya
30	Mekanikal	Alat Berat	PA001	Penyewaan Peralatan Konstruksi
31	Mekanikal	Teknik Lifting	BS002	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i> , dan <i>Underpass</i>
			IN001	Instalasi Mekanikal
			KK016	Pemasangan Kerangka Baja
			RT003	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi
			ST001	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i> , dan <i>Underpass</i> .

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
32	Tata Lingkungan	Teknik Air Minum	BS005	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
			RK005	Jasa Rekayasa Lainnya
			IT004	Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum
			AT002	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian
			ST002	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
33	Tata Lingkungan	Teknik Lingkungan	BS014	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan
			BS015	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi
			BS017	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl
			BS018	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya
			BS019	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit
			BS020	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya
			PB011	Pemulihan Lahan Pekerjaan Konstruksi
			AL001	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang
			AL002	Jasa Pengembangan Wilayah
			AL003	Jasa Pengembangan Perkotaan
			AL004	Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap
			RK002	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air
			RK005	Jasa Rekayasa Lainnya
			RT003	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi
			AT002	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian
			IT001	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika
			IT002	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah
			IT004	Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
			ST007	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan
			ST008	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi
			ST010	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya
			ST011	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit
34	Tata Lingkungan	Teknik Air Limbah	BS006	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas
			BS017	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl
			BS018	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya
			RK005	Jasa Rekayasa Lainnya
			AT002	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian
			IT004	Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum
			ST010	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya
35	Tata Lingkungan	Teknik Perpipaan	BS005	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
			BS006	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas
			BS017	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl
			BS018	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya
			IN003	Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur
			IN007	Instalasi saluran air (<i>plumbing</i>)
			IN010	Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik
			IN013	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api
			PL006	Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas
RK001	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan			

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
				Gedung Hunian dan Nonhunian
			RK004	Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan
			RK005	Jasa Rekayasa Lainnya
			RT003	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi
			ST002	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
			ST010	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya
			36	Tata Lingkungan
KK015	Pekerjaan Konstruksi Tahan Api (Tanur, <i>Anneling, Flare, atau Incenerator</i>)			
RK005	Jasa Rekayasa Lainnya			
37	Manajemen Pelaksanaan	Keselamatan Konstruksi	BS013	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi
			IN004	Instalasi Minyak dan Gas
			RT002	Jasa Rekayasa Konstruksi Pembangkit, Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Tenaga Listrik
			RT003	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi
			ST006	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi
38	Manajemen Pelaksanaan	Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek	BS008	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi
			BS007	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
			BS009	Konstruksi Sentral Telekomunikasi
			BS013	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi
			BS016	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga
			BS019	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit
			BS020	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
			AR001	Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian
			AR002	Jasa Arsitektural Lainnya
			RK001	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian
			RT001	Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur
			ST003	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
			ST006	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi
			ST009	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga
			ST011	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit
			39	Manajemen Pelaksanaan
40	Manajemen Pelaksanaan	Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi	-	-
41	Manajemen Pelaksanaan	Estimasi Biaya Konstruksi	BS007	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
			AR001	Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian
			AR002	Jasa Arsitektural Lainnya
			RK001	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian
			RT001	Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur
			RT002	Jasa Rekayasa Konstruksi Pembangkit, Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Tenaga Listrik
			ST003	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
42	Manajemen Pelaksanaan	Manajemen Aset Hasil Pekerjaan Konstruksi	RT001	Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur
43	Arsitektur Lanskap, Iluminasi, dan Desain Interior	Arsitektur Lanskap	BS016	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga
			BS020	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya
			PB010	Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi
			AL001	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
			AL002	Jasa Pengembangan Wilayah
			AL003	Jasa Pengembangan Perkotaan
			AL004	Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap
			ST009	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga
			BS020	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya
44	Arsitektur Lanskap, Iluminasi, dan Desain Interior	Teknik Iluminasi	PB004	Dekorasi Interior
			PB005	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni
			PB006	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni
			AR003	Jasa desain interior pada bangunan gedung dan bangunan sipil
			AR003	Jasa desain interior pada bangunan gedung dan bangunan sipil
45	Arsitektur Lanskap, Iluminasi, dan Desain Interior	Desain Interior	PB004	Dekorasi Interior
			PB005	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni
			PB006	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni
			PB009	Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Sipil
			AR002	Jasa Arsitektural Lainnya
			AR003	Jasa desain interior pada bangunan gedung dan bangunan sipil
46	Perencanaan Wilayah dan Kota	Perencanaan Wilayah	AL001	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang
			AL002	Jasa Pengembangan Wilayah
			AL003	Jasa Pengembangan Perkotaan
			AL004	Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap
			IT003	Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta
			IT004	Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum
47	Perencanaan Wilayah dan Kota	Perencanaan Kota (<i>Urban Planning</i>)	AL001	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang
			AL002	Jasa Pengembangan Wilayah
			AL003	Jasa Pengembangan Perkotaan
			AL004	Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap

No	Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKBU untuk Subklasifikasi Usaha	
			Kode	Judul
			IT003	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta
			IT004	Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum
			BS020	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya
48	Perencanaan Wilayah dan Kota	Perancangan Kota (<i>Urban Design</i>)	AL002	Jasa Pengembangan Wilayah
			AL003	Jasa Pengembangan Perkotaan
			AL004	Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap
			RT001	Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur
49	Sains dan Rekayasa Teknik	Investasi Infrastruktur	RT002	Jasa Rekayasa Konstruksi Pembangkit, Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Tenaga Listrik
50	Sains dan Rekayasa Teknik	Komputasi Konstruksi	BS014	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan
51	Sains dan Rekayasa Teknik	Peledakan	PL001	Pembongkaran Bangunan
			PL003	Penyiapan Lahan Konstruksi
			ST007	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan

C. KETENTUAN JENIS PERALATAN UTAMA

1. KUALIFIKASI KECIL

NO	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha
1	<i>accommodation work barge (AWB)</i>	IN004
2	<i>aggregate spreader</i>	KK009
3	<i>agitator grouting mixer</i>	KK010
4	<i>air compressor</i>	KP001, BS001, BS002, BS003, BS004, PL005, BS010, BS011, BS012, KP002, PL001, PL003, IN012, IN011, IN008, IN014, IN010, KK007, PB003, PB007, PB004, PB005, PB009, KK001, PL008, KK011, KK005, KK006, KK008, KK010, KK012, KK013
5	Alat Berat Konstruksi	KP001, BS001, BS002, BS003, BS004, PL005, BS010, BS011, BS012, KP002, PL001, PL003, IN012, IN011, IN008, IN014, IN010, KK007, PB003, PB007, PB004, PB005, PB009, KK001, PL008, KK011, KK005, KK006, KK008, KK010, KK012, KK013
6	alat pemadam kebakaran untuk minyak gas	PA001
7	alat pemegang kaca/ <i>glass vacuum lifter/glass lifting hoist clamp</i>	IN004
8	<i>all wheel drive/four wheel drive</i>	PB001
9	<i>anchor handling tug (AHT)</i>	PL007
10	<i>asphalt distributor</i>	IN004
11	<i>asphalt finisher</i>	BS001, BS003, KK008
12	<i>asphalt sprayer</i>	KK008
13	<i>baby roller</i>	BS001, BS003, BS016, KK008
14	<i>backhoe</i>	BS001, BS003, BS016, KK008
15	<i>ballast tamper</i>	BS001, BS003
16	<i>bar bender machine</i>	KK014
17	<i>bar cutter machine</i>	PL004
18	<i>barges</i>	KK005, KK012
19	<i>bay crane</i>	KK005, KK012, KK015
20	<i>beam launcher</i>	IN004
21	<i>bending machine</i>	KK014
22	<i>benkelman beam</i>	KK016
23	<i>blasting machine set</i>	KK011
24	<i>blower machine</i>	PL007
25	<i>boom lift work platform</i>	PL001, PL003, PL004
26	<i>bore pile machine</i>	KK014, KK003, IN003

NO	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha
27	<i>bored pile machine</i>	PB007
28	<i>boring machine</i>	IN010, KK001, KK006
29	<i>bulldozer</i>	IN002, IN006, IN005, IN012
30	<i>butt fusion machine</i>	KK003, PL007, KK006, KK010
31	<i>butt fusion welding machine</i>	KK003, PL007, KK006, KK010
32	<i>cable roller</i>	PL002, KK002, KK003, PL001, PL003, PL004, IN004, IN003, IN010, KK009, PB011
33	<i>cargo lift</i>	KP001, KP002, IN004
34	<i>chainsaw machine</i>	IN007, IN008, IN010, KK011, KK016, KK006, KK015
35	<i>chisel pneumatic</i>	IN007, IN008, IN010, KK011, KK016, KK006, KK015
36	<i>clamshell)</i>	IN002, IN006, IN012
37	<i>cold milling machine</i>	IN002, IN006, IN012
38	<i>concrete batching plant</i>	PB001
39	<i>concrete car mixer</i>	PB010
40	<i>concrete cutter</i>	PB009
41	<i>concrete drilling machine</i>	PL002
42	<i>concrete mixer</i>	KK008
43	<i>concrete paver</i>	KK014
44	<i>concrete pump</i>	KK013
45	<i>crane barge (CB)</i>	KP001, KP002
46	<i>craw drill</i>	PL001
47	<i>crawler crane</i>	BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009, BS001, BS002, BS003, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, BS010, BS011, BS012, BS016, BS017, KK004, PL003, PL006, IN002, IN006, IN005, IN012, IN011, IN007, IN013, IN001, IN014, IN010, KK007, KK001, KK005, KK006, KK012
48	<i>crew boat</i>	BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009, BS001, BS002, BS003, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, BS010, BS011, BS012, BS016, BS017, KK004, PL003, PL006, IN002, IN006, IN005, IN012, IN011, IN007, IN013, IN001, IN014, IN010, KK007, KK001, KK005, KK006, KK012
49	<i>cutter machine</i>	KK005
50	<i>cutter section dredger (CSD)</i>	KK014, KK002, KK003, IN010, KK007, KK001, KK006, KK012, KK013
51	<i>derrick barge (DB)</i>	KK014, KK002, KK003, IN010, KK007, KK001, KK006, KK012, KK013

NO	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha
52	<i>desalinator</i>	IN004
53	<i>dewatering pump</i>	KK014
54	<i>diesel hammer</i>	KP001, KK002, KK003, KP002, IN002, IN006, IN005, IN012, IN010, KK001, PL008, KK016, KK013
55	<i>dredging barge</i>	IN004
56	<i>drilling rig</i>	KK011
57	<i>drilling ship</i>	IN004
58	<i>drone</i>	IN004
59	<i>dump truck</i>	IN010
60	<i>excavator</i>	IN003, KK001, KK006
61	<i>flat bed truck</i>	KK001
62	<i>floating camp</i>	IN004
63	<i>floating crane</i>	IN004, IN003
64	<i>floating crane (dragline)</i>	IN004, IN003
65	<i>floating excavator</i>	PL007
66	<i>forklift</i>	KP001, BS001, BS002, BS003, KK014, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, PL005, BS020, BS010, BS011, BS012, PL002, BS016, BS017, KK004, KP002, PL001, PL003, PL004, PL006, IN002, IN006, IN005, IN012, IN011, IN007, IN013, IN004, IN008, IN001, IN014, IN003, IN010, PB001, KK007, PB003, PB007, PB004, PB005, PB010, PB009, KK001, PL008, KK011, KK016, KK005, KK006, KK008, KK009, KK010, KK012, KK013, KK015, PB011
67	<i>formwork pier head</i>	KP001, BS001, BS002, BS003, KK014, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, PL005, BS020, BS010, BS011, BS012, PL002, BS016, BS017, KK004, KP002, PL001, PL003, PL004, PL006, IN002, IN006, IN005, IN012, IN011, IN007, IN013, IN004, IN008, IN001, IN014, IN003, IN010, PB001, KK007, PB003, PB007, PB004, PB005, PB010, PB009, KK001, PL008, KK011, KK016, KK005, KK006, KK008, KK009, KK010, KK012, KK013, KK015, PB011
68	<i>gantry launcher</i>	KP001, BS002, KK014, BS004, PL005, BS010, BS011, BS012, PL002, KK002, KK003, KK004, KP002, PL001, PL003, PL004, PL006, IN002, IN006, IN012, IN007, IN004, IN001, IN014, IN003, IN010, PB010, KK001, KK009, KK012, PB011
69	<i>generator set</i>	KP001, BS002, KK014, BS004, PL005, BS010, BS011, BS012, PL002, KK002, KK003, KK004, KP002, PL001, PL003, PL004, PL006, IN002, IN006, IN012, IN007, IN004, IN001, IN014, IN003, IN010, PB010, KK001, KK009, KK012, PB011

NO	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha
70	<i>gondola</i>	KP001, KK004, KP002, IN002, IN006, IN005, IN012, IN011, IN007, IN013, IN004, IN001, IN003, IN010, PL008, KK011, KK016, KK006
71	<i>GPS geodetic</i>	IN004
72	<i>grouting equipment</i>	KK004, IN005, IN004, PL008, KK016
73	<i>grouting mixer</i>	PL002
74	<i>grouting pump</i>	PL002, KK002, KK003
75	<i>helikopter</i>	IN004
76	<i>hopper barge</i>	KK012
77	<i>horizontal directional drilling (HDD)</i>	KK016
78	<i>hydraulic breaker</i>	BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009, BS001, BS002, BS003, KK014, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, BS010, BS011, BS012, BS016, BS017, PL001, PL003, IN002, IN006, IN005, IN012, IN007, IN013, IN004, IN008, IN001, IN014, IN010, PB001, KK007, PB003, PB007, PB004, PB005, PB009, KK001, PL008, KK011, KK005, KK006, KK008, KK010, KK012, KK013
79	<i>hydraulic drilling machine</i>	BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009, BS001, BS002, BS003, KK014, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, BS010, BS011, BS012, BS016, BS017, PL001, PL003, IN002, IN006, IN005, IN012, IN007, IN013, IN004, IN008, IN001, IN014, IN010, PB001, KK007, PB003, PB007, PB004, PB005, PB009, KK001, PL008, KK011, KK005, KK006, KK008, KK010, KK012, KK013
80	<i>hydraulic jack</i>	PB009
81	<i>hydraulic static pile driving</i>	PL007
82	<i>jack hammer</i>	KK003
83	<i>jet cleaner</i>	KK010, KK013
84	<i>jet water pump</i>	KK014, KK002, KK003, KK006, KK010, KK013
85	kapal keruk	KK014, KK002, KK003, KK006, KK010, KK013
86	kapal keruk (<i>cutter dredger</i>)	PL007
87	<i>lattice boom crawler crane</i>	IN004
88	<i>marking paving machine</i>	PL006, IN002, IN005, IN012, IN013, IN010
89	mesin aplikator marka jalan	PL001
90	mesin bor termasuk peralatan uji SPT sondir	PL005
91	minimal Teodolit RUIDE DT 23	PL008, KK011, KK016
92	<i>mobile crane</i>	PL008, KK011, KK016

NO	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha
93	<i>motor grader</i>	KK001
94	<i>mud pump</i>	BS001, BS002, BS003, KK014, PL003, PL004, PL006, IN011
95	<i>pad foot roller</i>	BS001, BS002, BS003, KK014, PL003, PL004, PL006, IN011
96	<i>pick up</i>	PB009
97	<i>pile driving machine</i>	KK006
98	<i>pile hammer</i>	KK002, KK004, PL004
99	<i>pipe jacking machine</i>	PL002
100	<i>pipe layer</i>	PL001, IN004, IN003
101	<i>platform rig</i>	IN011
102	<i>plotter</i>	BS001
103	<i>pneumatic tire roller</i>	PL003
104	<i>ponton</i>	PL003
105	<i>ponton material supply</i>	KP001, BS002, BS008, BS009, PL005, KK004, KP002, IN002, IN006, IN005, IN012, IN011, IN007, IN013, IN001, IN014, IN010, PB001, KK007, PB007, KK016, KK006, KK010, KK012, KK013, KK015
106	<i>pontoon hopper barge</i>	KK002, KK003, PL003, PL004, IN010, KK008, KK009, PB011
107	<i>power shovel</i>	PL005
108	<i>prestressed jack</i>	KK002, PL003, PL004, IN004, IN003
109	<i>prestressing equipment</i>	BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009
110	<i>pulvi mixer</i>	KK002, IN002, IN006, IN005, IN012, IN004, IN003, IN010, KK001, KK006
111	<i>purifier machine</i>	IN002, IN006, IN005, IN012
112	<i>road milling machine</i>	KP001, PL005, KP002, PL006, IN007, IN013, IN003, IN010
113	<i>roller drill</i>	IN013, IN004, IN003, IN010
114	<i>sandblasting</i>	IN013, IN004, IN003, IN010
115	<i>scaffolding</i>	IN005
116	<i>scaffolding shoring</i>	PL007
117	<i>scissor lift</i>	KK008, KK009
118	<i>scissor lift electric work platform</i>	PL002, KK004, IN005, IN003, IN010, KK001, PL008, KK016, KK012
119	<i>scraper</i>	IN004
120	<i>screw conveyer</i>	KK001

NO	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha
121	<i>sheep foot roller</i>	KK002, KK003, PL003, PL004, IN004, IN003
122	<i>shoring</i>	KK013
123	<i>shotcrete pump</i>	KP002, KK013
124	<i>sliding formwork</i>	KP002, KK013
125	<i>slurry pump</i>	PL003, PL004
126	<i>soil stabilizer</i>	IN010
127	<i>sondir set</i>	KK008
128	<i>steam curing</i>	IN003
129	<i>steel prop set</i>	KK006
130	<i>stringing machine</i>	KP001, KP002, IN004, IN010, PB001, KK007, PB003, PB007, PB004, PB005, PB009, KK011, KK016, KK012
131	<i>subsea piling equipment</i>	KP001, KP002, IN004, IN010, PB001, KK007, PB003, PB007, PB004, PB005, PB009, KK011, KK016, KK012
132	<i>suction dredger)</i>	KK012, KK013
133	<i>tamping rammer</i>	IN001, KK007, KK011
134	<i>tandem roller</i>	IN008, PB001, PB003, PB007, PB004, PB005
135	<i>telehandler</i>	KK002
136	<i>telescopic ladder</i>	KK014
137	<i>telescopic/boom lift work platform</i>	KK002, KK004, PL003, PL004
138	<i>theodolite</i>	KK002, KK004, PL003, PL004
139	<i>three wheel roller</i>	KP001, KP002
140	<i>tower crane</i>	KP001, KP002
141	<i>trailing suction hopper dredger (TSHD)</i>	KK014
142	<i>trenching equipment</i>	PL008, KK016
143	<i>truck crane</i>	KK014, PL002, KK001
144	<i>truck mounted crane</i>	KK014, PL002, KK001
145	<i>tug boat</i>	KK002, KK003, PL003, PL004
146	<i>tunnel boring machine (TBM)</i>	PL007
147	<i>utility boat</i>	KK013
148	<i>vacuum pump</i>	PL008
149	<i>vibrating rammer</i>	IN002, IN006, IN012, IN001
150	<i>vibrating tamper</i>	IN002, IN006, IN012, IN001
151	<i>vibro hammer</i>	IN004
152	<i>vibro roller</i>	PL002

NO	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha
153	<i>video camcorder (handycam)</i>	BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009, KP001, BS001, BS002, BS003, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, BS010, BS011, BS012, BS016, BS017, KP002, PL006, IN002, IN006, IN005, IN012, IN011, IN007, IN013, IN001, IN014, KK001
154	<i>water pump</i>	KK008, KK009
155	<i>water tank truck</i>	IN001, PB010, PB009, PL008, KK011, KK012
156	<i>welding machine</i>	KK007, PB007
157	<i>welding set</i>	KK007, PB007
158	<i>wheel loader</i>	PB001, PB003, PB004, PB005
159	<i>work platform lift</i>	PL007

2. KUALIFIKASI MENENGAH DAN BESAR

NO	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha
1	<i>tower crane</i>	BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010
2	<i>truck crane</i>	BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010
3	<i>concrete mixer</i>	BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS019, ST011
4	<i>tamping rammer</i>	BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009
5	<i>concrete pump</i>	BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS001, BS002, ST001, BS003, BS004, BS011, ST005, BS012, BS019, ST011
6	<i>vibro hammer</i>	BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS004, BS005, ST002, BS006, BS007, ST003, BS020, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012
7	<i>generator set</i>	BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS007,

NO	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha
		ST003, BS015, ST008, BS016, ST009, BS019, ST011
8	<i>excavator</i>	BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS001, BS002, ST001, BS003, BS004, BS005, ST002, BS006, BS007, ST003, BS008, BS009, BS020, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010, BS019, ST011
9	<i>motor grader</i>	BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS001, BS002, ST001, BS003, BS004, BS007, ST003, BS008, BS009, BS020, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, BS016, ST009, BS019, ST011
10	<i>wheel loader</i>	BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS001, BS002, ST001, BS003, BS004, BS020, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010, BS019, ST011
11	<i>bulldozer</i>	BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS001, BS002, ST001, BS003, BS004, BS007, ST003, BS008, BS009, BS020, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010, BS019, ST011
12	<i>pad foot roller</i>	BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS001, BS002, ST001, BS003, BS004, BS020, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010
13	<i>sheep foot roller</i>	BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS001, BS002, ST001, BS003, BS004, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, BS019, ST011
14	<i>rig bore pile</i>	BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009
15	<i>dump truck</i>	BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS004, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010

NO	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha
16	<i>vibro roller</i>	BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS001, BS002, ST001, BS003, BS004, BS006, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010, BS019, ST011
17	<i>flat bed truck</i>	BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS005, ST002, BS006, BS007, ST003, BS008, BS009, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010, BS019, ST011
18	<i>water tank truck</i>	BG001, GT001, BG002, GT002, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS001, BS020, BS019, ST011
19	<i>asphalt finisher</i>	BS001, BS002, ST001, BS016, ST009
20	<i>pneumatic tire roller</i>	BS001, BS002, ST001, BS003, BS016, ST009
21	<i>tandem roller</i>	BS001, BS002, ST001, BS003, BS016, ST009
22	<i>mobile crane</i>	BS001, BS004, BS005, ST002, BS006, BS020, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012
23	<i>road milling machine</i>	BS001
24	<i>soil stabilizer</i>	BS001, BS002, ST001, BS003
25	<i>pulvi mixer</i>	BS001, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012
26	<i>power shovel</i>	BS001, BS002, ST001, BS003, BS004, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010
27	<i>rail crane</i>	BS001
28	<i>ballast tamper</i>	BS001
29	<i>concrete paver</i>	BS001
30	<i>crawler crane</i>	BS002, ST001, BS003, BS007, ST003, BS008, BS009, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012
31	<i>pile driving machine</i>	BS002, ST001, BS003, BS005, ST002, BS006, BS007, ST003, BS008, BS009, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010
32	<i>lattice boom crawler crane</i>	BS002, ST001, BS003, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010
33	<i>launcher beam</i>	BS002, ST001, BS003
34	<i>prestressing equipment</i>	BS002, ST001, BS003
35	<i>scaffolding shoring</i>	BS002, ST001, BS003
36	<i>bore pile machine</i>	BS002, ST001, BS003

NO	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha
37	<i>welding machine</i>	BS002, ST001, BS005, ST002, BS006, BS007, ST003, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010
38	<i>crane</i>	BS003, BS019, ST011
39	<i>floating excavator</i>	BS004, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012
40	<i>soil stabilize</i>	BS004, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012
41	<i>bored pile machine</i>	BS005, ST002, BS006, BS007, ST003, BS008, BS009
42	<i>pipe jacking machine</i>	BS005, ST002, BS006
43	<i>horizontal directional drilling (HDD)</i>	BS005, ST002, BS006, BS008, BS009
44	<i>pipe layer</i>	BS005, ST002, BS006
45	<i>hydrolic breaker</i>	BS006
46	<i>slurry pump</i>	BS006, BS014, ST007, BS015, ST008
47	<i>winch machine</i>	BS007, ST003
48	<i>ginpole</i>	BS007, ST003
49	<i>megger tester</i>	BS007, ST003
50	<i>cable puller</i>	BS007, ST003
51	<i>cable splicer</i>	BS007, ST003
52	<i>ground tester</i>	BS007, ST003
53	<i>forklift</i>	BS007, ST003, ST006, BS017, BS018, ST010
54	<i>lighting tower</i>	BS007, ST003
55	<i>scaffolding</i>	BS007, ST003, ST006, BS017, BS018, ST010
56	<i>floating crane</i>	BS008, BS009, BS011, ST005, BS012, ST006
57	<i>ponton</i>	BS008, BS009
58	<i>tug boat</i>	BS008, BS009, BS011, ST005, BS012, ST006
59	<i>pile hammer</i>	BS008, BS009
60	<i>vibrator roller</i>	BS020
61	kapal keruk	BS010, ST004, BS011, ST005, BS012
62	<i>grouting pump</i>	BS010, ST004
63	<i>crawler drill</i>	BS010, ST004
64	<i>boring machine</i>	BS010, ST004, BS014, ST007, BS019, ST011
65	<i>shotcrete machine/mortar sprayer (gunite machine)</i>	BS010, ST004
66	<i>hag loader</i>	BS010, ST004
67	<i>jumbo drill</i>	BS010, ST004
68	<i>road header</i>	BS010, ST004

NO	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha
69	<i>dragline</i>	BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008
70	<i>dewatering pump</i>	BS011, ST005, BS012
71	<i>crane installer vertical drain</i>	BS011, ST005, BS012
72	<i>truck mounted crane</i>	ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010
73	<i>drilling ship</i>	ST006, BS014, ST007, BS017, BS018, ST010
74	<i>drilling rig</i>	ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010
75	<i>butt fusion machine</i>	ST006, BS017, BS018, ST010
76	<i>cutter section dredger (CSD)</i>	ST006
77	<i>crane barge (CB)</i>	ST006
78	<i>hopper barge</i>	ST006
79	<i>utility boat</i>	ST006
80	<i>anchor handling tug (AHT)</i>	ST006
81	<i>trailing suction hopper dredger (TSHD)</i>	ST006
82	<i>dredging barge</i>	ST006
83	<i>pipe lay barge</i>	ST006
84	<i>barges</i>	ST006
85	<i>crew boat</i>	ST006
86	<i>subsea piling equipment</i>	ST006
87	<i>trenching equipment</i>	ST006
88	<i>accommodation work barge (AWB)</i>	ST006
89	<i>derrick barge (DB)</i>	ST006
90	<i>ponton material supply</i>	ST006
91	<i>floating camp</i>	ST006
92	<i>roller drill</i>	BS014, ST007
93	<i>blower machine</i>	BS014, ST007, BS019, ST011
94	<i>shotcrete machine</i>	BS014, ST007
95	<i>belt conveyor</i>	BS014, ST007
96	<i>rock drill</i>	BS014, ST007
97	<i>air compressor</i>	BS015, ST008, BS016, ST009
98	<i>bore pile</i>	BS015, ST008, BS016, ST009
99	<i>prime mover with trailer</i>	BS015, ST008, BS016, ST009
100	<i>hydrostatic test equipment</i>	BS015, ST008, BS016, ST009

NO	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha
101	<i>pneumatic breaker</i>	BS015, ST008
102	<i>vertical drain machine</i>	BS016, ST009
103	<i>carmix concrete mixer</i>	BS017, BS018, ST010
104	<i>pile driving unit</i>	BS019, ST011

D. STANDAR DOKUMEN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

1. DOKUMEN PENERAPAN SMAP

No	Prinsip Sistem Manajemen Anti Penyuapan ditinjau dari Prosedur dan Rekaman yang wajib dimiliki	Besar	Menengah/ BU Spesialis	Kecil
1	Dokumen Perencanaan SMAP			
1	Kebijakan anti penyuapan (Klausul 5.2)	V	V	V
2	Identifikasi risiko (Klausul 4.5)	V	V	V
3	Memahami organisasi, dan konteksnya (Klausul 4.1)	V	V	V
4	Sasaran anti penyuapan dan perencanaan untuk mencapainya (Kalusul 6.2)	V	V	V
5	Sumber daya, Struktur organisasi, dan Pertanggungjawaban (Klausul 7.1)	V	V	V
6	Kompetensi, Pelatihan, dan Kepedulian (Klausul 7.2)	V	V	V
7	Komunikasi, Partisipasi, dan Konsultasi (Klausul 7.4)	V	V	V
8	Dokumentasi (Klausul 7.5)	V	V	V
9	Pengendalian Dokumen (Klausul 7.5.3)	V	V	V
10	Pengendalian Operasional (Klausul 8.1)	V	V	V
11	Kesiagaan dan Tanggap Darurat (Klausul 8.8)	V	V	V
12	Pengukuran dan Pemantauan (Klausul 9.1)	V	V	V
13	Tinjauan fungsi kepatuhan anti Penyuapan (Klausul 9.4)	V	V	V
14	Pengendalian informasi terdokumentasi (Klausul 7.5.3)	V	V	V
15	Audit Internal (Klausul 9.2)	V	V	V
16	Tinjauan Manajemen (Klausul 9.3)	V	V	V
2	Dokumen Rekaman Pelaksanaan SMAP			
1	Kepemimpinan dan komitmen (Kalusul 5.1)	V	V	V
2	Komitmen anti penyuapan (Klausul 8.6)	V	V	V
3	Penilaian risiko penyuapan (Kalusul 4.5)	V	V	V

4	Informasi terdokumentasi (Klausul 7.5)	V	V	V
5	Pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi (Klausul 9.1)	V	V	V
6	Laporan hasil audit internal (Klasul 9.2)	V	V	V

2. CEK LIST

No	DAFTAR PERTANYAAN	ADA	TIDAK
I.	Komitmen		
1	Apakah manajemen puncak korporasi seperti pemilik, direksi, dan komisaris memiliki komitmen anti-penyuapan tertulis?		
2	Apakah terdapat pernyataan anti- penyuapan yang harus ditandatangani seluruh pegawai korporasi seperti tercantum dalam kontrak kerja atau formulir pernyataan lainnya?		
3	Apakah terdapat kebijakan dan/ atau peraturan anti-korupsi tertulis yang mengacu kepada ISO 37001:2016 dan atau UU Tipikor yang wajib ditaati seluruh pegawai korporasi?		
4	Apakah kebijakan dan/ atau peraturan ini memiliki definisi tentang suap/penyuapan?		
5	Apakah kebijakan dan/ atau peraturan ini memberikan penjelasan di mana saja penyuapan kemungkinan besar terjadi?		
6	Apakah korporasi mempunyai unit atau individu tertentu yang memastikan upaya kontrol dalam mencegah penyuapan?		
7	Apakah unit atau individu tertentu ini bertanggung jawab atas audit internal?		
8	Apakah unit atau individu tertentu ini melaksanakan pemberian sanksi dan penghargaan terhadap pegawai korporasi?		
9	Apakah unit atau individu tertentu ini melaksanakan upaya komunikasi dan pelatihan atas upaya pencegahan penyuapan?		
II.	Perencanaan		
1	Apakah korporasi melakukan identifikasi dan pemetaan risiko yang mencakup titik rawan dan modus penyuapan?		
2	Apakah penilaian risiko penyuapan dilakukan atas seluruh aktivitas organisasi korporasi?		
3	Apakah penilaian risiko penyuapan dilakukan secara berkala dan diperbaharui berdasarkan perkembangan modus penyuapan?		

No	DAFTAR PERTANYAAN	ADA	TIDAK
III.	Pelaksanaan		
1	Apakah korporasi melakukan uji tuntas atas penilaian risiko korupsi atas karyawan, pelanggan, distributor, vendor, dan agen?		
2	Apakah kebijakan dan/ atau peraturan anti-korupsi juga mengikat pihak eksternal, seperti distributor, mitra usaha, perwakilan, agen, dan vendor yang berhubungan dengan korporasi?		
3	Apakah kebijakan dan/ atau peraturan anti-korupsi mencakup sistem pengawasan, pemberian sanksi, dan evaluasi kepada pihak internal dan eksternal korporasi?		
4	Apakah kebijakan dan/ atau peraturan anti-korupsi memuat pengaturan gratifikasi swasta dan publik, kontribusi dana politik, dan konflik kepentingan?		
5	Apakah korporasi mempunyai sistem pelaporan dan pengaduan atas suatu korupsi yang menjamin kerahasiaan, perlindungan, dan keamanan bagi pelapor, baik internal maupun eksternal?		
6	Apakah korporasi mempunyai sistem pencatatan, dokumentasi, pengarsipan keuangan, dan administrasi lain yang transparan dan patuh terhadap UU Tipikor?		
7	Apakah korporasi mensosialisasikan kebijakan dan/ atau peraturan anti- penyuapan secara berkala kepada seluruh pegawai?		
IV.	Evaluasi		
1	Apakah korporasi mempunyai sistem pemantauan dan evaluasi atas peraturan anti-penyuapan?		
2	Apakah sistem pemantauan dan evaluasi anti-penyuapan dikomunikasikan secara berkala kepada seluruh pegawai korporasi?		
3	Apakah hasil pemantauan dan evaluasi terkait penyuapan dikomunikasikan secara berkala kepada seluruh manajemen korporasi sebagai pembelajaran?		
4	Apakah korporasi mempunyai Komite Audit?		

E. TATA CARA PELAKSANAAN SERTIFIKASI BUJK

No.	Proses	Sistem OSS RBA	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	LSBU	Keterangan
1	Pelaku usaha mendaftar melalui OSS dan mengisi data pendaftaran					Data Pendaftaran
2	Pelaku usaha mengisi data usaha dan melakukan validasi risiko (KBLI Subsektor Jasa Konstruksi)					Data Usaha
3	Pelaku usaha menyatakan persetujuan kesanggupan pemenuhan persyaratan kewajiban perizinan berusaha					
4	OSS RBA melakukan validasi kelengkapan dokumen (secara otomatis dengan sistem)					
5	Apabila terdapat data tidak lengkap pelaku usaha melakukan pengisian data usaha kembali					
6	OSS RBA menerbitkan NIB dan Sertifikat Standar (SS) dg status belum terverifikasi					Produk: NIB dan Sertifikat Standar (Belum Terverifikasi)
7	Pelaku usaha melakukan pengajuan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU) pada sistem K/L, melalui Single Sign On (SSO) masuk ke portal perizinan PUPR					
8	Pelaku usaha memilih jenis pengajuan: baru/ perubahan/ perpanjangan mengacu pada SBU versi PP 5 Th. 2021 dan sekaligus memilih Asosiasi dan LSBU pada portal perizinan PUPR					Data jenis permohonan: 1) Pengajuan Baru: 2) Perubahan 3) Perpanjangan Data asosiasi dari SIKI Pencatatan Asosiasi
9	Pelaku Usaha mengisi data dan dokumen persyaratan PB-UMKU (Sertifikat Badan Usaha) di portal perizinan PUPR					Data dan Dokumen persyaratan SBU Penguncian di SIKI: Data SIMPAN, SKK, Ekuitas, Aset, dan Peralatan
10	LSBU yang dipilih memeriksa kelengkapan data dan dokumen persyaratan SBU					
11	Jika terdapat syarat yang belum terpenuhi, LSBU menotifikasi pelaku usaha agar melengkapi data persyaratan SBU, Pelaku usaha kembali melakukan proses Nomor 9					Notifikasi sekaligus penyampaian keterangan kekurangan data, melalui sistem LSBU kepada SIKI dan nanti akan dilanjutkan oleh portal perizinan mengirimkan email kepada pelaku usaha
12	LSBU menerbitkan tagihan biaya dan mengirimkan draft perjanjian sertifikasi kepada pelaku usaha					Metode mekanisme pembayaran sesuai prosedur di LSBU
13	Pelaku usaha menerima notifikasi tagihan pembayaran dari LSBU					

No.	Proses	Sistem OSS RBA	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	LSBU	Keterangan
14	Pelaku usaha melakukan pembayaran sesuai tagihan, kemudian menyampaikan bukti bayar sesuai mekanisme yang berlaku					Menyesuaikan mekanisme LSBU, ada yang sudah tersedia payment gateway shg notifikasi dari kedua pihak bisa sekaligus
15	Admin LSBU melakukan konfirmasi pembayaran pada Sistem LPJK					
16	Jika pembayaran dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja belum terkonfirmasi maka proses tidak dilanjutkan (selesai)					Apabila status tidak lanjut penguncian di SIKI akan dibuka kembali
17	Saat pembayaran terkonfirmasi, LSBU mengklik PROSES SERTIFIKASI menandakan waktu mulai dilaksanakannya proses sertifikasi					
18	LSBU menugaskan asesor Badan Usaha untuk melakukan penilaian kelayakan badan usaha					SIKI mengunci jumlah asesor per Badan Usaha sesuai dengan kualifikasi
19	Asesor melakukan penilaian kelayakan badan usaha, kemudian asesor menyampaikan rekomendasi dan laporan penilaian Badan Usaha kepada LSBU					
20	LSBU menetapkan kemampuan badan usaha berdasarkan laporan dan rekomendasi asesor					
21	Jika hasil menyatakan bahwa badan usaha tidak layak maka proses dihentikan (selesai). *) Pelaku usaha dapat melakukan banding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah selesai proses sertifikasi sesuai mekanisme yang berlaku					Data dan Dokumen yang merupakan Laporan penilaian kemampuan Badan Usaha Jika tidak banding proses selesai dan penguncian di SIKI di buka kembali Reset batas waktu penyelesaian sertifikasi sesuai dengan pedoman OSS
22	Jika hasil menyatakan bahwa badan usaha layak, LSBU menyampaikan RKS ke LPJK dan laporan pelaksanaan sertifikasi					Data dan Dokumen yang merupakan Laporan penilaian kemampuan Badan Usaha Data RKS
23	LPJK melakukan penomoran dan pencatatan SBU					Nomor Registrasi SBU di LPJK
24	LPJK menyampaikan data SBU ke Portal Perizinan untuk diproses ke OSS					Termasuk QR Code yang berisi informasi lengkap terkait kemampuan Badan Usaha

No.	Proses	Sistem OSS RBA	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	LSBU	Keterangan
25	Portal perizinan PUPR memproses Data SBU menjadi dokumen Data Teknis yang siap disatukan dengan Dokumen Sertifikat Standar					Dokumen Data Teknis SS
26	Portal perizinan menotifikasi OSS dan Pemegang Hak Akses Kementerian PUPR, Data Teknis SS terkirim ke OSS RBA					
27	SBU terbit. Pelaku usaha menerima SBU pada laman PB-UMKU kemudian mengunduh SBU yang telah terbit					Dokumen SBU
28	Pelaku usaha mengunggah SBU pada sistem OSS RBA sebagai pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar					Dokumen SBU
29	Pemegang Hak Akses melakukan verifikasi dan persetujuan terhadap Sertifikat Standar di Sistem OSS RBA					
30	Jika Sertifikat Standar tidak disetujui dapat ditolak untuk dilakukan perbaikan; atau					
31	Jika tidak memenuhi syarat dapat ditolak dan pengajuan selesai					
32	Jika Sertifikat Standar disetujui, maka NIB dan SS terverifikasi terbit melalui Sistem OSS RBA					Dokumen NIB dan Sertifikat Standar juga ternotifikasi hingga ke LSBU
33	Khusus Untuk Kantor Perwakilan (KP) BUJKA: OSS RBA menerbitkan tagihan pembayaran PNPB					
34	KP BUJKA melakukan pembayaran dalam 7 hari, OSS RBA mengkonfirmasi pembayaran secara otomatis					
35	Jika dalam 7 hari pembayaran tidak terkonfirmasi maka kembali ke proses nomor 30					
36	Jika pembayaran diterima maka NIB dan SS terverifikasi terbit melalui Sistem OSS RBA					Dokumen NIB dan Sertifikat Standar juga ternotifikasi hingga ke LSBU

F. KEGIATAN PEMBERIAN KOMPETENSI TAMBAHAN

1. Ketentuan Umum

a. Pelaksana

- 1) Pelaksana kegiatan pemberian kompetensi tambahan bagi lulusan dan calon lulusan SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi bidang konstruksi yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mempunyai tugas melakukan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi.
- 2) UPT sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu Balai Jasa Konstruksi Wilayah di bawah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

b. Sasaran

Sasaran kegiatan pemberian kompetensi tambahan yaitu calon lulusan dan/atau lulusan SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi bidang konstruksi.

c. Instruktur

Instruktur kegiatan pemberian kompetensi tambahan yaitu tenaga pengajar dari SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi bidang konstruksi yang telah mengikuti pembekalan dan ditetapkan sebagai instruktur pemberian kompetensi tambahan oleh UPT.

2. Tahap Rekrutmen Dan Penetapan Instruktur

a. Sosialisasi Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan

Sosialisasi kegiatan pemberian kompetensi tambahan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi dalam rangka memberikan informasi kegiatan pemberian kompetensi tambahan untuk lulusan dan/atau calon lulusan masing-masing lembaga pendidikan serta potensi rekrutmen bagi tenaga pengajar SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi untuk menjadi instruktur dalam kegiatan tersebut.

Tahapan Sosialisasi Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan meliputi:

- 1) UPT berkoordinasi dengan SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi dalam rangka sosialisasi kegiatan pemberian kompetensi tambahan;
- 2) UPT melaksanakan sosialisasi kegiatan pemberian kompetensi tambahan;
- 3) SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi menindaklanjuti hasil sosialisasi dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Berita Acara Rapat Koordinasi berupa kesepakatan antara Lembaga Pendidikan dengan UPT yang sedikitnya mengatur:
 - a) kesepakatan SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi dalam menyertakan calon lulusan dan/atau lulusan masing-masing lembaga pendidikan dalam kegiatan tersebut;

- b) kesepakatan SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi dalam merekomendasikan tenaga pengajar sebagai calon instruktur; dan
- c) jadwal pelaksanaan kegiatan pencetakan Instruktur dan pemberian kompetensi tambahan yang diikuti dengan sertifikasi kompetensi kerja.

Output nya adalah: Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Berita Acara Rapat Koordinasi berupa kesepakatan dengan Lembaga Pendidikan (SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi)

b. Penugasan Calon Instruktur

Calon instruktur adalah tenaga pengajar SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi (guru atau dosen) yang telah ditunjuk untuk mengikuti pembekalan sebagai calon Instruktur. SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi menunjuk dan merekomendasikan tenaga pengajar di lembaga pendidikan masing-masing untuk mengikuti pembekalan sebagai Instruktur kegiatan pemberian kompetensi tambahan.

Tahapan Penugasan Calon Instruktur meliputi:

- a. SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi menunjuk guru atau dosen yang mempunyai bidang keilmuan sesuai dengan yang dibutuhkan.
- b. Guru atau dosen yang telah ditunjuk mempersiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) dalam bentuk salinan *hard copy* dan/atau *soft copy*.
- c. SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi menyerahkan daftar nama Guru atau Dosen yang persyaratannya telah lengkap kepada UPT.

Output nya adalah : Daftar Nama Usulan Guru SMK atau Daftar Nama Usulan Dosen Politeknik/Perguruan Tinggi sebagai Calon Instruktur Pemberian Kompetensi Tambahan

c. Penetapan Calon Instruktur

Penetapan calon Instruktur adalah proses penetapan tenaga pengajar yang telah direkomendasikan oleh SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi untuk menjadi Instruktur dalam kegiatan pemberian kompetensi tambahan.

Tahapan Penugasan Calon Instruktur meliputi :

- a. UPT menerima daftar nama dan memeriksa kelengkapan persyaratan calon Instruktur.
- b. Jika diperlukan, UPT dapat melakukan konfirmasi terkait berkas kelengkapan yang disampaikan.
- c. UPT menetapkan daftar nama calon Instruktur.

Output nya adalah : Penetapan Daftar Nama Guru SMK atau Daftar Nama Dosen Politeknik/Perguruan Tinggi sebagai Calon Instruktur Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan dari UPT.

d. Pengajuan Master Instruktur

Dalam pencetakan Master Instruktur pertama kali, pengajuan Master Instruktur dilakukan oleh UPT kepada Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi. Selanjutnya, Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi memfasilitasi penugasan Master Instruktur dalam kegiatan pembekalan calon Instruktur.

Master Instruktur merupakan para praktisi dari perusahaan konstruksi dan/atau konsultansi konstruksi atau Asosiasi Profesi di sektor jasa konstruksi, dan Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Dalam hal terdapat kesulitan mendapatkan Master Instruktur, maka Master Instruktur dapat digantikan dengan Instruktur dari Politeknik dan/atau Perguruan Tinggi yang telah dicetak.

Output nya adalah: Fasilitasi penugasan Master Instruktur

e. Kegiatan *Training of Trainer* Calon Instruktur

Pada tahap ini, kegiatan *training of trainer* kepada calon Instruktur akan dilakukan oleh Master Instruktur atau Instruktur untuk memberikan pembekalan kepada calon Instruktur.

Kegiatan *training of trainer* kepada calon Instruktur kegiatan pemberian kompetensi tambahan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk calon Instruktur pada kegiatan pemberian kompetensi tambahan untuk lulusan dan calon lulusan SMK Bidang Konstruksi diberikan sebanyak 12 (dua belas) jam pelajaran;
- b. Untuk calon Instruktur pada kegiatan pemberian kompetensi tambahan untuk lulusan dan calon lulusan Politeknik Bidang Konstruksi program Diploma III (DIII) diberikan sebanyak 24 (dua puluh empat) jam pelajaran; dan
- c. Untuk calon Instruktur pada kegiatan pemberian kompetensi tambahan untuk lulusan dan calon lulusan Politeknik dan/atau Perguruan Tinggi Bidang Konstruksi program Diploma IV (DIV) dan/atau Sarjana Strata 1 (S1) diberikan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran.

Output nya adalah : Instruktur Terlatih Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan yang sudah Mengikuti *Training of Trainer*

f. Penetapan Instruktur Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan

Penetapan Instruktur Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan merupakan tahapan akhir pada tahap Rekrutmen dan Penetapan Instruktur. Pada tahap ini UPT menetapkan daftar nama Instruktur pemberian kompetensi tambahan terlatih setelah mengikuti program pembekalan calon Instruktur sebagaimana dimaksud pada tahap 1.5 dan menerbitkan Sertifikat Instruktur Pemberian Kompetensi Tambahan yang berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Dalam hal masa berlaku Sertifikat Instruktur Pemberian Kompetensi Tambahan telah habis, maka Instruktur dapat mengikuti kegiatan *refreshment* sebagai Instruktur Pemberian Kompetensi Tambahan.

Output nya adalah: Penetapan Daftar Instruktur Pemberian Kompetensi Tambahan di Setiap SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi di Setiap Wilayah Kerja UPT dan Sertifikat Instruktur Pemberian Kompetensi Tambahan.

3. Tahap Pemberian Kompetensi Tambahan

a. Penyampaian Calon Peserta

Penyampaian calon peserta dilakukan oleh SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi kepada UPT dengan kriteria peserta antara lain:

- a. Peserta didik dengan pendidikan bidang konstruksi dan telah memasuki semester akhir jenjang pendidikan, atau telah menyusun tugas akhir dalam tahap jenjang pendidikan atau yang telah dinyatakan lulus paling lama 2 (dua) tahun saat kegiatan pemberian kompetensi tambahan dijadwalkan;
- b. Memiliki e-KTP yang terdaftar di dukcapil; dan
- c. Melampirkan salinan Ijazah bagi lulusan atau Surat Keterangan Lulus (SKL) sementara bagi calon lulusan yang menyatakan peserta didik yang bersangkutan masih aktif dan sedang dalam tingkat akhir semester, dalam bentuk *hard copy* dan/atau *soft copy* dan dilegalisir dari SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi, serta memenuhi persyaratan untuk mengikuti kegiatan pemberian kompetensi tambahan dan sertifikasi kompetensi kerja.

Tahapan penyampaian calon peserta antara lain:

- a. SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi merekrut calon peserta pelatihan;
- b. masing-masing SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi menyampaikan surat resmi berisi usulan daftar nama calon peserta didik yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan secara kolektif untuk mengikuti kegiatan pemberian kompetensi tambahan dan sertifikasi kompetensi kerja kepada UPT;
- c. calon peserta mengisi informasi dalam *form* pendaftaran serta mempersiapkan dokumen persyaratan yang diminta dalam bentuk *hard copy* dan/atau *soft copy*; dan
- d. UPT menerima rekapitulasi dan detail usulan daftar nama calon peserta.

Output nya adalah: Daftar Nama Calon Peserta

b. Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Calon Peserta

Pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon peserta dilakukan oleh panitia verifikasi UPT dengan memeriksa kelengkapan persyaratan dan keaslian dokumen.

Tahapan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon peserta, antara lain:

- a. UPT memeriksa kelengkapan persyaratan dan keaslian dokumen calon peserta.
- b. Jika dalam pemeriksaan ditemukan dokumen tidak lengkap, tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan, dan/atau dokumen tidak dapat dipertanggung jawabkan keasliannya, maka panitia verifikasi UPT akan menolak pendaftaran calon peserta yang akan diberitahukan melalui *email* atau pesan singkat daring kepada lembaga pengutus.
- c. Jika dalam proses pemeriksaan dokumen telah dianggap lengkap atau sesuai dengan syarat yang ditentukan dan/atau dokumen dapat dipertanggung jawabkan keasliannya, maka panitia verifikasi UPT akan memproses pendaftaran calon peserta dan akan diberitahukan jadwal pelaksanaan pelatihan melalui *email* atau pesan singkat daring kepada lembaga pengutus.

Persyaratan kelengkapan calon peserta antara lain:

- a. Peserta adalah calon lulusan dan/atau lulusan (paling lama 2 tahun) SMK program 3 (tiga) tahun atau program 4 (empat) tahun, Politeknik program Diploma III (DIII), Politeknik program Diploma IV (DIV) dan/atau Perguruan Tinggi program Diploma IV (DIV) dan Sarjana Strata 1 (S1) bidang konstruksi.
- b. Melampirkan salinan ijazah yang telah dilegalisir dalam bentuk *hard copy* dan/atau *soft copy* bagi lulusan SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi yang telah dinyatakan lulus.
- c. Melampirkan salinan SKL sementara bagi calon lulusan dalam bentuk *hard copy* dan/atau *soft copy* yang telah dilegalisir dari SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi yang menyatakan peserta didik yang bersangkutan masih aktif dan sedang dalam tingkat akhir semester, serta memenuhi persyaratan untuk mengikuti kegiatan kompetensi tambahan dan sertifikasi kompetensi kerja.
- d. Melampirkan salinan e-KTP.
- e. Melampirkan salinan:
 1. transkrip nilai bagi lulusan atau transkrip nilai sementara bagi calon lulusan dari Politeknik dan/atau Perguruan Tinggi yang telah dilegalisir; atau
 2. transkrip nilai ujian akhir bagi lulusan atau nilai rapor hasil pembelajaran dari semester awal hingga semester akhir bagi calon lulusan dari SMK yang telah dilegalisir.

Output nya adalah: Daftar Calon Peserta Memenuhi Syarat

c. Pemanggilan Peserta dan Instruktur

Pemanggilan peserta dan instruktur adalah tahap UPT mengundang:

- a. peserta yang lolos verifikasi dokumen untuk mengikuti kegiatan pemberian kompetensi tambahan; dan
- b. Instruktur yang telah mengikuti *training of trainer* dan ditetapkan oleh UPT sebagaimana diatur pada tahap 1.6 untuk melaksanakan kegiatan pemberian kompetensi tambahan pada Lembaga Pendidikan masing-masing.

Output nya adalah : Undangan Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan

d. Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan

Tahapan pelaksanaan kegiatan pemberian kompetensi tambahan antara lain :

- a. UPT melaksanakan pelatihan sesuai jadwal yang sudah disepakati bersama dengan SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi.
- b. Peserta mengikuti pelatihan dengan mengikuti tata tertib yang berlaku.
- c. Instruktur memberikan materi kompetensi tambahan kepada peserta didik.
- d. Ketentuan pemberian materi kompetensi tambahan meliputi:
 1. lulusan dan calon lulusan SMK Bidang Konstruksi diberikan sebanyak 12 (dua belas) jam pelajaran.
 2. lulusan dan calon lulusan Politeknik Bidang Konstruksi program Diploma III (DIII) diberikan sebanyak 24 (dua puluh empat) jam pelajaran.
 3. lulusan dan calon lulusan Politeknik dan/atau Perguruan Tinggi Bidang Konstruksi program Diploma IV (DIV) dan/atau Sarjana Strata 1 (S1) diberikan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran.
- e. Bersamaan dengan pelaksanaan awal kegiatan pemberian kompetensi tambahan, peserta dari Politeknik dan/atau Perguruan Tinggi program Diploma IV (DIV) dan/atau Sarjana Strata 1 (S1) akan mendapatkan *User ID* dan *Password* Aplikasi Pelatihan Jarak Jauh Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri (SIBIMA) Bidang Konstruksi dari Panitia Pelaksana UPT yang dapat digunakan untuk mengikuti Pelatihan SIBIMA Bidang Konstruksi secara mandiri.

Output nya adalah: Peserta yang sudah mengikuti kegiatan pemberian kompetensi tambahan yang selaras kebutuhan industri dan tambahan pelatihan SIBIMA Bidang Konstruksi (khusus program Diploma IV (DIV) dan/atau Sarjana Strata 1 (S1)).

e. Post-Test

Post-test adalah evaluasi akhir yang diberikan oleh instruktur untuk menilai pemahaman dan kemampuan peserta setelah diberikan materi kompetensi tambahan.

Tahapan *post-test* antara lain:

- a. Instruktur memberikan soal *post-test* kepada peserta.
- b. *Post-test* diberikan oleh instruktur kepada peserta di setiap akhir sesi pemaparan materi kompetensi tambahan.
- c. Hasil *post-test* akan diinformasikan oleh UPT kepada lembaga pengutus.
- d. Lembaga pengutus akan menginformasikan hasil *post-test* kepada peserta melalui *email* atau pesan singkat daring.

Output nya adalah : Hasil *Post-Test*

f. Penyampaian Sertifikat Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan dan Sertifikat Pelatihan SIBIMA Bidang Konstruksi

Peserta yang telah mengikuti kegiatan pemberian kompetensi tambahan dan mengikuti *post-test* di setiap akhir materi akan mendapatkan Sertifikat Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan dari UPT dan Sertifikat Pelatihan SIBIMA Bidang Konstruksi dari Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi khusus peserta program Diploma IV (DIV) dan/atau Sarjana Strata 1 (S1) bidang konstruksi.

*Output*nya adalah: Sertifikat Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan dan Sertifikat Pelatihan SIBIMA Bidang Konstruksi

4. Tahap Evaluasi

a. *Tracer Study*

Tracer Study adalah kajian yang dilaksanakan UPT untuk menilai dampak dan manfaat atas kegiatan pemberian kompetensi tambahan bagi peserta yang telah mengikuti kegiatan tersebut. UPT melaksanakan *tracer study* sebagai bagian dari tahap evaluasi.

Output nya adalah: *Feedback*

b. Penyampaian Laporan *Tracer Study*

Pada tahap ini UPT menyampaikan laporan hasil *tracer study* kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan ditembuskan kepada Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi serta lembaga pengutus (SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi). Laporan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran objektif dan umpan balik atas kegiatan pemberian kompetensi tambahan yang telah dilaksanakan.

Output nya adalah: Laporan *Tracer Study*

5. Bisnis Proses Pemberian Kompetensi Tambahan

TAHAPAN	UPT	SMK, POLITEKNIK, DAN/ATAU PERGURUAN TINGGI	GURU / DOSEN	LULUSAN	OUTPUT
TAHAP REKRUTMEN DAN PENETAPAN INSTRUKTUR					
Sosialisasi pemberian kompetensi tambahan	[]	[]			Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Berita Acara Rapat Koordinasi berupa Kesepakatan UPT dengan Lembaga Pendidikan
Penugasan guru dan dosen sebagai calon instruktur			[]		Daftar Nama Usulan Guru/Dosen
Penetapan calon instruktur	[]				Daftar Nama Calon Instruktur
ToT pembekalan calon instruktur	[]				Instruktur Terlatih
Penetapan instruktur materi kompetensi tambahan	[]				Daftar Instruktur
TAHAP PEMBERIAN KOMPETENSI TAMBAHAN					
Penyampaian calon peserta	[]	[]			Daftar Calon Peserta
Pemeriksaan kelengkapan syarat peserta	[]				Daftar Calon Peserta Memenuhi Syarat
Pemanggilan peserta dan instruktur	[]		[]	[]	Undangan Pelaksanaan Program Pemberian Kompetensi Tambahan
Pelaksanaan pelatihan	[]				Peserta yang sudah mengikuti Pemberian Kompetensi Tambahan yang selaras kebutuhan Industri dan tambahan Pelatihan SIBIMA Bidang Konstruksi (khusus program DIV dan/atau S1)
Post-test	[]				Hasil Post-Test
Pemberian sertifikat	[]				Sertifikat Program Pemberian Kompetensi Tambahan dan Sertifikat SIBIMA Bidang Konstruksi
TAHAP EVALUASI					
Tracer study	[]				Feedback
Penyampaian laporan tracer study		[]	[]		Laporan Tracer Study

6. Tahap Sertifikasi Kompetensi Kerja

a. Peserta Sertifikasi Kompetensi Kerja

Peserta sertifikasi kompetensi kerja adalah:

- 1) Calon lulusan dan/atau lulusan (paling lama 2 (dua) tahun) SMK bidang konstruksi yang telah mendapatkan Sertifikat Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan dapat mengikuti sertifikasi kompetensi kerja pada jenjang 2 (dua) untuk SMK program 3 (tiga) tahun dan jenjang 3 (tiga) untuk SMK program 4 (empat) tahun dan SKK berlaku selama 5 (lima) tahun.
- 2) Calon lulusan dan/atau lulusan (paling lama 2 (dua) tahun) Politeknik Program Diploma III (DIII) bidang konstruksi yang telah mendapatkan Sertifikat Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan dapat mengikuti sertifikasi kompetensi kerja pada jenjang 5 (lima) dan SKK berlaku selama 5 (lima) tahun.
- 3) Calon lulusan dan/atau lulusan (paling lama 2 tahun) Politeknik Program Diploma IV (DIV) dan/atau Perguruan Tinggi Program Diploma IV (DIV) dan/atau Sarjana Strata 1 (S1) bidang konstruksi yang telah mendapatkan Sertifikat Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan dan Sertifikat Pelatihan SIBIMA Bidang Konstruksi dapat mengikuti sertifikasi kompetensi kerja pada jenjang 7 (tujuh) *fresh graduate* dan SKK berlaku selama 1 (satu) tahun.

b. Penyampaian Calon Peserta

Penyampaian daftar calon peserta sertifikasi kompetensi kerja dilakukan oleh SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi kepada UPT. Tahapan penyampaian calon peserta antara lain:

- 1) SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi merekrut calon peserta sertifikasi kompetensi kerja.
- 2) Masing-masing SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi menyerahkan surat resmi berisi usulan daftar nama calon peserta didik yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan secara kolektif untuk mengikuti sertifikasi kompetensi kerja kepada UPT.
- 3) Calon peserta mengisi informasi dalam *form* pendaftaran serta mempersiapkan dokumen persyaratan yang diminta dalam bentuk *hard copy* dan/atau *soft copy*.
- 4) UPT menerima rekapitulasi dan detail usulan daftar nama calon peserta.
- 5) UPT berkoordinasi dan menyerahkan daftar nama calon peserta dari Lembaga Pendidikan kepada LSP P1 Lembaga Pendidikan secara kolektif.
- 6) Dalam hal LSP P1 Lembaga Pendidikan belum terbentuk, UPT dapat bekerja sama dengan LSP P1 dengan mengacu pada penetapan daftar lembaga pendidikan sebagai jejaring kerja LSP P1 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi/Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, atau dapat bekerja sama dengan LSP P3 yang memiliki skema sertifikasi jabatan kerja yang dibutuhkan.
- 7) LSP menginput daftar nama calon peserta secara satu per satu atau kolektif per Lembaga Pendidikan ke dalam sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Output nya adalah: Daftar Calon Peserta Sertifikasi Kompetensi Kerja

c. Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Calon Peserta

Pada tahap pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon peserta dilakukan oleh LSP dengan memeriksa kelengkapan persyaratan dan keaslian dokumen.

Tahapan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon peserta antara lain:

- 1) LSP memeriksa kelengkapan persyaratan dan keaslian dokumen calon peserta.
- 2) Jika dalam pemeriksaan ditemukan dokumen tidak lengkap, tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan, dan/atau dokumen tidak bisa dipertanggung jawabkan keasliannya maka LSP akan memberikan notifikasi untuk melengkapi kekurangan dokumen dan/atau menolak pendaftaran calon peserta yang akan diberitahukan melalui *email* atau pesan singkat daring kepada UPT dan lembaga pengutus.

- 3) Jika dalam proses pemeriksaan dokumen telah dianggap lengkap atau sesuai dengan syarat yang ditentukan, dan/atau dokumen bisa dipertanggung jawabkan keasliannya maka LSP akan memproses pendaftaran calon peserta dan akan diberitahukan jadwal pelaksanaan uji kompetensi melalui *email* atau pesan singkat daring kepada UPT dan lembaga pengutus.

Persyaratan kelengkapan calon peserta antara lain:

- 1) Melampirkan Ijazah Kelulusan bagi lulusan atau SKL sementara bagi calon lulusan SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi yang berlaku sebagai pengganti Ijazah.
- 2) Melampirkan Sertifikat Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan yang dikeluarkan oleh UPT.
- 3) Khusus untuk peserta dari Politeknik Program Diploma IV (DIV) dan/atau Perguruan Tinggi Program Diploma IV (DIV) dan/atau Sarjana Strata 1 (S1) melampirkan Sertifikat Pelatihan SIBIMA Bidang Konstruksi dari Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
- 4) Melampirkan salinan e-KTP.
- 5) Dokumen lainnya yang disyaratkan LSP sesuai skema sertifikasi jabatan kerja yang dipilih.

Output nya adalah: Daftar Calon Peserta Memenuhi Syarat

d. Korespondensi dengan LSP

UPT mengajukan permohonan uji kompetensi kepada LSP dengan menyampaikan data profil dan berkas calon peserta serta mengkoordinasikan rencana tanggal dan lokasi pelaksanaan uji kompetensi, dan jumlah kebutuhan serta klasifikasi asesor yang dibutuhkan dalam pelaksanaan uji kompetensi dengan LSP.

e. Penetapan Peserta

Dalam hal UPT telah memperoleh respon dari LSP terkait:

- 1) pemeriksaan NIK dan kepemilikan SKK Konstruksi dari calon peserta. Perlu dipastikan NIK calon peserta valid dan belum memiliki SKK Konstruksi dengan kualifikasi dan jabatan kerja yang sama;
- 2) kesesuaian pendidikan dan pengalaman calon peserta terhadap syarat kualifikasi dan jabatan kerja yang diuji; dan
- 3) kepastian ketersediaan asesor sesuai rencana jadwal yang disepakati, maka calon peserta ditetapkan sebagai peserta uji kompetensi oleh LSP melalui surat keputusan yang juga memuat nama Asesor Kompetensi. Selanjutnya informasi rencana uji kompetensi disampaikan/dikonfirmasikan kepada peserta dan Asesor Kompetensi.

f. Menetapkan *Person in Charge* (PIC) Uji Kompetensi

Person in Charge (PIC) uji kompetensi adalah personil UPT yang ditunjuk untuk berkoordinasi dengan pihak LSP dalam pelaksanaan uji kompetensi. Penunjukan PIC dilakukan dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:

- 1) memahami tahapan uji kompetensi;
- 2) memahami skema sertifikasi dari jabatan kerja yang diuji; dan
- 3) disiplin.

Tugas *Person in Charge* (PIC) uji kompetensi antara lain:

- 1) penanggung jawab berkas pendaftaran calon peserta;
- 2) penanggung jawab korespondensi dengan LSP;
- 3) penanggung jawab komunikasi peserta dengan LSP; dan
- 4) membuat laporan akhir pelaksanaan uji kompetensi.

g. Pra Uji Kompetensi

PIC melakukan penyampaian undangan uji kompetensi kepada lembaga pendidikan (SMK, Politeknik, dan/atau Perguruan Tinggi) untuk diteruskan kepada calon peserta melalui media *email* atau pesan singkat daring.

h. Uji Kompetensi

- 1) Uji kompetensi dilakukan oleh Asesor Kompetensi.
- 2) Uji kompetensi dilakukan dengan metode uji lisan, wawancara, dan/atau praktek yang disesuaikan dengan skema sertifikasi atas jabatan kerja.
- 3) 1 (satu) orang Asesor Kompetensi melakukan *assessment* paling banyak untuk 15 (lima belas) peserta uji dalam satu hari.
- 4) Pelaksanaan uji kompetensi pada periode normal baru mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 107/SE/Dk/2020 tentang Pedoman Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Periode Normal Baru.

i. Pemberian Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi

Peserta yang telah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus diberikan SKK Konstruksi sesuai jabatan kerja yang dipilih. SKK Konstruksi dimaksud dapat langsung diserahkan kepada peserta sertifikasi kompetensi kerja yang merupakan lulusan SMK, program Diploma III (DIII), Diploma IV (DIV), dan/atau Sarjana Strata 1 (S1) bidang konstruksi. Untuk calon lulusan SMK, program Diploma III (DIII), Diploma IV (DIV), dan/atau Sarjana Strata 1 (S1) bidang konstruksi, SKK Konstruksi diserahkan secara kolektif dari LSP kepada UPT yang selanjutnya diteruskan kepada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan menyampaikan SKK Konstruksi kepada peserta sertifikasi setelah ijazah resmi terbit.

Output nya adalah: SKK Konstruksi

j. Berita Acara Kegiatan

Setelah pelaksanaan uji kompetensi selesai, berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja dari LSP, *Person in Charge (PIC)* menyusun dan melaporkan berita acara kegiatan yang sedikitnya memuat:

- 1) tanggal dan lokasi pelaksanaan uji kompetensi;
- 2) kualifikasi, klasifikasi, subklasifikasi, dan jabatan kerja yang diuji;
- 3) daftar nama asesori;
- 4) jumlah dan daftar nama peserta; dan
- 5) berita acara hasil uji kompetensi.

Berita acara kegiatan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan ditembuskan kepada Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi serta lembaga pengutus.

7. Kompetensi Tambahan

a. Kompetensi Tambahan Untuk Lulusan dan Calon Lulusan SMK Bidang Konstruksi

NO	MATERI KOMPETENSI TAMBAHAN <i>FRESH</i> GRADUATE	JPL
	SMK BIDANG KONSTRUKSI	
1	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2
2	Budaya Kerja	2
3	Dasar-Dasar Keselamatan Konstruksi	2
4	Identifikasi Resiko dan Mitigasi dalam Pekerjaan Konstruksi	2
5	Penanganan Tanggap Darurat dan Pertolongan Pertama atas Kejadian Bahaya K3	2
6	Pengenalan Alat Berat Pekerjaan Konstruksi	2
TOTAL		12

b. Kompetensi Tambahan Untuk Lulusan dan Calon Lulusan Politeknik Program Diploma III Bidang Konstruksi

NO	MATERI KOMPETENSI TAMBAHAN <i>FRESH</i> GRADUATE	JPL
	POLITEKNIK PROGRAM DIPLOMA III	
1	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1
2	Budaya Kerja	1
3	Sistem Pengadaan Barang dan Jasa	2
4	Administrasi Kontrak	3
5	K3 Konstruksi	3
6	<i>Quality Control</i>	2
7	Pengenalan Beton Pracetak dan Pengawasan Konstruksi Pracetak	2
8	Pengenalan Pelaksanaan Pemasangan Sistem Pracetak (<i>Lifting & Erection</i>)	2
9	Mutu, Lingkungan, dan Manajemen Proyek	2

NO	MATERI KOMPETENSI TAMBAHAN <i>FRESH</i> GRADUATE	JPL
	POLITEKNIK PROGRAM DIPLOMA III	
10	BIM (<i>Building Information Modelling</i>)	2
11	<i>Schedulling</i>	2
12	Pembesian dan Bekisting	2
TOTAL		24

c. Kompetensi Tambahan Untuk Lulusan dan Calon Lulusan Politeknik dan/atau Perguruan Tinggi Program Diploma IV dan/atau Sarjana Strata 1 Bidang Konstruksi

NO	MATERI KOMPETENSI TAMBAHAN <i>FRESH</i> GRADUATE	JPL
	POLITEKNIK DAN/ATAU PERGURUAN TINGGI PROGRAM DIPLOMA IV DAN/ATAU SARJANA STRATA 1	
1	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1
2	Budaya Kerja	1
3	Sistem Pengadaan Barang dan Jasa	2
4	Administrasi Kontrak	3
5	K3 Konstruksi	3
6	<i>Quality Control</i>	2
7	Pengenalan Beton Pracetak dan Pengawasan Konstruksi Pracetak	2
8	Pengenalan Pelaksanaan Pemasangan Sistem Pracetak (<i>Lifting & Erection</i>)	2
9	Mutu, Lingkungan, dan Manajemen Proyek	2
10	BIM (<i>Building Information Modelling</i>)	2
11	<i>Schedulling</i>	2
12	Pembesian dan Bekisting	2
13	<i>Form Work</i>	2
14	Pekerjaan Tanah (<i>Cut and Fill</i>)	2
15	<i>Project Financing</i>	2
16	Analisa Harga Satuan	1
17	Pengenalan Alat	1
TOTAL		32

G. FORMAT PENOMORAN SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA (SKK) KONSTRUKSI DAN PENOMORAN REGISTRASI SKK KONSTRUKSI

1. Penomoran SKK

Penomoran (kodifikasi) Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dirumuskan dalam format sebagai berikut:

00000 0000 0 00000000 0000


[1] [2] [3] [4] [5]

Keterangan:

- [1] 5 (lima) digit pertama, menunjukkan Nomor Kode Klasifikasi Lapangan Usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Untuk lapangan usaha tertentu mungkin yang relevan hanya tiga digit pertama, sedangkan 1 atau 2 digit berikutnya yang tidak relevan dapat diisi dengan huruf 0 atau 00.
- digit I dan II : menunjukkan Golongan Pokok
 - digit III : menunjukkan Golongan
 - digit IV : menunjukkan Sub Golongan
 - digit V : menunjukkan Kelompok Kegiatan Ekonomi
- [2] 4 (empat) digit kedua, menunjukkan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI).
- digit I : menunjukkan Golongan Pokok
 - digit II : menunjukkan Sub Golongan Pokok
 - digit III : menunjukkan Golongan
 - digit IV : menunjukkan Sub Golongan
- [3] 1 (satu) digit ketiga, menunjukkan Jenjang Kualifikasi yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- [4] 8 (delapan) digit keempat, menunjukkan nomor urut sertifikat.
- [5] 4 (empat) digit kelima, menunjukkan tahun penerbitan sertifikat.

Contoh penomoran SKK:

41000 7132 2 00125412 2021



2. Penomoran Registrasi SKK Konstruksi

Penomoran (kodifikasi) registrasi SKK dirumuskan dalam format sebagai berikut:

000 0000 00000 0000 0000000 00 00


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Keterangan:


- [1] Menunjukkan susunan huruf yang mengacu kepada kodifikasi sektor/sub sektor atau bidang profesi seperti yang tercantum pada SKKNI.
- [2] 4 (empat) digit kedua, menunjukkan nomor lisensi LSP atau nomor SK PTUK.
- [3] 5 (lima) digit ketiga, menunjukkan nomor urut dari pemegang sertifikat pada saat terdaftar pada LSP, sektor/subsektor atau bidang profesi yang bersangkutan. Penomoran disesuaikan dengan nomor urut pada saat pemegang sertifikat diregistrasi. Nomor registrasi akan kembali ke angka 1, apabila masuk ke dalam pergantian tahun.
- [4] 4 (empat) digit keempat, menunjukkan tahun terbit sertifikat.
- [5] 7 (tujuh) digit kelima, menunjukkan nomor registrasi TKK (NRKA atau NRKT).
- [6] 2 (dua) digit keenam, menunjukkan kode klasifikasi.
- [7] 2 (dua) digit ketujuh, menunjukkan kode subklasifikasi.

Contoh penomoran registrasi SKK:

F 0023 00197 2021 0012345



Tampilan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi:





**LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES
DEVELOPMENT BOARD**

Daftar Unit Kompetensi (Contoh):
List of unit(s) competency:

Klasifikasi <i>Classification</i>	: Sipil : <i>Civil</i>
Subklasifikasi <i>Subclassification</i>	: Gedung : <i>Building</i>
Kualifikasi <i>Qualification</i>	: Ahli : <i>Expert</i>
Jenjang <i>Level</i>	: 9 (Sembilan) : <i>9 (Nine)</i>
Okupasi <i>Occupation</i>	: Ahli Teknik Bangunan Gedung : <i>Building Engineer</i>

Ditetapkan di -----, dd-mm-yyyy



Nama Pemegang Sertifikat



Keterangan:

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi.

H. ALUR TATA CARA PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI

No.	Proses	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	LSP	Keterangan
1.	Membuat akun di Portal Perizinan PUPR				Data Pendaftaran
2.	Login di Portal Perizinan PUPR				User ID dan Password
3.	Tenaga Kerja Konstruksi memilih tipe pengajuan: baru/perpanjangan/perubahan data, sekaligus memilih LSP pada portal perizinan PUPR				Data Tipe pengajuan: 1. Baru 2. Perpanjangan 3. Perubahan Data Permohonan kenaikan jenjang kualifikasi mengacu pada pengajuan permohonan baru. Data LSP yang dipilih Tenaga Kerja Konstruksi untuk jenjang kualifikasi 1-4 dapat dibantu melakukan input permohonan pada Portal Perizinan PUPR oleh pihak terkait.
4.	Tenaga Kerja Konstruksi mengisi data dan dokumen persyaratan permohonan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi pada Portal Perizinan PUPR kemudian diteruskan ke Sistem Informasi LSP				Data persyaratan permohonan Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai skema sertifikasi dan jenis permohonan yang dipilih beserta persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Admin LSP yang dipilih memeriksa kelengkapan data dan dokumen persyaratan permohonan SKK				
6.	Jika terdapat syarat yang belum terpenuhi, Admin LSP menotifikasi Tenaga Kerja Konstruksi agar melengkapi data persyaratan permohonan SKK				Beserta keterangan/ penjelasan terkait hal yang harus dilengkapi
















No.	Proses	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	LSP	Keterangan
				B	
7.	LSP menerbitkan tagihan biaya, admin LSP menyampaikan tagihan biaya kepada Tenaga Kerja Konstruksi				Data tagihan (nominal dan metode pembayaran)
8.	Tenaga Kerja Konstruksi menerima notifikasi tagihan pembayaran melalui Portal Perizinan PUPR				
9.	Tenaga Kerja Konstruksi melakukan pembayaran sesuai tagihan, kemudian mengunggah bukti pembayaran di Portal Perizinan PUPR				Dokumen Bukti pembayaran
10.	LSP melakukan konfirmasi pembayaran pada Sistem Informasi LSP				
11.	Jika pembayaran belum terkonfirmasi maka proses tidak dilanjutkan (selesai)				
12.	Jika pembayaran terkonfirmasi LSP menjadwalkan pelaksanaan uji kompetensi/ asesmen, Admin LSP menginput rencana jadwal pelaksanaan uji kompetensi pada Sistem LPJK				Data Jadwal Pelaksanaan Uji Kompetensi, Data TUK
13.	LSP menugaskan asesor kompetensi untuk melakukan asesmen/Uji Kompetensi, Admin LSP mengisi data penugasan asesor di Sistem LPJK				Data penugasan Asesor
			C		

No.	Proses	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	LSP	BNSP	Keterangan
14.	Asesor melakukan Uji Kompetensi kepada TKK					
15.	Setelah melakukan uji kompetensi, Asesor menyampaikan rekomendasi asesor yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Uji Kompetensi kepada LSP					Data dan Dokumen Laporan Uji Kompetensi/ asesmen serta Berita Acara Hasil Uji Kompetensi
16.	LSP menetapkan hasil Uji Kompetensi TKK berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Kompetensi					
17.	Jika hasil uji kompetensi menyatakan bahwa TKK belum kompeten maka proses dihentikan (Sistem Informasi LSP akan menotifikasi Sistem LPJK untuk selanjutnya diteruskan ke Portal Perizinan PUPR)					Data dan Dokumen Laporan penilaian kompetensi kerja / asesmen
18.	Jika hasil uji kompetensi menyatakan bahwa TKK kompeten, LSP menyampaikan rencana penerbitan SKK kepada BNSP					Dilengkapi dengan data isian sertifikat dan dokumen pendukung Uji Kompetensi
19.	BNSP menetapkan nomor Sertifikat Kompetensi Kerja dan nomor registrasi BNSP					Nomor sertifikat kompetensi kerja dan nomor registrasi BNSP
20.	LSP menyampaikan nomor Sertifikat Kompetensi Kerja dan nomor registrasi BNSP kepada LPJK untuk diberikan nomor pencatatan SKK					
21.	LPJK menyampaikan nomor pencatatan SKK kepada LSP					Nomor pencatatan SKK
22.	LSP menerbitkan SKK dan diteruskan ke Portal Perizinan PUPR					Dokumen SKK
23.	SKK dapat diunduh di Portal Perizinan					Dokumen SKK Data SKK

I. ALUR TATA CARA PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI OLEH LSP YANG BEKERJA SAMA DENGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS











No.	Proses	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	LSP	Keterangan
1.	Membuat akun di Portal Perizinan PUPR				Data Pendaftaran
2.	Login di Portal Perizinan PUPR				User ID dan Password
3.	Tenaga Kerja Konstruksi memilih tipe pengajuan: baru/perpanjangan/perubahan data, sekaligus memilih LSP pada portal perizinan PUPR				Data Tipe pengajuan: 1. Baru 2. Perpanjangan 3. Perubahan Data Permohonan kenaikan jenjang kualifikasi mengacu pada pengajuan permohonan baru. Data LSP yang dipilih Pengajuan permohonan dapat dilakukan secara kolektif. Tenaga Kerja Konstruksi untuk jenjang kualifikasi 1-4 dapat dibantu melakukan input permohonan pada Portal Perizinan PUPR oleh pihak terkait.
4.	Tenaga Kerja Konstruksi mengisi data dan dokumen persyaratan permohonan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi pada Portal Perizinan PUPR kemudian diteruskan ke Sistem Informasi LSP				Data persyaratan permohonan Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai skema sertifikasi dan jenis permohonan yang dipilih beserta persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Admin LSP yang dipilih memeriksa kelengkapan data dan dokumen persyaratan permohonan SKK				
6.	Jika terdapat syarat yang belum terpenuhi, Admin LSP menotifikasi Tenaga Kerja Konstruksi/Unit Pelaksana Teknis agar melengkapi data persyaratan permohonan SKK				Beserta keterangan/ penjelasan terkait hal yang harus dilengkapi



















No.	Proses	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	LSP	Keterangan
				B	
7.	LSP menerbitkan tagihan biaya tahap pertama, admin LSP menyampaikan tagihan biaya kepada Tenaga Kerja Konstruksi/Unit Pelaksana Teknis				Data tagihan (nominal dan metode pembayaran)
8.	Tenaga Kerja Konstruksi/Unit Pelaksana Teknis menerima notifikasi tagihan pembayaran melalui Portal Perizinan PUPR				
9.	Tenaga Kerja Konstruksi/Unit Pelaksana Teknis melakukan pembayaran sesuai tagihan, kemudian mengunggah bukti pembayaran di Portal Perizinan PUPR				Dokumen Bukti pembayaran
10.	LSP melakukan konfirmasi pembayaran pada Sistem Informasi LSP				
11.	Jika pembayaran belum terkonfirmasi maka proses tidak dilanjutkan (selesai)				
12.	Jika pembayaran terkonfirmasi LSP menjadwalkan pelaksanaan uji kompetensi/ asesmen, Admin LSP menginput rencana jadwal pelaksanaan uji kompetensi pada Sistem LPJK				Data Jadwal Pelaksanaan Uji Kompetensi, Data TUK
13.	LSP menugaskan asesor kompetensi untuk melakukan asesmen/Uji Kompetensi, Admin LSP mengisi data penugasan asesor di Sistem LPJK				Data penugasan Asesor
			C		

No.	Proses	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	LSP	BNSP	Keterangan
14.	Asesor melakukan Uji Kompetensi kepada TKK yang hadir dalam pelaksanaan Uji Kompetensi.					
15.	Setelah melakukan uji kompetensi, Asesor menyampaikan rekomendasi asesor yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Uji Kompetensi kepada LSP					Data dan Dokumen Laporan Uji Kompetensi/ asesmen serta Berita Acara Hasil Uji Kompetensi
16.	LSP menetapkan hasil Uji Kompetensi TKK berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Kompetensi					
17.	LSP menerbitkan tagihan biaya tahap kedua dan menyampaikan tagihan biaya berikut dengan Berita Acara Hasil Uji Kompetensi kepada Tenaga Kerja Konstruksi/Unit Pelaksana Teknis					
18.	Tenaga Kerja Konstruksi/Unit Pelaksana Teknis menerima notifikasi tagihan pembayaran melalui Portal Perizinan PUPR					
19.	Tenaga Kerja Konstruksi/Unit Pelaksana Teknis melakukan pembayaran sesuai tagihan, kemudian mengunggah bukti pembayaran di Portal Perizinan PUPR					
20.	LSP melakukan konfirmasi pembayaran pada Sistem Informasi LSP					
21.	Jika pembayaran belum terkonfirmasi maka proses tidak dilanjutkan (selesai)					
22.	Jika pembayaran terkonfirmasi, LSP melanjutkan proses penetapan hasil Uji Kompetensi berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Kompetensi					
						

No.	Proses	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	LSP	BNSP	Keterangan	
23.	Jika hasil uji kompetensi menyatakan bahwa TKK belum kompeten maka proses dihentikan (Sistem Informasi LSP akan menotifikasi Sistem LPJK untuk selanjutnya diteruskan ke Portal Perizinan PUPR)					Data dan Dokumen Laporan penilaian kompetensi kerja / asesmen	
24.	Jika hasil uji kompetensi menyatakan bahwa TKK kompeten, LSP menyampaikan rencana penerbitan SKK kepada BNSP					Dilengkapi dengan data isian sertifikat dan dokumen pendukung Uji Kompetensi	
25.	BNSP menetapkan nomor Sertifikat Kompetensi Kerja dan nomor registrasi BNSP					Nomor sertifikat kompetensi kerja dan nomor registrasi BNSP	
26.	LSP menyampaikan nomor Sertifikat Kompetensi Kerja dan nomor registrasi BNSP kepada LPJK untuk diberikan nomor pencatatan SKK						
27.	LPJK menyampaikan nomor pencatatan SKK kepada LSP					Nomor pencatatan SKK	
28.	LSP menerbitkan SKK dan diteruskan ke Portal Perizinan PUPR					Dokumen SKK	
29.	SKK dapat diunduh di Portal Perizinan					Dokumen SKK Data SKK	

J. ALUR TATA CARA PELAKSANAAN LISENSI LSBU JASA KONSTRUKSI

No.	Proses	Sistem OSS RBA	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	Keterangan
1.	Pelaku usaha mendaftarkan melalui OSS dan mengisi data pendaftaran				Data pendaftaran OSS RBA
2.	Pelaku usaha mengisi data usaha dan melakukan validasi risiko (KBLI 71201)				Data Usaha
3.	Pelaku usaha menyatakan persetujuan kesanggupan pemenuhan persyaratan kewajiban perizinan berusaha				
4.	OSS RBA melakukan validasi kelengkapan dokumen (secara otomatis dengan sistem)				
5.	Apabila terdapat data tidak lengkap pelaku usaha melakukan pengisian data usaha kembali				
6.	OSS RBA menerbitkan NIB dan Sertifikat Standar (SS) dg status belum terverifikasi				Produk: NIB dan SS belum terverifikasi
7.	Pelaku usaha melakukan pengajuan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU) pada sistem K/L, melalui Single Sign On (SSO) masuk ke portal perizinan PUPR				Data pendaftaran, data Usaha, NIB, dan SS belum terverifikasi
					






No.	Proses	Sistem OSS RBA	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	Keterangan
					
8.	Pelaku Usaha mengisi data dan dokumen persyaratan PB-UMKU (Lisensi LSBU).				Data dari OSS; Data dan dokumen persyaratan Lisensi
9.	LPJK memeriksa kelengkapan data dan dokumen persyaratan lisensi				
10.	Apabila terdapat data tidak lengkap pelaku usaha diberikan dinotifikasi untuk pengisian data usaha kembali				
11.	Apabila dokumen dinyatakan lengkap maka LPJK melakukan penilaian kelayakan LSBU				
12.	LPJK mengeluarkan hasil penilaian kelayakan LSBU				
13.	Jika LSBU dinyatakan tidak layak maka pengajuan tidak dilanjutkan dan proses selesai				
14.	Jika dinyatakan layak, maka LPJK menerbitkan Lisensi untuk LSBU				Produk: Lisensi LSBU
15.	Sistem LPJK menotifikasi OSS dan Pemegang Hak Akses Kementerian PUPR, Data Lisensi LSBU terkirim ke OSS RBA				Data Lisensi LSBU
16.	Pemegang Hak Akses melakukan verifikasi dan persetujuan terhadap Sertifikat Standar di Sistem OSS RBA				
17.	Jika Sertifikat Standar tidak disetujui dapat ditolak untuk dilakukan perbaikan; atau				
18.	Jika tidak memenuhi syarat dapat ditolak dan pengajuan selesai				
19.	Jika Sertifikat Standar disetujui, maka NIB dan SS terverifikasi terbit melalui Sistem OSS RBA				Produk: NIB dan SS terverifikasi

K. ALUR TATA CARA PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA LSP MELALUI SISTEM OSS RBA


No.	Proses	Sistem OSS RBA	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	BNSP	Keterangan
1.	Pelaku usaha mendaftarkan melalui OSS dan mengisi data pendaftaran					Data pendaftaran OSS RBA
2.	Pelaku usaha mengisi data usaha dan melakukan validasi risiko					Data Usaha
3.	Pelaku usaha menyatakan persetujuan kesanggupan pemenuhan persyaratan kewajiban perizinan berusaha					
4.	OSS RBA melakukan validasi kelengkapan dokumen (secara otomatis dengan sistem)					
5.	Apabila terdapat data tidak lengkap pelaku usaha melakukan pengisian data usaha kembali					
6.	OSS RBA menerbitkan NIB dan Sertifikat Standar (SS) dengan status belum terverifikasi					Produk: NIB dan SS belum terverifikasi

No.	Proses	Sistem OSS RBA	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	BNSP	Keterangan
7.	Pelaku usaha melakukan pengajuan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU) pada sistem K/L, melalui <i>Single Sign On</i> (SSO) masuk ke portal perizinan PUPR					Data pendaftaran, data Usaha, NIB, dan SS belum terverifikasi
8.	Pelaku Usaha mengisi data, memilih jenis permohonan (baru, perpanjangan, atau penambahan ruang lingkup) dan dokumen persyaratan PB-UMKU (Rekomendasi Lisensi LSP dari Menteri PUPR)					Data dari OSS; Data dan dokumen persyaratan Rekomendasi Lisensi LSP sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
9.	LPJK memeriksa kelengkapan data dan dokumen persyaratan rekomendasi Lisensi LSP					
10.	Apabila terdapat data tidak lengkap pelaku usaha diberikan notifikasi untuk pengisian data usaha kembali					
11.	Apabila dokumen dinyatakan lengkap maka LPJK melakukan verifikasi dan validasi dokumen persyaratan sebagai dasar penerbitan rekomendasi Lisensi dari Menteri PUPR					
12.	LPJK menerbitkan Berita Acara Verifikasi dan Validasi					
13.	Jika calon LSP dianggap tidak layak maka diterbitkan Surat Penolakan Permohonan Rekomendasi Lisensi LSP dan proses selesai					
14.	Jika calon LSP dianggap layak, maka LPJK menerbitkan Surat Rekomendasi Lisensi LSP dari Menteri PUPR sebagai syarat lisensi BNSP					Produk: Rekomendasi Lisensi LSP dari Menteri PUPR

No.	Proses	Sistem OSS RBA	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	BNSP	Keterangan
		E		B		
15.	Pelaku usaha mendownload Surat Rekomendasi Lisensi LSP di Portal Perizinan PUPR					Dokumen Rekomendasi lisensi LSP dari Menteri PUPR
16.	Pelaku usaha mengajukan Lisensi LSP kepada BNSP					Proses pengajuan secara langsung
17.	Pelaku usaha menyampaikan berkas persyaratan lisensi kepada BNSP termasuk surat Rekomendasi Lisensi LSP dari Menteri PUPR					Data dan Dokumen persyaratan pengajuan lisensi LSP kepada BNSP
18.	BNSP menindaklanjuti permohonan Lisensi LSP sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan					
19.	BNSP mengevaluasi hasil asesmen LSP					
20.	Apabila dinyatakan tidak layak oleh BNSP maka pelaku usaha dapat mengajukan permohonan kembali kepada BNSP					
21.	Jika dinyatakan layak oleh BNSP maka pelaku usaha mendapatkan lisensi LSP dari BNSP					Produk: SK Lisensi LSP Sertifikat Lisensi LSP
22.	LSP mengajukan pencatatan atas Lisensi pada Portal Perizinan PUPR					Input: SK Lisensi LSP, Sertifikat Lisensi LSP, Daftar TUK, Daftar Asesor, dan Daftar Skema Sertifikasi
23.	LPJK mencatat Lisensi LSP					
24.	Sistem LPJK menotifikasi OSS dan Pemegang Hak Akses Kementerian PUPR, Data Lisensi LSP terkirim ke OSS RBA					Data Lisensi LSP
		D C				

No.	Proses	Sistem OSS RBA	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	BNSP	Keterangan
						
25.	Pemegang Hak Akses melakukan verifikasi dan persetujuan terhadap Sertifikat Standar di Sistem OSS RBA					
26.	Jika Sertifikat Standar dikembalikan untuk diperbaiki; atau					
27.	Jika tidak memenuhi syarat dapat ditolak dan pengajuan selesai					
28.	Jika Sertifikat Standar disetujui, maka NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi terbit melalui Sistem OSS RBA					

L. TATA CARA PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR JASA KONSTRUKSI MELALUI SISTEM OSS



M. ACUAN PENYETARAAN SUBKLASIFIKASI DAN KLASIFIKASI KBLI 2015 MENJADI SUBKLASIFIKASI KBLI 2020

1) Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum dan Bersifat Spesialis.

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
1.	Perencanaan Arsitektur	71102	AR101	Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Jasa asistensi, nasehat, dan rekomendasi mengenai arsitektural dan hal-hal yang terkait dengan arsitektural. Termasuk didalamnya melaksanakan kajian pendahuluan tentang isu-isu seperti site filosopi, tujuan daripembangunan, tinjauan lingkungan dan iklim, kebutuhan hunian, batasan biaya, analisa pemilihan lokasi penjadwalan pelaksanaan konstruksi dan isu lain yang mempengaruhi desain dan konstruksi dari suatu proyek. Jasa ini meliputi tidak hanya proyek konstruksi yang baru namun dapat meliputi nasihat mengenai metode dalam melaksanakan perawatan, renovasi, restorasi, atau	1. Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian; 2. Jasa Arsitektural Lainnya; dan/atau 3. Jasa desain interior pada bangunan gedung dan bangunan sipil.	AR001 AR002 AR003	71101 71101 74120	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
					recycling dari bangunan, atau penentuan nilai dan kualitas dari bangunan atau nasihat arsitektural lainnya.				
		71101 71102	AR102	Jasa Desain Arsitektural	<p>Jasa desain arsitektural untuk bangunan dan struktur lainnya, dapat meliputi satu atau kombinasi dari kegiatan sebagai berikut:</p> <p>1. Jasa desain skematik yang meliputi penentuan (bersama dengan klien) batasan anggaran dan penjadwalan</p>	<p>1. Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian; 2. Jasa Arsitektural Lainnya; dan/atau 3. Jasa desain interior pada bangunan gedung dan bangunan sipil</p>	AR001 AR002 AR003	71101 71101 74120	<p>Penyetaraan disesuaikan dengan :</p> <p>1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92,</p>

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)				Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021				
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
					waktu; serta menyiapkan sketsa yang meliputi floor plans, site plans, dan exterior views; 2. Jasa desain pembangunan yang meliputi ilustrasi presisi dari konsep desain dalam hal siting plan, bentuk dan material yang akan digunakan, struktur, sistem mekanikal dan elektrik, dan kemungkinan biaya konstruksi; dan Jasa desain akhir yang meliputi spesifikasi tertulis dan gambar yang cocok untuk digunakan sebagai detail dari pelaksanaan tender dan konstruksi, dan juga nasihat ahli kepada klien pada saat evaluasi tender				serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)				Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021				
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71101	AR103	Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	Jasa penelitian, nasehat dan rekomendasi yang berkaitan dengan masalah arsitektural dan hal berikut: 1. cara untuk melaksanakan pemeliharaan bangunan, renovasi gedung, dan jasa restorasi bangunan gedung; 2. penilaian kelayakan bangunan gedung termasuk juga didalamnya bangunan yang terkena musibah kebakaran; 3. tata cara penilaian usia bangunan; dan 4. tatacara pembongkaran (demolisi) bangunan Gedung Tidak berkaitan dengan proyek konstruksi baru dan penambahan bangunan baru.	1. Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian; 2. Jasa Arsitektural Lainnya; dan/atau 3. Jasa desain interior pada bangunan gedung dan bangunan sipil	AR001 AR002 AR003	71101 71101 74120	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)				Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021				
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
		74100	AR104	Jasa Desain Interior	Semua jasa yang membutuhkan keahlian arsitek seperti penyiapan promotional material dan presentasi serta <i>as built drawings</i> . Termasuk juga sebagai representasi lapangan saat fase konstruksi, pembuatan manual operasi dan lain sebagainya.	1. Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian; 2. Jasa Arsitektural Lainnya; dan/atau 3. Jasa desain interior pada bangunan gedung dan bangunan sipil	AR001 AR002 AR003	71101 71101 74120	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
2.	Perencanaan Rekayasa	71102	RE101	Jasa Nasehat dan Konsultasi Rekayasa Teknik	<p>Rekomendasi, nasihat dan asistensi mengenai rekayasa Teknik termasuk didalamnya melaksanakan studi kelayakan dan dampak dari proyek contohnya</p> <p>antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Studi dampak topografi dan geologi dalam desain, konstruksi dan biaya dari jalan, saluran pipa dan infrastruktur transportasi lainnya; 2. Studi dari kualitas atau kecocokan material yang akan digunakan dalam proyek konstruksi dan dampaknya dalam desain, serta konstruksi dan biaya jika menggunakan material yang berbeda; 3. Studi dampak lingkungan dari proyek konstruksi; dan 4. Studi keuntungan efisiensi produksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian 2.Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air 3.Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 4.Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan 5.Jasa Rekayasa Lainnya 	<p>RK001</p> <p>RK002</p> <p>RK003</p> <p>RK004</p> <p>RK005</p>	<p>71102</p> <p>71102</p> <p>71102</p> <p>71102</p> <p>71102</p>	<p>Penyetaraan disesuaikan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. <p>(sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)</p>

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
					sebagai dampak dari penggunaan alternatif proses, teknologi dan layout. Ruang lingkup dari jasa ini tidak selalu terkait dengan proyek konstruksi namun dapat juga meliputi penilaian dari struktur bangunan dan instalasi mekanikal dan elektrik, testimoni ahli dalam kasus litigation serta memberikan asistensi kepada pemerintah dalam penyusunan peraturan perundangan.				
		71101	RE102	Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	Jasa desain rekayasa struktur untuk the load bearing framework dari bangunan perumahan dan komersial, bangunan institusi dan industrial. Jasa desain ini meliputi satu atau kombinasi dari kegiatan berikut: 1. Estimasi biaya, spesifikasi dan rencana pendahuluan untuk	1. Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian 2. Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air 3. Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	RK001 RK002 RK003	71102 71102 71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)				Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021				
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
					mendefinisikan konsep desain teknik; 2. Rencana akhir, spesifikasi dan estimasi biaya termasuk didalamnya gambar kerja, spesifikasi material yang digunakan, metode instalasi, batasan waktu dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk keperluan tender dan konstruksi serta nasihat ahli untuk klient pada saat evaluasi dan penerimaan tender; dan 3. Jasa yang diberikan pada saat fase konstruksi.	4. Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan 5. Jasa Rekayasa Lainnya	RK004 RK005	71102 71102	Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)				Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021				
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71102	RE103	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	Jasa pembuatan desain rekayasa (<i>engineering</i>) untuk pekerjaan rekayasa sipil keairan seperti dam, catchmen basins, system irigasi, pekerjaan pengendalian banjir, pelabuhan, pekerjaan penyaluran air dan sanitasi serta sistem saluran air limbah industri. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut: perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menterjemahkan konsep desain teknis; perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender; layanan pada saat fase konstruksi.	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air	RK002	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)				Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021				
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
		70202	RE104	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Jasa pembuatan desain rekayasa (engineering) untuk pekerjaan rekayasa sipil transportasi seperti jembatan, jalan layang, dan jalan raya. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut: perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menterjemahkan konsep desain teknis, perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender layanan pada saat fase konstruksi. Termasuk di dalamnya jasa pembuatan desain structural <i>health monitoring system</i> untuk bentang jembatan.	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	RK003	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)				Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021				
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71102	RE105	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Dalam Bangunan	Jasa pembuatan desain rekayasa (<i>engineering</i>) mekanikal dan elektrikal untuk sistem energi, system penerangan, sistem alarm kebakaran, sistem komunikasi dan sistem eletrikal lainnya untuk semua jenis bangunan dan atau sistem pemanas ruangan, ventilasi, pendingin ruangan lemari pendingin dan pemasangan mekanikal lainnya untuk semua jenis bangunan. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut: perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menterjemahkan konsep desain teknis; perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk	Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan	RK004	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
					keperluan tender layanan pada saat fase konstruksi.				
		71102	RE106	Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	<p>Jasa desain teknik untuk proses produksi, prosedur dan fasilitas produksi.</p> <p>Termasuk didalamnya jasa desain yang berkaitan dengan metode pemotongan, handling dan transportasi logistik dan layout lokasi antara lain layout pembangunan pertambangan dan konstruksi bawah tanah, gabungan pelaksanaan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal lokasi pertambangan bawah tanah termasuk didalamnya hoists, kompresor, stasiun pompa, crushers, conveyor dan sistem handling limbah, prosedur recovery dari minyak dan gas, konstruksi, instalasi dan perawatan dari peralatan pengeboran, fasilitas penyimpanan.</p>	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi	RT003	71102	<p>Penyetaraan disesuaikan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. <p>(sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)</p>

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)				Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021				
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
					<p>Jasa desain meliputi satu atau kombinasi dari beberapa kegiatan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estimasi biaya, spesifikasi dan rencana pendahuluan untuk mendefinisikan konsep desain teknik; 2. Rencana akhir, spesifikasi dan estimasi biaya termasuk didalamnya gambar kerja, spesifikasi material yang digunakan, metode instalasi, batasan waktu dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk keperluan tender dan konstruksi serta nasihat ahli untuk klien pada saat evaluasi dan penerimaan tender; dan 3. Jasa yang diberikan saat fase konstruksi. 				

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71102	RE107	Jasa Nasehat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	Jasa konsultansi di bidang jasa konstruksi yang meliputi jasa nasihat dalam pembinaan usaha dan kelembagaan, pembinaan penyelenggaraan dan pembinaan investasi konstruksi serta pembinaan kompetensi dan keahlian Tenaga Kerja Konstruksi oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Termasuk jasa penelitian dan pengembangan bidang konstruksi.	1. Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian 2. Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air 3. Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 4. Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan; dan 5. Jasa Rekayasa Lainnya	RK001 RK002 RK003 RK004 RK005	71102 71102 71102 71102 71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71102	RE108	Jasa Desain Rekayasa Lainnya	Jasa desain rekayasa khusus lainnya. Termasuk desain rekayasa akustik dan vibrasi, sistem pengendalian lalu-lintas, pengembangan prototype dan desain detail dari produk baru serta jasa desain rekayasa khusus lainnya.	1. Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian; 2. Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air; 3. Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 4. Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan; dan 5. Jasa Rekayasa Lainnya	RK001 RK002 RK003 RK004 RK005	71102 71102 71102 71102 71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
3	Perencanaan Penataan Ruang	71101	PR101	Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	Jasa perencanaan tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi) perkotaan, jasa perancangan bagian perkotaan, termasuk juga jasa pengkajian dan jasa penasehatan dalam penataan ruang perkotaan.	Jasa Pengembangan Perkotaan	AL003	71101	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71101	PR102	Jasa Perencanaan Wilayah	Jasa perencanaan tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi) wilayah nasional, pulau, provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk juga jasa pengkajian dan jasa penasehatan dalam penataan ruang wilayah yang didalamnya dapat meliputi kawasan koridor nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota, kawasan andalan, dan kawasan permukiman termasuk ruang terbuka publik/terbuka hijau.	Jasa Pengembangan Wilayah	AL002	71101	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71101	PR103	Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Lansekap	Jasa pembuatan desain dan rencana dari aesthetic landscaping untuk taman, lahan komersial dan permukiman. Meliputi penyiapan rencana lapangan, gambar kerja, spesifikasi dan estimasi biaya untuk pengembangan lahan yang menggambarkan kontur tanah, tanaman yang akan ditanam, dan fasilitas lain seperti tempat pejalan kaki, pagar, dan area parkir. Termasuk juga didalamnya jasa inspeksi dari pekerjaan selama konstruksi, jasa pengkajian dan penasehatan penataan lingkungan bangunan dan lansekap.	Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap	AL004	71101	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71101	PR104	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang	Jasa perumusan kebijakan strategis perasionalisasi rencana tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi), jasa pemrograman pemanfaatan ruang perkotaan, wilayah, kawasan/lingkungan, termasuk juga jasa manajemen mitigasi dan adaptasi bencana dankerusakan lingkungan, fasilitas kemitraan dan pelebagaan dalam penyelenggaraan penataan ruang.	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang	AL001	71101	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
4.	Pengawasan Arsitektur	71102	AR201	Jasa Pengawas Administrasi Kontrak	Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase konstruksi untuk memastikan struktur terbangun sama dengan gambar teknis final beserta spesifikasinya. Jasa ini meliputi jasa yang disediakan baik di kantor maupun di lapangan seperti inspeksi teknis konstruksi, penyiapan laporan kemajuan, penerbitan sertifikat untuk	1. Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian; 2. Jasa Arsitektural Lainnya; dan/atau 3. Jasa desain interior pada bangunan gedung dan bangunan sipil	AR001 AR002 AR003	71101 71101 74120	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
					pembayaran ke penyedia jasa pelaksana konstruksi, memberikan panduan kepada penyedia jasa dan/atau pengguna jasa dalam hal interpretasi terhadap dokumen kontrak dan jasa nasihat lain dalam aspek teknis selama proses konstruksi. Termasuk didalamnya juga jasa yang diberikan setelah selesainya proses konstruksi yang meliputi penilaian pada konstruksi dan instruksi mengenai koreksi pengukuran yang harus dilakukan selama periode 12 bulan setelah selesainya proses konstruksi				No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
5.	Pengawasan Rekayasa	71101	RE201	Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi bangunan gedung untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan final desain. Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian shop drawings, kunjungan secara periodik ke lapangan untuk mengukur progress dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klien dan penyedia jasa pelaksana konstruksi dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknis selama proses konstruksi bangunan gedung.	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian	RK001	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
		70202	RE202	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi infrastruktur sipil transportasi seperti jalan raya, jembatan, jalan bebas hambatan dan sebagainya untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan final desain. Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian shop drawings, kunjungan secara periodik kelapangan untuk mengukur progress dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klient dan kontraktor dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknis selama proses kontruksi infrastruktur sipil transportasi.	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	RK003	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		71102	RE203	Jasa Pengawasan	Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik	RK002	71102	Penyetaraan

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
				Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	pelaksanaan konstruksi infrastruktur sipil keairan seperti dam, catchment basins, sistem irigasi, pekerjaan pengendalian banjir, pelabuhan, pekerjaan penyaluran air dan sanitasi serta sistem saluran air limbah industri, untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan final desain. Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian shop drawings, kunjungan secara periodic kelapangan untuk mengukur progress dan kualitas pekerjaan memberikan panduan kepada klient dan kontraktor dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknis selama proses kontruksi infrastruktur sipil keairan.	Sipil Sumber Daya Air			disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71102	RE204	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan final desain, meliputi kunjungan secara periodik kelapangan untuk mengukur progres dan kualitas pekerjaan.	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi	RT003	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
6.	Pengawasan Penataan Ruang	71101	PR201	Jasa Pengawas dan Pengendalian Penataan Ruang	Jasa pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang, jasa audit pemanfaatan ruang, dan pengaturan zonasi, termasuk juga jasa pengkajian dan penasehatan dalam pengawasan dan pengendalian penataan ruang.	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang	AL001	71101	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
7.	Konsultasi Spesialis	71102	SP301	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	Jasa konsultasi geologi, geofisika dan geo kimia yang berhubungan dengan kandungan mineral, minyak dan gas serta air bawah tanah dengan melakukan studi parameter terhadap bumi dan formasi batu dan struktur.	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	IT001	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Paling sedikit memiliki asset senilai Rp. 500.000.000; 2. Satu orang PJBUs sebagai pimpinan tertinggi. 3. Satu orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya; 4. Satu orang PJSKBUs dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya. (Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)				Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021				
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71102	SP302	Jasa Survey Bawah Tanah	Jasa pengambilan data pada formasi dibawah permukaan bumi dengan metode lainnya termasuk pengukuran seismograf, gravimeter, magnetometer, dan metode survey bawah permukaan lainnya.	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah	IT002	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset senilai Rp. 500.000.000; 2. Satu orang PJBUs sebagai pimpinan tertinggi. 3. Satu orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya; 4. Satu orang PJSKBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya. (Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)				Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021				
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71102	SP303	Jasa Survey Permukaan Tanah	Jasa pengambilan informasi dari bentuk posisi dan/atau lapisan dari permukaan bumi dengan menggunakan metode lain, termasuk transit, fotogrameter dan survey hydrograf untuk tujuan persiapan pembuatan peta.	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta	IT003	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset senilai Rp. 500.000.000; 2. Satu orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi. 3. Satu orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya; 4. Satu orang PJSKBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya. (Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71102	SP304	Jasa Pembuatan Peta	Terdiri dari perisapan dan revisi dari segala jenis peta (jalan, cadastral, topografi, dan planimeter).	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta	IT003	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset senilai Rp. 500.000.000; 2. Satu orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi. 3. Satu orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya; 4. Satu orang PJSKBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya. (Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		71202	SP305	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	Jasa pengujian dan analisa dari parameter kimia dan biologi material seperti udara, air, dan limbah (limbah rumah tangga dan industri), minyak, metal, mineral dan zat kimia. Termasuk didalamnya jasa	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian	AT002	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset senilai Rp. 500.000.000; 2. Satu orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi. 3. Satu orang PJTBU

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)				Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021				
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
					pengujian dan analisa yang berhubungan dengan mikrobiologi, biokimiawi, bakteriologi, dan sebagainya.				dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya; 4. Satu orang PJSKBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya. (Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		71102	SP306	Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal	Jasa pengujian dan analisa parameter fisikal seperti kekuatan, keringkahan, konduktivitas elektrisitas dan radioaktivitas dari material seperti metal, plastik, tekstil, kayu, kaca, beton, dan material lainnya. Termasuk didalamnya pengujian daya tarik, kekerasan, impact resistance, ketahanan fatigue, serta efek temperature tinggi.	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Parameter Fisikal	AT004	71202	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset senilai Rp. 500.000.000; 2. Satu orang PJBUS sebagai pimpinan tertinggi. 3. Satu orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya; 4. Satu orang PJSKBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya.

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
									(Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		71202	SP307	Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal	Jasa pengujian dan analisa dari karakteristik permesinan lengkap, motor, mobil, peralatan dan penerapan, peralatan komunikasi, dan peralatan lainnya yang berhubungan dengan mekanikal dan elektrikal.	Jasa <i>Commissioning</i> Proses Industrial	AT007	71206	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset senilai Rp. 500.000.000; 2. Satu orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi. 3. Satu orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya; 4. Satu orang PJSKBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya. (Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
8.	Konsultansi Lainnya	71102	KL401	Jasa Konsultansi Lingkungan	Jasa konsultansi yang mencakup kegiatan pengolahan air bersih, penyehatan lingkungan permukiman, serta nasihat	Jasa Rekayasa Lainnya	RK005	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
					pengelolaan persampahan.				3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		71101 71102	KL402	Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	Jasa konsultansi yang dengan metode tertentu melakukan estimasi terhadap nilai dari suatu lahan dan/atau bangunan (baik bangunan gedung maupun bangunan sipil). Termasuk didalamnya memberikan rekomendasi perencanaan pembebasan lahan untuk proyek konstruksi.	Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur	RT001	70209	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		71101	KL403	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil bangunan gedung antara lain bangunan hunian, dan bangunan bukan hunian seperti bangunan industri, pertanian dan komersial dimana bertanggung jawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian	RK001	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifik asi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
					pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.				No.6/2021)
		70202	KL404	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil transportasi antara lain jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan, jalan kereta api, landasan pacu pesawat, jembatan, jalan layang, terowongan dan jalan bawah tanah, dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	RK003	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71102	KL405	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil keairan antara lain pelabuhan, saluran air, bendungan, irigasi dan pekerjaan air lainnya dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air	RK002	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		71102	KL406	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil lainnya antara lain pemipaan, kabel komunikasi dan listrik, jarak jauh, pemipaan lokal dan kabel dan pekerjaan yang terkait olahraga outdoor dan fasilitas rekreasi dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien),	1. Jasa Rekayasa Konstruksi Pembangkit, Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Tenaga Listrik 2. Jasa Rekayasa Lainnya	RT002 RK005	71102 71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
					termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.				
		71102	KL407	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Proses dan Fasilitas Industrial	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang konstruksi industri dan proses antara lain pertambangan, konstruksi pembangkit tenaga listrik, kimia dan fasilitas terkait, konstruksi untuk manufaktur, dan otomasi proses industri dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi	RT003	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71102	KL408	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sistem kontrol lalu lintas antara lain sistem kontrol lalu lintas untuk transportasi darat, udara dan laut dimana bertanggung jawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas	IT005	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset senilai Rp. 500.000.000; 2. Satu orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi. 3. Satu orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya; 4. Satu orang PJSKBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya. (Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		71102	KL409	Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	Jasa enjiniring terpadu untuk pembangunan proyek- proyek konstruksi dengan layanan yang diberikan secara terpadu meliputi: 1. perencanaan dan studi pra-investasi;	Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur	RT001	70209	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)				Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021				
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
					2. pembuatan desain awal dan desain final; 3. pembuatan estimasi biaya dan jadwal pelaksanaan proyek; 4. pelaksanaan inspeksi dan penerimaan pekerjaan sesuai kontrak ; dan 5. pelayanan teknis, seperti pemilihan dan pelatihan personil dan penyediaan: dan 6. operasi serta pemeliharaan manual beserta jasa-jasa Teknik lain yang diberikan kepada klien. Layanan enjiniring terpadu dapat diberikan untuk seluruh pekerjaan berikut: 1. Jalan bebas hambatan (highways), jalan raya (streets), jalan (roads), jalan kereta api, landas pacu pesawat; 2. Jembatan, jalan layang, terowongan dan jalan bawah tanah; 3. Pelabuhan, saluran air, bendungan, irigasi dan pekerjaan air lainnya; 4. Pemipaan, kabel				Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasi fikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasi fikasi	KBLI 2020	Keterangan
					komunikasi dan jalur tenaga (power lines) jarak jauh; 5. Pemipaan lokal dan kabel dan pekerjaan yang terkait; 6. Fasilitas olah raga outdoor dan fasilitas rekreasi; 7. Konstruksi bangunan hunian dan bangunan bukan hunian seperti bangunan industri, komersial atau pertanian;				

2) Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Bersifat Spesialis Dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
1.	Bangunan Gedung	41011	BG001	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, serta peningkatan) dari bangunan perumahan yang terdiri dari satu atau dua tempat tinggal maksimum 2 lantai.	Konstruksi Gedung Hunian	BG001	41011	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		41011	BG002	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan serta peningkatan) dari bangunan perumahan bertingkat tinggi yang lebih dari 2 lantai.	Konstruksi Gedung Hunian	BG001	41011	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		41013	BG003	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan gudang dan bangunan Industri.	Konstruksi Gedung Industri	BG003	41013	
		41012 41014 41019	BG004	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan dengan tujuan komersial seperti bangunan perkantoran, bangunan BANK, Garasi parkir, stasiun pengisian bahan bakar, terminal kendaraan umum serta bangunan stasiun	1. Konstruksi Gedung Perkantoran 2. Konstruksi Gedung Lainnya 3. Konstruksi Gedung Perbelanjaan	BG002 BG009 BG004	41012 41019 41014	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					kereta api, bangunan pusat perbelanjaan.				
		41018	BG005	Jasa Pelaksana Konstruksi bangunan hiburan publik	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan hiburan publik seperti bioskop, hall konser, <i>nightclubs</i> .	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	BG008	41018	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal91, Pasal 93, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		41017	BG006	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari hotel, motel, restoran dan bangunan yang serupa lainnya.	Konstruksi Gedung Penginapan	BG007	41017	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		41016	BG007	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan pendidikan seperti sekolah universitas, perpustakaan dan museum termasuk juga laboratorium penelitian.	Konstruksi Gedung Pendidikan	BG006	41016	
		41015	BG008	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan kesehatan seperti rumah sakit dan sanotarium.	Konstruksi Gedung Kesehatan	BG005	41015	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		41019	BG009	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan lainnya seperti, rumah ibadah dan penjara.	Konstruksi Gedung Lainnya	BG009	41019	
2.	Bangunan Sipil	42211 42212 42911 42912 42913 42915	SI001	Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya	1. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir termasuk drainase perkotaan beserta bangunan pelengkap, tanggul laut, krib, viaduk dan sarana dan/atau	1. Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase 2. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air 3. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan 4. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	BS004 BS010 BS011 BS012	42201 42911 42912 42913	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal91, Pasal 93, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					prasarana sumber daya air lainnya; 2. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan saluran air, sistem irigasi (kanal), reservoir (waduk) dan drainase irigasi; dan 3. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan dermaga, sarana pelabuhan, penahan gelombang dan sejenisnya. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, Hoover Dam) dan lain-lain.				

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		42212	SI002	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah	Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi pengolahan air minum, bangunan menara air dan reservoir air beserta bangunan pelengkap air minum lainnya, instalasi pengolahan air limbah beserta bangunan pelengkap air limbah lainnya, bangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah beserta bangunan pelengkapnya.	1. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih 2. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair dan Gas.	BS005 BS006	42202 42203	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal91, Pasal 93, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		42111 42113 42114	SI003	Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api,	Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya (kecuali Jalan layang) dan	1. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan. 2. Konstruksi Jalan rel	BS001 BS003	42101 42103	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
				dan Landasan Pacu Bandara	jalan tol termasuk juga jalan untuk pejalan kaki, rel kereta api, dan landas pacu bandara.				(sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal91, Pasal 93, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		42112 42115	SI004	Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan <i>Subways</i>	1. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jembatan dan jalan layang; dan 2. Pelaksanaan pembangunan peningkatan pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i> , dan <i>Underpass</i>	BS002	42102	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal91, Pasal 93, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		42212	SI005	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan	Pekerjaan pelaksanaan instalasi peningkatan pemeliharaan dan	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan	BS005	42202	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
				Air Minum Jarak Jauh	perbaiki jaringan pipa untuk distribusi air bersih jarak jauh antar pulau dan atau di bawah permukaan laut.	Air Bersih			konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal91, Pasal 93, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		42212	SI006	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Jarak Jauh	Pekerjaan pelaksanaan instalasi peningkatan pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air limbah jarak jauh antar pulau dan atau di bawah permukaan laut.	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	BS006	42203	
		42914	SI007	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Jarak Jauh	Pekerjaan pelaksanaan instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan pipa jaringan untuk distribusi minyak dan gas jarak jauh antar pulau dan atau di bawah	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	BS013	42915	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					permukaan laut.				
		42212	SI008	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal	Pekerjaan pelaksanaan instalasi peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air minum yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat.	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	BS005	42202	
		42212	SI009	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal	Pekerjaan pelaksanaan instalasi, peningkatan pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air limbah yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat.	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	BS006	42203	
		42914	SI010	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Minyak dan	Pekerjaan pelaksanaan instalasi, peningkatan pemeliharaan dan	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas	BS013	42915	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
				Gas Lokal	perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air minyak dan gas yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat.	Bumi			
		42919	SI011	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Stadion Untuk Olahraga Outdoor	Pekerjaan pelaksana untuk konstruksi stadion dan olahraga lapangan yang biasanya dimainkan di tempat terbuka (<i>open air</i>) seperti sepakbola, baseball, rugby, lintasan balap mobil dan motor serta lintasan pacu kuda.	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	BS016	42918	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal91, Pasal 93, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		42919	SI012	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas	Pekerjaan pelaksana untuk olahraga lainnya serta instalasi fasilitas rekreasi, olah raga yang dimaksud lebih banyak merupakan olahraga indoor	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	BS016	42918	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
				Rekreasi	yang membutuhkan ruang yang lebih kecil untuk penonton seperti lapangan basket, hockey, lapangan tenis, hall senam, dan ring tinju dan fasilitas taman rekreasi.				
3.	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	43222 43224	MK001	Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin Udara (Air Conditioner), Pemanas Dan Ventilasi	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan yang meliputi pemanasan elektrik maupun non-elektrik, ventilasi, lemari pendingin, atau peralatan AC, pekerjaan ducting dan pekerjaan metal lebaran yang dilakukan secara terintegrasi dari pekerjaan tersebut.	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara	IN008	43224	Penyetaraan disesuaikan dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Paling sedikit memiliki asset Rp. 5.000.000.000 2. 1 orang PJB 3. 1 orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 8. 4. 1 orang PJSKBU per-subklasifikasi usaha paling rendah jenjang 7 sesuai dengan subklasifikasinya. 5. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi (sesuai Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		43221	MK002	Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan yang meliputi: 1. sistem perpipaan utama air panas dan dingin, instalasi sprinkler, pipa air kotor, pipa drain; 2. perlengkapan saniter; dan sistem pemadam kebakaran.	Instalasi saluran air (plumbing)	IN007	43221	
		43223	MK003	Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas dalam Bangunan	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan pipa untuk gas, oksigen di rumah sakit dan peralatan pengoperasian gas lainnya	Instalasi saluran air (plumbing)	IN007	43221	
		43299	MK004	Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi dalam Bangunan	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan yang meliputi: 1. insulasi thermal termasuk bahan isolasi penahan	Pekerjaan Konstruksi Tahan Api (Tanur, Anneling, Flare, atau Incenerator)	KK015	43909	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					panas untuk dinding luar; 2. insulasi thermal untuk pipa air panas dan dingin, ketel uap dan saluran pembuangan; 3. insulasi suara; dan 4. insulasi anti kebakaran.	Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara	KK007	43302	
		43291	MK005	Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan	Pekerjaan konstruksi pemasangan lift dan eskalator serta jalan pejalan kaki yang dapat bergerak juga termasuk pekerjaan konstruksi perlengkapan keselamatan dari kebakaran (contohnya tangga darurat).	Instalasi Mekanikal	IN001	43291	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset Rp. 5.000.000.000 2. 1 orang PJBU 3. 1 orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 8. 4. 1 orang PJSKBU per-subklasifikasi usaha paling rendah jenjang 7 sesuai dengan subklasifikasinya. 5. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi (sesuai Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		42920	MK006	Jasa Pelaksana Konstruksi Pertambangan dan	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan fasilitas pertambangan dan	Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan	IN003	43299	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
				Manufaktur	manufaktur termasuk seperti loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces dan coke oven.	Manufaktur			
		43223	MK007	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Thermal, Bertekanan, Minyak, Gas, Geothermal (Pekerjaan Rekayasa)	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari: 1. anjungan lepas pantai (platform); dan 2. fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas lainnya.	Instalasi Minyak dan Gas	IN004	43223	
		43291	MK008	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Alat Angkut dan Alat Angkat	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari konstruksi alat angkut dan angkat serta conveyor.	Instalasi Mekanikal	IN001	43291	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		43223 42219	MK009	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa)	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari: 1. pipa minyak, gas dan energi di darat; dan 2. pipa minyak, gas dan energi di bawah laut.	Instalasi Minyak dan Gas	IN004	43223	
		42914 42219	MK010	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak dan Gas (Pekerjaan Rekayasa)	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari: 1. fabrikasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas didarat dan lepas pantai; 2. fabrikasi bejana tekan (pressure vessel) dan tangki; 3. fabrikasi boiler; dan 4. fabrikasi	Instalasi Minyak dan Gas	IN004	43223	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					module.				
		42213 43211	EL001	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya	Pekerjaan pemasangan dan perawatan elektromekanik dan kelistrikan pembangkit tenaga listrik semua daya.				Kewenangan ESDM
		42213 43211	EL002	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Daya Maksimum 10MW	Jasa pelaksana instalasi dan perawatan elektromekanik dan instalasi kelistrikan pembangkit tenaga listrik dengan daya maksimum 10 MW / unit.				
		42213 43211	EL003	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga	Jasa pelaksana instalasi dan perawatan pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan antara lain: surya,				

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
				Listrik Energi Baru dan Terbarukan	angin (bayu), micro hydro, gelombang laut.				
		42213 43211	EL004	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/ Ekstra Tegangan Tinggi	1. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi / ekstra tegangan tinggi termasuk instalasi gardu induk; dan 2. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi tenaga listrik dibawah atau diatas tanah dan dibawah lautan.				
		42214 42215 42216 42217 43212	EL005	Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau	1. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi telekomunikasi dan atau telepon diatas permukaan tanah, termasuk	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	BS009	42206	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		43214 43215		Telepon	pekerjaan untuk menara transmisi telekomunikasi; dan 2. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi telekomunikasi dan atau telepon dibawah tanah atau dibawah lautan.				(sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		42213 43211	E1006	Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah	Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah, termasuk untuk jalur listrik kereta api, instalasi listrik gardu hubung dan gardu-gardu distribusi.				[Kewenangan ESDM]
		42213 43211	EL007	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah dan penerangan jalan				[Kewenangan ESDM]

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
				Tegangan Rendah	umum.				
		42214 42215 42216 42217 43212 43214 43215	EL008	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon	1. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon termasuk jasa pelaksana untuk menara distribusi telekomunikasi; 2. Jasa Pelaksana instalasi dan perawatan stasiun telekomunikasi dan antenna untuk distribusi telekomunikasi; dan 3. Jasa Pelaksana instalasi dan perawatan untuk jalur kabel televisive untuk dibawah permukaan tanah.	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	BS009	42206	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		43212	EL009	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi	Jasa pelaksana pemasangan instalasi kontrol dan instrumentasi untuk sistem pengendali tenaga listrik.				Kewenangan ESDM
		42213 43211 43217	EL010	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa pelaksanan instalasi dan perawatan listrik di dalam dan diluar gedung, pabrik maupun jaringan konstruksi; 2. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan listrik dan peralatan untuk system tenaga listrik darurat; 3. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan alat pembatas daya listrik dan meteran listrik; 4. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan alarm kebakaran; 5. Jasa pelaksana 				

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					instalasi dan perawatan alarm pencurian; 6. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan antena segala macam tipe antena termasuk antena satelit dan jalur televisi kabel di dalam gedung; 7. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan penangkal petir; dan 8. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan listrik khusus seperti instalasi listrik kapal, instalasi listrik tahan api dan sejenisnya				
		42213 43213 43214 43216 43217	EL011	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya	Jasa pelaksana pemasangan dan perawatan untuk sistem penerangan dan tanda untuk jalan, rel kereta api, bandara, pelabuhan dan sejenis.	1. Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara 2. Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta	IN005 IN012	43214 43215	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset Rp. 5.000.000.000 2. 1 orang PJB 3. 1 orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 8. 4. 1 orang PJSKB per-subklasifikasi usaha paling rendah jenjang 7 sesuai

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
						3. Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya	IN011	43216	dengan subklasifikasinya. 5. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi (sesuai Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
4.	Jasa Pelaksanaan Lainnya	43905 43110	PL001	Jasa Penyewaan Alat Konstruksi dan Pembongkaran Bangunan atau Pekerjaan Sipil Lainnya dengan Operator	Jasa peminjaman dan penyewaan yang berhubungan dengan peralatan dengan operator untuk konstruksi atau penghancuran dan jasa operasional yang disediakan dengan operator.	Penyewaan Peralatan Konstruksi	PA001	43905	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset Rp. 5.000.000.000 2. 1 orang PJBU 3. 1 orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 8. 4. 1 orang PJSKBU per-subklasifikasi usaha paling rendah jenjang 7 sesuai dengan subklasifikasinya. 5. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi (sesuai Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		41020	PL002	Jasa Pelaksanaan Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Bangunan Gedung	Pekerjaan khusus pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi yang langsung dilakukan di lokasi konstruksi yang bahan utamanya dari beton untuk	Pekerjaan konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	KP001	41020	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset Rp. 5.000.000.000 2. 1 orang PJBU 3. 1 orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 8. 4. 1 orang PJSKBU per-subklasifikasi usaha paling rendah jenjang 7 sesuai

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					beberapa bagian pracetak dari bangunan gedung kecuali pekerjaan pemasangan komponen pracetak baja.				dengan subklasifikasinya. 5. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi (sesuai Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		42120	PL003	Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan Serta Rel Kereta Api	Pekerjaan khusus pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi yang langsung dilakukan di lokasi konstruksi yang bahan utamanya dari beton untuk beberapa bagian pracetak dari konstruksi jalan, jembatan dan rel kereta api kecuali pekerjaan pemasangan komponen pracetak baja.	Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil	KP002	42930	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		42220 42920	PL004	Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Prasarana Sumber Daya Air, Irigasi, Dermaga, Pelabuhan, Persungaian, Pantai serta Bangunan Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sampah (Insinerator)	Pekerjaan khusus pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi yang langsung dilakukan dilokasi konstruksi yang bahan utamanya dari beton untuk beberapa bagian pracetak dari konstruksi prasarana sumber daya air, irigasi, dermaga, pelabuhan, persungaian, pantai serta bangunan pengolahan air bersih dan limbah, kecuali pekerjaan pemasangan komponen pracetak baja.	Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil	KP002	42930	
5.	Jasa Pelaksanaan Spesialis	71102	SP001	Pekerjaan Penyelidikan Lapangan	Pekerjaan penyelidikan lapangan bertujuan mengidentifikasi lokasi yang tepat untuk proyek	Survei Penyelidikan Lapangan	PL007	43120	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset Rp. 5.000.000.000 2. 1 orang PJB 3. 1 orang PJTBU dengan SKK

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					konstruksi dan untuk pekerjaan demarkasi, contohnya demarkasi dari suatu area lokal dimana satu atau lebih tahapan atau proses besar dari pekerjaan konstruksi sedang berjalan.				konstruksi paling rendah jenjang 8. 4. 1 orang PJSKBU per-subklasifikasi usaha paling rendah jenjang 7 sesuai dengan subklasifikasinya. 5. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi (sesuai Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		43110	SP002	Pekerjaan Pembongkaran	Pekerjaan penghancuran bangunan atau struktur lainnya seperti jalan dan jalan layang, mencakup juga penjualan material yang didapat dari hasil operasi penghancuran.	Pembongkaran Bangunan	PL001	43110	
		43120	SP003	Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah/Lokasi	Pekerjaan penyiapan yang bertujuan agar lahan siap untuk dipergunakan	Penyiapan Lahan Konstruksi	PL003	43120	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					untuk pekerjaan konstruksi selanjutnya, termasuk didalamnya blasting, testdrilling, dan pekerjaan pemindahan batu-batuan.				
		43120	SP004	Pekerjaan Tanah, Galian, dan Timbunan	Pekerjaan penggalian dan penimbunan, pekerjaan pemindahan tanah, grading of construction sites, trench digging.	Pekerjaan Tanah	PL004	43120	
		42115	SP005	Pekerjaan Persiapan Lapangan untuk Pertambangan	Pekerjaan terowongan dan pembangunan lainnya serta pekerjaan persiapan untuk properti mineral dan situsnya, kecuali untuk minyak dan gas. Contohnya pelayanan insidental konstruksi untuk	Penyiapan Lahan Konstruksi	PL003	43120	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					pertambangan minyak dan gas				
		43902	SP006	Pekerjaan Perancah	Pemasangan perancah bangunan dan pekerjaan dismantling	Pemasangan Perancah (Steiger)	PL008	43902	
		43901	SP007	Pekerjaan Pondasi, Termasuk Pemancangannya	Pekerjaan konstruksi khusus pondasi dan pekerjaan pile driving serta pekerjaan lain yang berkaitan.	Pondasi Konstruksi	KK001	43901	
		42218	SP008	Pekerjaan Pengeboran Sumur Air Tanah Dalam	Pekerjaan konstruksi khusus yang melibatkan pengeboran dan penggalian sumber air, instalasi dan pekerjaan perbaikan dari pompa sumur dan sistem pemipaan.	Pembuatan/ Pengeboran Sumur Air Tanah	PL005	42207	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		43903	SP009	Pekerjaan Atap dan Kedap Air (waterproffing)	Pekerjaan konstruksi khusus yang melibatkan instalasi atap, guttering dan spouting, roof shingling dan pekerjaan atap metal. Pekerjaan pengecatan atap, termasuk didalamnya pekerjaan water-proofing untuk bangunan.	Pemasangan Rangka dan Atap/Roofcovering	KK011	43903	
		43909	SP010	Pekerjaan Beton	Pekerjaan konstruksi khusus yang melibatkan pembetonan, concrete pouring dan pekerjaan concrete lainnya termasuk didalamnya aspal dan semen portland pada proyek konstruksi	Pekerjaan Struktur Beton	KK012	43909	Penyetaraan disesuaikan dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Paling sedikit memiliki asset Rp. 5.000.000.000 2. 1 orang PJBU 3. 1 orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 8. 4. 1 orang PJSKBU per-subklasifikasi usaha paling rendah jenjang 7 sesuai dengan subklasifikasinya. 5. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi (sesuai Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		43904	SP011	Pekerjaan Baja dan Pemasangannya, Termasuk Pengelasan	Pekerjaan konstruksi khusus yang meliputi penekukan baja, pekerjaan konstruksi	Pemasangan Kerangka Baja	KK016	43904	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					terhadap rangka baja, pekerjaan pemasangan komponen baja untuk bangunan ataupun untuk struktur lain seperti jembatan, crane yang bekerja pada ketinggian, menara transmisi listrik serta pekerjaan reinforcing baja baik yang dibeli atau diproduksi sendiri termasuk juga pekerjaan pengelasan baja.				
		43909	SP012	Pekerjaan Pemasangan Batu	Pekerjaan konstruksi khusus yang melibatkan pemasangan blok batu, pengesetan batu dan pekerjaan batu lainnya.	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni	PB005	43304	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		43120	SP013	Pekerjaan Konstruksi Khusus Lainnya	Pekerjaan konstruksi khusus lain seperti penggalian kuburan dan perpindahan rumah.	Penyiapan Lahan Konstruksi	PL003	43120	
		42111	SP014	Pekerjaan Pengaspalan dengan Rangkaian Peralatan Khusus	Pekerjaan Pengaspalan dengan menggunakan peralatan produksi campuran aspal termasuk transportasi hasil campuran aspal hingga penggelaran dan pemadatan dengan peralatan khusus di lokasi pekerjaan.	Perkerasan Aspal	KK008	43909	
		43305	SP015	Pekerjaan Lanskap/Pertamanan	Pekerjaan khusus pembuatan taman, seperti taman kota, tanaman dan pohon pelindung jalan.	Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi	PB010	43305	
		43309	SP016	Pekerjaan Perawatan Bangunan Gedung	Pekerjaan pemeliharaan bangunan gedung, tidak termasuk pekerjaan yang	Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung	PB009	43309	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					melakukan perubahan terhadap struktur bangunan.	dan/atau Bangunan Sipil			
6.	Jasa Pelaksanaan Keterampilan	43301	KT001	Pekerjaan Kaca dan Pemasangan Kaca Jendela	Pekerjaan konstruksi khusus material kaca, cermin, dan produk-produk berbahan kaca, serta pekerjaan instalasi jendela kaca.	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium	PB002	43301	
		43302	KT002	Pekerjaan Plesteran	Pekerjaan konstruksi khusus dari plester interior dan exterior atau stucco dan pekerjaan dry wall yang berhubungan dengan instalasi dinding papan, yang biasanya adalah bahan gypsum.	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon	PB003	43302	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		43303	KT003	Pekerjaan Pengecatan	Pekerjaan konstruksi khusus pengecatan dan pekerjaan konstruksi yang berhubungan dengan interior dan exterior bangunan dan pekerjaan pengecatan dari struktur berat (rekayasa teknik). Tidak termasuk pengecatan atap bangunan.	Pengecatan	PB007	43303	
		43302	KT004	Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai dan Dinding	Pekerjaan konstruksi khusus pemasangan dan pengecatan keramik, dinding beton, dinding potongan batu, serta lantai ubin.	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon	PB003	43302	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset Rp. 5.000.000.000 2. 1 orang PJB 3. 1 orang PJTB dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 8. 4. 1 orang PJSKB per-subklasifikasi usaha paling rendah jenjang 7 sesuai dengan subklasifikasinya. 5. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi (sesuai Lampiran I Permen PUPR
		43302	KT005	Pekerjaan Pemasangan Lantai Lain, Penutupan	Pekerjaan konstruksi khusus pemasangan karpet, linoleum, ubin aspal, lantai	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan	PB003	43302	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
				Dinding dan Pemasangan Wall Paper	elastis, parquet, dan lantai berbahan kayu keras lainnya.	Plafon			No.6/2021)
		43302	KT006	Pekerjaan Kayu dan atau Penyambungan Kayu dan Material Lain	Pekerjaan konstruksi khusus yang berhubungan dengan pekerjaan pengrajin kayu, pembentukan bentuk kayu dan pemasangan lemari di lokasi konstruksi.	Pemasangan Ornamen dan pekerjaan seni	PB005	43304	
		43304	KT007	Pekerjaan Dekorasi dan Pemasangan Interior	Pekerjaan konstruksi khusus pemasangan terazzo, interior marbel, granit dan pekerjaan batu tulis.	Dekorasi Interior	PB004	43304	
		43304	KT008	Pekerjaan Pemasangan Ornamen	Pekerjaan konstruksi khusus untuk komponen logam lembaran fabrikasi khusus, pekerjaan dekorasi	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni	PB005	43304	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					besi dan baja, serta pengerjaan ornament dan arsitektur logam.				
		43302	KT009	Pekerjaan Pemasangan Gypsum	Pekerjaan konstruksi khusus untuk komponen panel gypsum seperti pemasangan dinding partisi dalam bangunan gedung yang menggunakan panel gypsum, pemasangan plafon dalam bangunan gedung yang menggunakan panel gypsum.	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon	PB003	43302	
		43302	KT010	Pekerjaan Pemasangan Plafond Akustik (<i>Accoustic Ceiling</i>)	Pekerjaan konstruksi khusus untuk pemasangan plafon akustik pada ruangan di dalam bangunan gedung. Bahan penutup plafond akustik	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon	PB003	43302	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					berbentuk panel yang diletakkan atau dijepit pada rangka metal yang bentuk grid (kotak-kotak).				
		43302	KT011	Pemasangan <i>curtain wall</i>	Pekerjaan konstruksi khusus untuk menutup sisi-sisi bagian luar gedung bertingkat. Bahan penutup bangunan merupakan bahan non struktural dan ringan, yang berfungsi sebagai pemisah antara bagian dalam dan luar gedung. Pemasangan curtain wall pada umumnya terdiri dari rangka aluminium dan bahan penutup berupa kaca, panel metal atau GRC (<i>Glassfibre Reinforce Concrete</i>).	Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Aluminium	PB001	43301	

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
7.	Jasa Konstruksi Terintegrasi	42111 42112 42113 42114 41018 42919	TI501	Jasa Terintegrasi Untuk Infrastruktur Transportasi	Jasa konstruksi terintegrasi untuk konstruksi dari infrastruktur transportasi (turnkey projects). Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan preliminary dan final desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klient yang membentuk jasa perencanaan,	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	ST001	42102	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					pelaksanaan dan pengawasan utuh untuk proyek terima jadi termasuk didalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (<i>engineering, procurement, construction</i>).				
		42211 42212 42911 42912 42913 42915	TI502	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Sumber Daya Air, Penyaluran Air, dan Pekerjaan Sanitasi	Jasa konstruksi terintegrasi untuk konstruksi dari infrastruktur keairan dan sanitasi. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan pre-elimary dan final desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	ST004	42911	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					<p>penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klient yang membentuk jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan utuh untuk proyek terima jadi termasuk didalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (<i>engineering, procurement, construction</i>).</p>				

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		42920	TI503	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur	Jasa konstruksi terintegrasi untuk konstruksi dari fasilitas manufaktur. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan preliminary dan final desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klient yang membentuk jasa	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya	ST010	42923	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan utuh untuk proyek terima jadi termasuk didalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (<i>engineering, procurement, construction</i>).				
		42914	TI504	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas	Jasa Konstruksi terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan preliminary dan final desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi,	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	ST006	42915	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personil dan operasional dan pembuatan manual pemeliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klient yang membentuk jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan utuh untuk proyek terima jadi termasuk didalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (<i>engineering, procurement, construction</i>).				

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		41011	TI505	Jasa Terintegrasi	Jasa Konstruksi	1. Konstruksi Gedung Hunian	GT001	41011	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		41012		Untuk Konstruksi	Terintegrasi Untuk Konstruksi	2. Konstruksi Gedung Perkantoran	GT002	41012	
		41013		Bangunan Gedung	Bangunan Gedung. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi,	3. Konstruksi Gedung Industri	GT003	41013	
		41014				4. Konstruksi Gedung Perbelanjaan	GT004	41014	
		41015				5. Konstruksi Gedung Kesehatan	GT005	41015	
		41016				6. Konstruksi Gedung	GT006	41016	
		41017							
		41018							
		41019							

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					untuk proyek terima jadi termasuk didalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (<i>engineering, procurement, construction</i>).				

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,

Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO